

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI
DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT
LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum (M.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

MARTUA MUDA DAULAY

NPM : 2020010013



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

NAMA : MARTUA MUDA DAULAY
NPM : 2020010013
PRODI : MAGISTER HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA
**JUDUL TESIS : UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP KORPORASI DALAM PENCEMARAN
LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH PABRIK
KELAPA SAWIT**

Pengesahan Tesis
Medan, 25 Agustus 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

U M S U

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI
DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH PABRIK
KELAPA SAWIT**

MARTUA MUDA DAULAY
NPM. 2020010013

Konsentrasi : Hukum Pidana

“Tesis Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji yang Dibentuk oleh Magister Ilmu Hukum PPs. UMSU dan Dinyatakan **Lulus** Dalam Ujian Tesis, Pada hari kamis, 25 Agustus 2022”

Panitia Penguji

1. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum 1.
Ketua
2. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum 2.
Sekertaris
3. Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum 3.
Anggota
4. Assoc. Prof. Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum 4.
Anggota
5. Dr. Didik Miroharjo, S.H., M.Hum 5.
Anggota

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar magister pada Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lainnya.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan masukan tim penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 05 September 2022




Martua mada daulay
2020010013

Unggul | Cerdas | Percaya

ABSTRAK

UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT

MARTUA MUDA DAULAY

Pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit sering dilakukan oleh korporasi atau badan hukum. Meskipun UU PPLH telah mengatur tentang bentuk-bentuk sanksi hukum bagi korporasi, namun nyatanya pencemaran lingkungan yang dilakukan tetap saja terjadi. Sanksi hukum bagi korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan antara lain penjara, denda dan pidana tambahan, namun upaya penegakan hukumnya masih saja tidak efektif dalam praktiknya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) kebijakan hukum pidana terkait dengan korporasi yang terlibat dalam pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit; 2) pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit; 3) upaya yang dapat dilakukan terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit di masa depan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder, dengan alat pengumpul data adalah studi dokumen (*library research*). Untuk menganalisis data penelitian ini digunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan hukum pidana terkait dengan korporasi yang terlibat pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit masih mengandalkan pemenjaraan sebagai hukuman bagi korporasi dan pengurusnya, meskipun ada juga pidana denda yang diterakan dalam UUPPLH. Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit terletak pada asas kesalahan yang menjadi pijakan teoritik sistem pertanggungjawaban pidana sesuai dengan rumusan delik dalam ketentuan Pasal 98 hingga Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Bahwa upaya yang dapat dilakukan terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit di masa depan adalah dengan menerapkan sistem *Deffered Prosecution Agreements* (DPA), dapat berupa pengakuan atas perbuatan yang dilakukannya, pembayaran denda, penunjukan auditor independent sebagai pengawas korporasi dalam jangka waktu tertentu, pemecatan pegawai tertentu, serta pelaksanaan program pemenuhan kepatuhan korporasi.

Kata kunci: penegakan, hukum, korporasi, pencemaran, lingkungan

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT EFFORT ON CORPORATIONS IN ENVIRONMENTAL POLLUTION DUE TO PALM OIL FACTORY WASTE

MARTUA MUDA DAULAY

Environmental pollution due to palm oil mill waste is often carried out by corporations or legal entities. Although the PPLH Law has regulated the forms of legal sanctions for corporations, in fact environmental pollution is still being carried out. Legal sanctions for corporations that are proven to have committed environmental pollution crimes include imprisonment, fines and additional penalties, but law enforcement efforts are still ineffective in practice. Based on this, a new formula is needed related to criminal liability for corporations that commit criminal acts of environmental pollution as well as efforts to enforce the law.

This type of research is normative legal research, with a statutory approach. This research is descriptive. The source of this research data comes from secondary data, with the data collection tool is document study (library research). To analyze the research data used qualitative data analysis.

Based on the results of the study, it was found that criminal law policies related to corporations involved in environmental pollution due to palm oil mill waste still rely on imprisonment as punishment for corporations and their management, although there are also fines stated in UUPPLH. Whereas criminal responsibility for corporations that pollute the environment due to palm oil mill waste lies in the principle of error which is the theoretical basis for the criminal responsibility system in accordance with the formulation of the offense in the provisions of Articles 98 to Article 115 of Law Number 32 of 2009. That efforts can be made against corporations that pollute the environment due to palm oil mill waste in the future is to implement a system of Deffered Prosecution Agreements (DPA), which can be in the form of acknowledgment of their actions, payment of fines, appointment of independent auditors as corporate supervisors for a certain period of time, dismissal of certain employees, and implementation of corporate compliance programs.

Keywords: enforcement, law, corporation, pollution, environment

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuhu.

Petrama sekali disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini dapat terselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringkan salam kita hadiahkan Kepada Nabi Muhammad SAW. Tesis merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah tesis yang berjudul : **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT”**.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Magister Kenotarian.
2. Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.

3. Bapak Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Pasca Sarjana Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum.
4. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang ditengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk membimbing penulis dalam penelitian tesis ini.
5. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan serta memberi petunjuk dalam menyempurnakan penelitian tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang mengajar selama ini di Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
7. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik kepada mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya terhadap diri penulis.

Teristimewa kepada kedua orang tua penulis yakni Ayahanda dan Ibunda dengan memberikan cinta, kasih sayang dan doa tanpa putus untuk kebaikan anaknya. Andai dibolehkan gelar Magister yang penulis dapatkan ini, sangat layak diberikan kepada keduanya. Terima kasih yang tak terhingga kepada istri tercinta Lia Anna Zeria Harahap, Amd. Keb, SKM, yang telah mendampingi penulis serta memberikan motivasi untuk melanjutkan kuliah, serta doa dan kasih sayang

yang telah diberikan selama ini. Terima Kasih kepada ketiga anakku Kaysha Putri Annadifah Dauay, Habib Al Ghifari Daulay dan Falisha Nadirah Daulay, yang telah memberikan spirit tak terhingga kepada papanya untuk tetap kuliah ditengah-tengah kesibukan.

Teman-teman seperjuangan di Magister Ilmu Hukum antara lain Harry Wardhana, S.H., M.H, Dr. Nurul Hakim, S.Ag., M.A serta teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan dan menerima saran-saran maupun kritikan-kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Akhr kata penulis mengucapkan sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 01 September 2022

MARTUA MUDA DAULAY
NPM : 2020010013

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian	14
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	18
1. Kerangka teori	18
2. Konsepsi	29
G. Metode Penelitian.....	35
1. Jenis penelitian.....	35
2. Sifat penelitian.....	36
3. Sumber data.....	36
4. Alat pengumpul data.....	38
5. Analisis data	38
BAB II KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT DENGAN KORPORASI YANG TERLIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH KELAPA SAWIT	40
A. Upaya Menjerat Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia..	40
B. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum di Indonesia.....	55
C. Kebijakan Hukum Pidana Terkait dengan Korporasi yang Terlibat Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Pabrik Kelapa Sawit.....	65
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH KELAPA SAWIT.....	81
A. Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup.....	81
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Kelapa Sawit.....	96
BAB IV UPAYA PENEGAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP KORPORASI YANG	

	MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN	
	AKIBAT LIMBAH KELAPA SAWIT DI MASA DEPAN...	113
	A. Pencemaran Lingkungan Hidup.....	113
	B. Upaya Penegakan Hukum yang Dapat Dilakukan Terhadap Korporasi Yang Melakukn Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Kelapa Sawit di Masa Depan.....	126
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	160
	A. Kesimpulan.....	160
	B. Saran.....	161
	DAFTAR PUSTAKA.....	162

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Soemarwoto mengatakan bahwa lingkungan adalah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang ditempati yang dapat memengaruhi kehidupan manusia.¹ Danusaputro mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi termasuk manusia dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada serta memengaruhi serta terkait dengan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.²

Pasal 1 angka 1 Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup (selanjutnya ditulis UU PLH) mengatur bahwa yang dimaksud dengan “lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, dan keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Adanya lingkungan hidup di sekitar hidup manusia pada dasarnya adalah bagian terpenting serta sangat menentukan bagi eksistensi dan kelangsungan hidup manusia, untuk kebudayaan, dan peradabannya. Selama ada manusia yang hidup di alam ini, sejak dilahirkan hingga kematian, faktor lingkungan merupakan bagian yang tak terpisahkan secara mutlak dari hidup dan kehidupan manusia.

¹Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1977, hlm. 4.

²Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Bandung: Bina Cipta, 1998, hlm. 28.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka sesungguhnya kehidupan makhluk Tuhan di muka bumi tak kan berkelanjutan jika lingkungan hidup sebagai penyangganya tidak dijaga keberadaannya.³

Lingkungan hidup yang sehat, baik dan terjaga merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28H UUD RI.⁴ Secara umum perlindungan lingkungan hidup di Indonesia terdapat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perspektif Koesnadi Hardjasoemantri bahwa ketentuan yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menegadkan “kewajiban negara” dan “tugas pemerintah” untuk melindungi segenap sumber-sumber insani Indonesia dalam lingkungan hidup Indonesia guna kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan segenap umat manusia.⁵

Konsideran berfikir yang terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut, kemudian dirumuskan secara konkrit dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Bidang lingkungan hidup merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Hal ini semakin terlihat dalam konsideran mengingat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam konsideran menimbang huruf b Undang-Undang itu mengatur “bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-

³Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Hukum & Kebijakan Lingkungan*, Malang: UB Press, 2016, hlm. 4.

⁴Sudi Fahmi, “Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 2, April 2011, hlm. 212.

⁵Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999, hlm. 66.

Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam agar dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat dimaksud tentunya harus dapat dinikmati oleh generasi saat ini maupun generasi masa depan dengan cara yang berkelanjutan. Artinya secara filosofis pembangunan merupakan upaya secara sadar untuk mengelola dan memakai sumber daya alam untuk kemakmuran yang maksimal untuk rakyat, baik kemakmuran lahir maupun batin. Oleh sebab itu penggunaan sumber daya alam itu harus serasi, selaras dan seimbang sesuai dengan fungsi lingkungan hidup.⁶

Beberapa dekade belakangan ini, pemanasan global terjadi yang mengakibatkan perubahan iklim hingga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan hidup, oleh karena itu sangat penting dilakukan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.⁷ Perubahan iklim itu disebabkan adanya krisis lingkungan karena adanya pembangunan industri yang tidak ramah lingkungan. Artinya setiap pengelolaan, penggunaan maupun pemanfaatan sumber daya alam harus diseimbangkan dengan lingkungan hidup, sehingga diperlukan suatu

⁶Muhammad Taufiq, “Kedudukan dan Prosedur Amdal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup”, dalam *Jurnal Wiga*, Vol. 2, No. 2, 2011, hlm. 1.

⁷Johni Najwan, “Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4, Tahun 2010, hlm. 57.

kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif. Hal ini selaras dengan konsep studi lingkungan hidup khususnya ilmu hukum, dengan objek hukumnya adalah tingkat perlindungan sebagai kebutuhan hidup.⁸

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan perwujudan dari kebijakan untuk menegakkan hukum lingkungan hidup. UU No.4/1982 tersebut memuat berbagai prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang berfungsi memberikan arahan (*direction*) bagi sistem hukum lingkungan nasional. Usia UU No.4/1982 ini hanya sampai 15 tahun, setelah itu dicabut karena dianggap tidak lagi sesuai dengan keinginan untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan seperti apa yang dicita-citakan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian diganti lagi oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dengan alasan agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat melalui penjatuhan sanksi pidana yang cukup berat yang termaktub dalam UU No. 32 Tahun 2009.⁹

UU Pengelolaan Lingkungan Hidup yang lama menempatkan penegakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup hanya sebagai *ultimum remedium*,¹⁰ sehingga isi penegakan sanksi pidananya menjadi tidak dominan.

⁸Munadjat Danusaputro, *Op.Cit.*, hlm. 46.

⁹Yulanto Araya, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2013, hlm. 50.

¹⁰Eddy O.S. Hieriej dengan mengutip pendapat para ahli diantaranya Muladi dan Merkel terkait dengan *ultimum remedium* pada intinya sama, bahwa hukum pidana merupakan hukum terakhir yang digunakan jika instrumen hukum lainnya tidak dapat digunakan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Eddy O.S. Hieriej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 33.

Asas *ultimum remedium* dalam penjelasan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup yang lama ternyata kurang jelas dan tegas. Padahal sesungguhnya penjelasan umum merupakan upaya untuk memperjelas makna dari konsideran suatu undang-undang. Dalam konsideran terkandung nilai-nilai filosofis dari suatu undang-undang.¹¹ Artinya penjelasan umum merupakan suatu upaya dari pembentuk undang-undang atau pihak legislator untuk mempertegas nilai-nilai filosofis yang terdapat dalam suatu konsideran. Nilai-nilai filosofi dalam konsideran suatu undang-undang terkonkritisasi pada batang tubuh berupa pasal-pasal dari undang-undang tersebut.¹²

Terkait dengan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia, beberapa kasus yang terjadi disebabkan oleh pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Pembangunan industri yang kian menjamur di Indonesia, tidak dapat dipungkiri dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau badan hukum, yang memiliki dampak yang saling kontradiktif. Pada satu sisi pembangunan industri itu telah memberikan dampak positif seperti terbukanya lapangan pekerjaan, terjadinya transfer pengetahuan, semakin menggeliatnya roda perekonomian, namun juga memberi dampak negatif.

Berbagai kegiatan industri dan teknologi memberikan dampak langsung dan tidak langsung. Dampak langsung dimaksud misalnya jika kegiatan industri memberikan dampak langsung dirasakan oleh manusia. Dampak langsung yang sifatnya positif memang sangat diharapkan, namun dampak langsung yang

¹¹So Woong Kim, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup", dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 3, September 2013, hlm. 416.

¹²Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm. 169.

berimplikasi negatif, tentunya akan memberikan dampak kualitas hidup yang kurang baik sehingga harus dihindari atau diminimalisir. Adapun dampak langsung yang sifatnya negatif dapat dilihat dari terjadinya masalah-masalah, yakni: 1) pencemaran udara, 2) pencemaran air, 3) pencemaran daratan.

Mayoritas yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup adalah perusahaan atau korporasi. Korporasi banyak memberikan kontribusi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemasukan negara dalam bentuk pajak maupun devisa, sehingga dampak korporasi tampak sangat positif. Namun di sisi lain, korporasi juga tak jarang menciptakan dampak negatif, seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam, persaingan secara curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, menghasilkan produk-produk yang membahayakan pemakainya, serta penipuan terhadap konsumen.¹³

Korporasi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, namun revolusi struktur ekonomi dan politik telah menumbuhkan kekuatan korporasi yang besar menyebabkan negara terlalu bergantung korporasi sehingga negara dapat didikte sesuai kepentingannya. Perusahaan-perusahaan raksasa bukan saja memiliki kekayaan yang demikian besarnya, tetapi juga memiliki kekuatan sosial dan politis sedemikian rupa sehingga operasi atau kegiatan perusahaan-perusahaan tersebut sangat mempengaruhi kehidupan setiap orang sejak mulai lahir sampai matinya. Kehidupan kerja serta kesehatan dan keamanan dari sebagian besar penduduk dikendalikan baik secara langsung atau tidak langsung

¹³Setiyono, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 1

oleh perusahaan-perusahaan besar ini. Telah terbukti bahwa perusahaan-perusahaan multinasional (*multinational corporations*) telah menjalankan pengaruh politik baik terhadap pemerintah di dalam negeri maupun di luar negeri di mana perusahaan itu beroperasi.¹⁴

Pengaruh positif yang ditularkan oleh korporasi tersebut tentunya memberikan efek positif bagi perkembangan ekonomi suatu negara, namun pada sisi lain, banyak juga korporasi yang ternyata menyalahgunakan izin yang diberikan oleh pemerintah misalnya melakukan pencucian uang dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh personelnya. Dalam konteks hukum, kejahatan yang dilakukan oleh korporasi itu dikenal dengan kejahatan kerah putih (*white-collar*) dan kejahatan korporasi. *White collar-crime* yaitu suatu kejahatan dilakukan oleh orang terhormat dan mempunyai status sosial yang tinggi dalam pekerjaannya (*a crime committed by a person of respect-ability and high social status in the course of his occupation*).¹⁵

Kejahatan korporasi yang biasanya berbentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Berdasarkan pengalaman dari berbagai negara maju dapat dikemukakan bahwa identifikasi kejahatan-kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang monopoli, penipuan

¹⁴Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, "Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana", dalam *Khaira Ummah: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 4 Desember 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 728.

¹⁵M. Arief Amrullah, *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2018, Cet. I., hlm. 24.

melalui komputer, pembayaran pajak dan cukai, pelanggaran ketentuan harga, produksi barang yang membahayakan kesehatan, korupsi, penyuapan, pelanggaran administrasi, perburuhan, dan pencemaran lingkungan hidup.¹⁶

Pencemaran lingkungan yang terjadi dan sering menjadi buah bibir di kancah internasional adalah limbah perkebunan kelapa sawit. Limbah kelapa sawit adalah sisa-sisa hasil tanaman kelapa sawit yang tidak termasuk dalam produk utama atau merupakan hasil ikutan dari proses pengolahan kelapa sawit baik berupa limbah padat maupun limbah cair. Limbah padat kelapa sawit dapat berupa tandan kosong, cangkang dan fiber (sabut).¹⁷

Saat ini hampir setiap pabrik kelapa sawit di Indonesia ternyata masih menggunakan metode penggilingan basah, yang membutuhkan banyak air pada proses penggilingannya. Akibatnya adalah berdampak pada meningkatnya limbah cair kelapa sawit (*Palm Oil Mill Effluent*) sebagai buangan atau efek samping dari kegiatan produksi pengolahan kelapa sawit. Setiap ton minyak mentah hasil kelapa sawit diperkirakan menghasilkan limbah cair sebanyak 2,5. Limbah cair kelapa sawit memiliki potensi sebagai bahan pencemar lingkungan karena memiliki kandungan Chemical Oxygen Demand (COD), Biochemical Oxygen Demand

¹⁶Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, *Op. Cit.*, hlm. 729. Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang dapat digolongkan kepada beberapa kelompok, yaitu: 1) kronis, dalam keadaan ini kerusakan dan pencemaran lingkungan terjadi secara progresif tetapi prosesnya lambat, 2) Kejutatan atau akut, dalam keadaan ini perusakan dan pencemaran lingkungan terjadi secara mendadak dan kondisinya sangat berat, 3) Berbahaya, terjadi kerugian biologis cukup berat, dan dalam hal ada radiaktivitas maka terjadi kerusakan genetis, 4) Katastrofis di sini kematian organis hidup cukup banyak, organisme hidup menjadi punah sama sekali. Lihat Abdul Manan, "Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 2, hlm. 228.

¹⁷Rudy Hendra Pakpahan dan Aras Firdaus, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2, Juni 2020, hlm. 225.

(BOD) dan padatan tersuspensi yang tinggi sehingga dapat menurunkan kesuburan suatu perairan.¹⁸

Keberadaan industri perkebunan kelapa sawit memiliki dampak negatif terhadap ekosistem hutan. Secara ekologis dampak yang ditimbulkan adalah hilangnya keanekaragaman, perubahan pada ekosistem hutan, hilangnya keanekaragaman hayati dan juga ekosistem hutan hujan tropis dan juga hewan yang semakin banyak punah. Industri perkebunan kelapa sawit juga menimbulkan pencemaran yang dihasilkan oleh asap pembakaran dan pembuangan limbah. Hal tersebut dapat menyebabkan hewan teracuni untuk waktu yang cukup lama. Dalam praktik pembangunan industri kelapa sawit, dampak negatif terus bertambah serius, tidak hanya di kawasan hutan konversi, namun juga terdapat di wilayah hutan yang berproduksi, hingga hutan yang mempunyai keanekaragaman hayati yang cukup tinggi.¹⁹

Terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah perkebunan pabrik kelapa sawit tentunya ditengarai menyalahi izin AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang menyalahi izin yang ada. Terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, faktor utama yang menjadi fokus perhatian adalah terkait dengan perizinan, karena faktor perizinan dapat dijadikan pegangan bagi pelaku usaha yang akan mengelola izin. Perizinan lingkungan dikaitkan dengan keharusan memperoleh AMDAL sebagai instrumen penting dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan dimana asas ini telah

¹⁸Muliari dan Zulfahmy, "Dampak Limbah Cair Kelapa Sawit Terhadap Komunitas Fitoplankton Di Sungai Krueng Mane Kabupaten Aceh Utara", dalam *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, Vol. 6, No. 2, 2016, hlm. 138.

¹⁹Rudy Hendra Pakpahan dan Aras Firdaus, *Op. Cit.*, hlm. 225.

dituangkan dalam bentuk produk hukum, sehingga menjadi kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap orang di Indonesia. Artinya untuk terbitnya atau disetujuinya suatu izin lingkungan hendaknya harus diperoleh lebih dahulu AMDAL-nya. Hal ini senada dengan pandangan Suparto Wijoyo, bahwa berkaitan dengan perizinan lingkungan terpadu seharusnya bertumpu pada prinsip-prinsip prosedur administratif perizinan lingkungan menurut “*good environmental governance*”.²⁰

Artinya AMDAL seharusnya menjadi instrumen penting ketika izin sebuah perusahaan akan diterbitkan. Tanpa AMDAL maka itu merupakan awal dari mereduksi keberadaan AMDAL yang akhirnya mempercepat proses kerusakan ekologi dan sosial. Pengabaian AMDAL sebagai syarat mutlak diterbitkannya izin usaha, tentu saja semakin memperjelas bahwa kemajuan ekonomi dengan mendorong masuknya investasi dengan memarginalkan ekologi yang ada, atau dengan kata lain bahwa demi masuknya investasi, maka “dibenarkan” melakukan pengrusakan terhadap lingkungan. Tentunya pemahaman seperti merupakan kekeliruan yang sangat besar dan fatal. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah sebuah upaya untuk mengurangi pengaruh negatif dan risiko pada tingkat yang mungkin terjadi serta mengelola risiko tersebut melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan.²¹

²⁰Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Surabaya: Airlangga University Press, 1999, hlm. 328-329.

²¹Satria Sukananda dan Danang Adi Nugraha, “Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia”, dalam *JPHK: Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*”, Vol. 1, No. 2, September 2020, hlm. 122.

Kata kunci dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang lebih dikenal dengan istilah AMDAL ada pada kata “analisis ilmiah”.²² Adanya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mendorong penyesuaian dari peraturan perundangan yang ada sebagai perkembangan baru yang masih perlu dibahas serta menjadi diskursus yang penting yaitu terkait urgensi AMDAL untuk menjadi pembentuk hukum lingkungan.²³

Berdasarkan argumentasi di atas, maka paling tidak terdapat ruang yang dapat didiskusikan terkait dengan kebijakan hukum pidana terkait dengan korporasi yang terlibat dalam pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit khususnya. Kebijakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan tentunya akan menentukan apakah korporasi dapat dipidana karena tindak pidana yang dilakukannya. Diskusi kedua adalah terkait dengan pengawasan terhadap limbah pabrik kelapa sawit yang mencemari lingkungan hidup yang berkaitan dengan AMDAL. Artinya peran Dinas Lingkungan secara administratif maupun pengawasan perlu untuk ditinjau kembali. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah pabrik kelapa sawit itu terjadi karena luput dari pengawasan.

Diskusi ketiga adalah terkait dengan upaya yang dapat dilakukan terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit. Diskusi ini perlu untuk dilakukan mengingat perkebunan kelapa sawit

²²M. Daud Silalahi dan Kristianto, *Perkembangan Pengaturan AMDAL di Indonesia*, Bandung: Keni Media, 2016, hlm. 1.

²³*Ibid.*, hlm. 11.

Indonesia merupakan yang terluas di dunia. Predikat sebagai pemilik perkebunan sawit terbesar di dunia, tentunya menghadapi ancaman pencemaran lingkungan yang luar biasa jika dibiarkan tanpa adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah melalui regulasi yang ada.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis yang akan diberi judul **“Upaya Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Pabrik Kelapa Sawit”**.

B. Rumusan Masalah

Suatu penelitian yang dilakukan tentunya harus difokuskan dalam skop tertentu saja sehingga pembahasannya akan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh sebab itu untuk menentukan fokus penelitian, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terkait dengan korporasi yang terlibat dalam pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit di masa depan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terutama untuk memperoleh jawaban atas permasalahan sebagaimana yang telah penulis rumuskan dalam rumusan masalah di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terkait dengan korporasi yang terlibat dalam pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit di masa depan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan mampu memberikan sejumlah manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan memberikan tambahan literatur ilmu pengetahuan dalam hukum pidana terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah kelapa sawit.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran, terhadap korporasi yang bergerak dalam perkebunan kelapa sawit sebagai bahan kritikan terhadap limbah pabrik kelapa sawit. Kepada pemerintah

sebagai bahan masukan berupa kebijakan hukum untuk melindungi lingkungan hidup baik tumbuh-tumbuhan, satwa maupun manusia yang berada dalam daerah sekitar perkebunan sawit.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari sisi kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan ada atau tidaknya penelitian mengenai judul tesis dalam penelitian ini dilakukan oleh pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara serta melalui mesin pencari di internet, maka judul **“Upaya Hukum Terhadap Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Pabrik Kelapa Sawit”**, sejauh ini belum pernah dilakukan meskipun ada beberapa karya ilmiah dalam bentuk tesis yang membahas tentang tema yang sama atau hampir sama, yakni:

1. Tesis Soo Wong Kim dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup”. Tesis ini berasal dari Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, tahun 2009. Kesimpulan dari tesis ini adalah
 - a. Kebijakan Hukum Pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup saat ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 mengenal pelaku tindak pidana selain manusia yaitu badan hukum atau perserikatan,

yayasan, atau organisasi lainnya sedangkan menurut KUHP yang menjadi pelaku adalah hanyalah manusia pribadi;

- 2) UUPLH disamping menggunakan sanksi pidana pokok dan pidana tambahan seperti dalam KUHP juga menggunakan tindakan tata-tertib dalam mempertahankan norma-normanya;
 - 3) Rumusan Pidanaan yang kabur dengan penggunaan kata "dan/atau", menyebabkan Hakim dapat memilih antara penjatuhan sanksi kumulatif ataupun alternatif.
 - 4) Hukuman pidana hanya sebagai *ultimum remedium* saja.
- b. Kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum lingkungan hidup di masa mendatang adalah:
- 1) Pola Pendekatan pidanaan lingkungan mendatang adalah penjeraan (*deterrence approach*) atau lazim disebut dengan pendekatan penegakan hukum atau *stick approach*. Pendekatan ini paling banyak digunakan dalam kebijakan penegakan hukum lingkungan.
 - 2) Upaya pembuktian diarahkan kepada delik formal dimana pembuktian hanya melihat pada unsur kelakuan yang dapat dilihat dengan unsur panca indera, misalnya tindakan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.
 - 3) Hukuman pidana sebagai *premium remidium*.
 - 4) Pidanaan diarahkan pada sanksi kumulatif, artinya Hakim dapat menjatuhkan seluruh ketentuan pidanaan dalam undang-

undang lingkungan tersebut, baik digabung seluruhnya atau digabung 2 (dua) atau 3 (tiga) saja dan seterusnya.

2. Laporan Penelitian Kolaborasi yang dilakukan oleh Hanafi Amrani, Ayu Izza Elvani dan Iryadi Suparno dengan judul “Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Pola Pemidanaannya”. Penelitian ini berasal dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2017. Kesimpulan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Urgensi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup adalah karena tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup memiliki dampak negatif yang meluas dan kompleks sehingga tidak hanya menimbulkan kerugian secara langsung pada masyarakat dan lingkungan tetapi juga mengganggu stabilitas keuangan dan perekonomian negara, mengingat tindak pidana lingkungan hidup tersebut dilakukan bermotif ekonomi. Dampak terhadap masyarakat meliputi kerugian materi, gangguan kesehatan, keselamatan, dan kerugian di bidang sosial dan moral, yaitu rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap perilaku bisnis. Dampak terhadap lingkungan hidup yaitu tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan yang dapat bersifat sementara maupun permanen sehingga tindak pidana tersebut tidak hanya perlu ditegakkan secara represif tetapi juga preventif. Dampak terhadap negara terkait dengan fakta bahwa tindak pidana lingkungan hidup akibat aktifitas industri memiliki

angka kerugian finansial yang besar sehingga mengganggu stabilitas ekonomi negara mengingat terjadi penurunan pendapatan negara karena adanya biaya pemulihan pencemaran/kerusakan lingkungan yang dikeluarkan negara.

- b. Pola pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup dalam UU PPLH masih memiliki beberapa kelemahan sehingga menjadi salah satu faktor penegakan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup tidak efektif dimana hal ini terlihat dari masih banyaknya korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Fakta ini memunculkan beberapa gagasan terkait pola pemidanaan yang tepat untuk diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup, yaitu pengaturan ketentuan terkait pola pemidanaan yang berdasar pada konservasi lingkungan hidup yang meliputi pemberatan pidana denda, pengaturan pelaksanaan pidana denda, dan sanksi tindakan perbaikan akibat tindak pidana. Pemberatan pidana yang seharusnya digunakan adalah dengan sistem kalilipat dengan tidak merumuskan jumlah nominal denda dalam rumusan tiap-tiap pasal yang ada pemberatan ancaman pidana. Pidana denda yang diatur dalam UU PPLH membutuhkan suatu aturan pelaksana secara khusus agar tidak berlaku aturan umum dalam KUHP yang pidananya terlalu rendah demi tercapainya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berdasar konservasi lingkungan hidup. Sanksi tindakan yang diatur dalam UU PPLH seharusnya tidak diatur sebagai pidana tambahan, tetapi berdiri

sendiri sebagai sanksi tindakan sehingga penerepannya tidak harus kumulatif dengan pidana pokok. Selain itu, sanksi perbaikan akibat tindak pidana yang dikenakan pada korporasi seharusnya bersifat imperatif demi terwujudnya pola pemidanaan yang berdasar konservasi lingkungan hidup.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.²⁴ Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.²⁵ Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.²⁶

Fungsi teori dalam penelitian adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.²⁷ Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori kebijakan pidana, teori pertanggungjawaban pidana dan teori *restorative justice*.

²⁴M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, Cet. I, hlm. 80. Menurut Mukti Fajar N. D dan Yulianto Achmad, kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Mukti Fajar N. D dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 93.

²⁵Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, Cet. II, hlm. 23.

²⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Edisi I, Cet. XIV, hlm. 7.

²⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 35.

a. Teori kebijakan hukum pidana

Teori kebijakan kriminal dikenal juga dengan istilah teori kebijakan hukum pidana. Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang- bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).²⁸ Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal law policy* atau *staftrechtspolitiek*.²⁹

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi:

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;

²⁸Barda Nawawi Arief (1), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.23-24.

²⁹Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 1999, hlm.10

2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.³⁰

Menurut Garuda Nusantara, politik hukum meliputi:

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten,
2. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan hukum yang telah ada dan dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat;
3. Penegasan kembali fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan anggotanya,
4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok elit pengambil kebijakan.³¹

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.³²

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;

³⁰Moh. Mahfud M.D., *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 9.

³¹Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 31.

³²Aloysius Wisnubroto, *Loc. Cit.*

2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³³

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan. Disini tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana atau bukan, serta menyeleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana.³⁴

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleksi diantara berbagai alternatif yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang. Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai kebijakan yang

³³Barda Nawawi Arief (1), *Op.Cit*, hlm. 24.

³⁴Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008, hlm.58-59.

berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana (perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban pidana dan berbagai alternatif sanksi baik yang merupakan pidana maupun tindakan).³⁵

Dalam hal mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana, melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa saja yang akan dilakukan, dalam menghadapi persoalan tertentu dibidang hukum pidana, dan kejahatan yang terjadi selalu berorientasi pada kebijakan penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.³⁶

Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap

³⁵Muladi dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 45-46.

³⁶*Ibid*, hlm. 83-84.

konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

1. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.³⁷

Selanjutnya, A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.³⁸

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;

³⁷Barda Nawawi Arief (1), *Loc. Cit.*

³⁸*Ibid.*, hlm. 28-29.

4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.³⁹

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan) pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).⁴⁰

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.⁴¹

³⁹Aloysius Wisnubroto, *Op Cit*, hlm. 14.

⁴⁰Barda Nawawi Arif (2), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group, 2007, hlm. 78-79.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 80.

b. Teori pertanggungjawaban pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.⁴²

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.⁴³ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan

⁴²Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan I, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 16.

⁴³Roeslan Saleh, 2009, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, Cet. I, hlm. 33.

subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pembedaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi kontrol sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya

pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

c. Teori *restorative justice*

Banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan restoratif ini antara lain *communication justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif) dan *community justice* (keadilan masyarakat) serta *communication justice*. Terminologi yang dipakai untuk menyebut *communication justice* yang berasal dari teori komunitarian yang berkembang di Eropa saat ini.⁴⁴

Pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini.⁴⁵ Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Pada sisi lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru, yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

Pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan keadilan restoratif adalah mengupayakan proses mediasi antara korban dan pelaku,

⁴⁴Marlina, *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, dalam *Jurnal Equality*, Vol....?, No....?. 2018, hlm. 102.

⁴⁵*Ibid.*

pertemuan dan dialog antara korban dan pelaku yang melibatkan keluarga dan masyarakat luas, dan menumbuhkan kesadaran pelaku dan korban. Semangat utama keadilan restoratif bukan hanya untuk mengadili atau menghukum pelaku melainkan untuk meraparasi dan merestorasi korban dan pelaku. Nilai keadilan restoratif terletak pada dialog (*dialogue*), kesepahaman (*mutuality*), penyembuhan (*healing*), perbaikan (*repair*), penyesalan dan tobat (*repentance*), tanggung jawab (*responsibility*), kejujuran (*honesty*) dan ketulusan (*sincerity*).⁴⁶

Korban dalam keadilan restoratif diperhitungkan martabatnya, dan pelaku harus bertanggungjawab dan diintegrasikan kembali dalam komunitasnya. Pelaku dan korban berkedudukan seimbang dan saling membutuhkan, karena itu harus dirukunkan. Posisi perkara dari keadilan restoratif harus diubah, bukan lagi demi kepentingan ketertiban, melainkan demi kepentingan korban beserta pemulihan segi materi dan fisiknya. Jadi yang ingin diwujudkan dalam keadilan restoratif adalah menghindarkan pelaku dari pemenjaraan dan harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskreasi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi masyarakat Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana

⁴⁶S. Atalim, "Keadilan Restoratif sebagai Kritik *Inheren* terhadap Pengadilan *Legal-Konvensional*", dalam *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2, No. 2, 2018, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, hlm. 145.

dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

2. Konsep

a. Korporasi

Utrecht/Moh. Soleh Djindang memberikan penjelasan tentang korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.⁴⁷

A.Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak oleh sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.⁴⁸ Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah korporasi atau badan hukum, adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan. Contoh badan hukum itu, adalah PT (Perseroan Terbatas), N.V. (*Namloze Vennootschap*) dan Yayasan (*Stichting*); bahkan negarapun juga merupakan badan hukum.⁴⁹

⁴⁷Chidir Ali, *Badan Hukum: Rechtspersoon*, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 64.

⁴⁸Andi Zainal Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pramita, 1983, hlm. 54.

⁴⁹Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977, hlm. 256.

Pengertian yang diberikan di atas memperjelas bahwa korporasi adalah suatu badan hukum mandiri yang diakui oleh negara, yang mempunyai personalia tersendiri terlepas dari pemegang sahamnya. Korporasi dicirikan pada sifat tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang sahamnya, saham-saham yang diterbitkan yang mudah sekali diperjualbelikan/diperdagangkan, dan keberadaannya yang diakui secara terus menerus. Keberadaan status badan hukum dan karenanya sifat pertanggungjawaban terbatas pada pemegang sahamnya ditentukan oleh saat "*incorporation*"nya. Dengan telah dinyatakannya suatu perusahaan sebagai *incorporated*, maka status badan hukum dengan sifat tanggung jawabnya yang terbatas pun hadir demi hukum bagi kepentingan pemegang saham korporasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas ternyata korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari "*corpus*", yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya hukum memasukkan unsur "*animus*" yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun jugaditentukan oleh hukum.

Ridwan Khairandy berpendapat bahwa korporasi sebagai badan hukum memiliki beberapa ciri substantif yang melekat pada dirinya, yakni:

1. Terbatasnya tanggung jawab

Pada dasarnya, para pendiri atau pemegang saham atau anggota suatu PT tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap kerugian atau utang PT. Jika badan usaha itu adalah PT, maka tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah maksimum nominal saham yang ia kuasai. Selebihnya, ia tidak bertanggungjawab.

2. *Perpetual Succession*

Sebagai sebuah PT yang eksis atas haknya sendiri, perubahan keanggotaan tidak memiliki akibat atas status atau eksistensinya. Bahkan, dalam konteks PT, pemegang saham dapat mengalihkan saham yang ia miliki kepada pihak ketiga. Pengalihan tidak menimbulkan masalah kelangsungan perseroan yang bersangkutan. Jika PT yang bersangkutan adalah PT Terbuka dan sahamnya terdaftar di suatu bursa efek (listed), terdapat kebebasan untuk mengalihkan saham tersebut.

3. Memiliki kekayaan sendiri

Semua kekayaan yang ada dimiliki oleh badan sendiri, tidak oleh pemilik oleh anggota atau pemegang saham adalah suatu kelebihan utama badan hukum. Dengan demikian, kepemilikan kekayaan tidak didasarkan pada anggota atau pemegang saham..

4. Memiliki kewenangan kontraktual serta dapat Menuntut dan dituntut atas nama dirinya sendiri

Badan hukum sebagai subjek hukum diperlakukan seperti manusia yang memiliki kewenangan kontraktual. Badan itu dapat mengadakan hubungan kontraktual atas nama dirinya sendiri. Sebagai subjek hukum, badan hukum dapat dituntut dan menuntut di hadapan pengadilan.⁵⁰

d. Konsep pencemaran lingkungan

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia. Undang-undang RI No.32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (14) menyatakan: ‘pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan’. Berdasarkan lingkungan yang mengalami pencemaran, secara garis besar

⁵⁰Ridwan Khairandy, “Konsepsi Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Perusahaan Perseroan”, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26, No. 1 Tahun 2007. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, hlm. 33.

pencemaran lingkungan dikelompokkan menjadi pencemaran air, tanah, udara, dan pencemaran makanan.⁵¹

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia yang terjadi sejatinya perlu adanya peraturan yang dapat menimbulkan efek jera. Untuk itulah pemerintah telah menerbitkan sebuah peraturan untuk dapat memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup khususnya kasus kebakaran hutan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Berlakunya Undang-Undang tersebut, maka peran hukum nampaknya akan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan terjadi, dimana Undang-Undang itu nantinya akan lebih memperkuat pada aspek perencanaan dan penegakan hukum.⁵²

Sesuai dengan pengertian dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tersebut, maka unsur-unsur atau syarat mutlak untuk disebut sebagai suatu lingkungan telah tercemar haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya proses Masuk atau dimasukkannya komponen-komponen (makhluk hidup, zat, energi, dan lain-lain);
2. Ke dalam lingkungan hidup;
3. Adanya kegiatan manusia;

⁵¹ I Wayan Redi Aryanta, "Pengaruh Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesehatan Masyarakat", melalui https://www.http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_976777923324.pdf, diakses tanggal 14 Maret 2022.

⁵²Anika Ni'matun Nisa dan Suharno, "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia)", dalam *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 2, Maret 2020, hlm. 298.

4. Adanya akibat yang menimbulkan perubahan, atau melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.

Dari unsur-unsur pencemaran lingkungan tersebut di atas, nyata bahwa suatu perbuatan atau aksi yang menimbulkan keadaan sebagai pencemaran lingkungan hidup haruslah memenuhi berbagai unsur tersebut. Pencemaran terjadi bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan, eksistensi manusia dan aktivitas manusia serta organisme lainnya. Bahan penyebab pencemaran tersebut disebut bahan pencemar/polutan.⁵³

Menurut Stephanus Munadjat Danusaputro merumuskan pencemaran lingkungan:

“Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksi ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati”.⁵⁴

Ditinjau dari segi ilmu kimia yang disebut pencemaran lingkungan adalah peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat merubah keadaan keseimbangan pada daur materi, baik keadaan struktur maupun fungsinya sehingga mengganggu kesejahteraan manusia. Pencemaran lingkungan ini perlu mendapat penanganan secara serius oleh

⁵³Imam Supardi, *Lingkungan Hidup Dan Kelestariannya*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 25.

⁵⁴Munadjat Danusaputro, *Hukum Pencemaran dan usaha merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nusantara*, Bandung: LITERA, 1978, hlm. 1.

semua pihak, karena pencemaran lingkungan dapat menimbulkan gangguan terhadap kesejahteraan kesehatan bahkan dapat berakibat terhadap jiwa manusia.⁵⁵

Menurut pendapat Subardan Rochmat bahwa pencemaran lingkungan menurut sifatnya dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Pencemaran Udara, yaitu benda asing yang masuk matra udara yang kemudian mempengaruhi kualitas udara di suatu wilayah tertentu. Jenis pencemaran udara (G.Tyler Miller Jr, 1979) utamanya berupa: carbon oxides (CO dan CO₂), sulfur oxides (SO₂ dan SO₃), nitrogen oxides (N₂O, NO dan NO₂), hydrocarbons (CH₄, C₄H₁₀ dan C₆H₆), photochemical oxidants (O₃, PAN dan berbagai aldehyd), particulates (asap, debu, kabut, jelaga, asbestos, Pb, Be, Cd, minyak, semprotan, garam sulfat), other inorganic compounds (asbestos, HF, H₂S, NH₃, H₂SO₄, HNO₃), other organic compounds (pestisida, herbisida, berbagai alkohol, asam, bahan kimia lain), radioactive substances (tritium, radon, emisi dari BBM, instalasi pembangkit listrik), heat, dan noise.
2. Pencemaran Suara (kebisingan), yaitu terjadinya bising (noise) di suatu lingkungan dan melampaui Nilai Ambang Batas yang ditentukan sesuai peruntukan lingkungan tersebut. Pengaruh kebisingan pada kesehatan manusia ditentukan oleh tingkat (kerasnya suara), jarak, dan intensitas kebisingan dari sumbernya. Setiap peruntukan lingkungan, misalnya lingkungan permukiman, lingkungan industri, dan lingkungan perkantoran, memiliki ambang batas yang berbeda satu sama lain.
3. Pencemaran Air yaitu benda asing yang masuk ke dalam suatu wilayah perairan dan menurunkan kualitas air di wilayah perairan tersebut. Jenis bahan pencemar air utamanya berupa oxygen demanding wastes (limbah rumah tangga, kotoran hewan, dan beberapa limbah industri), diseases causing agents (fungi, bakteri, dan virus), inorganic chemicals and minerals (asam, garam, dan logam beracun), organic chemicals (pestisida, plastik, deterjen, limbah industri dan minyak), plant nutrients (nitrat dan fosfat), sediments (tanah, lumpur dan benda padat yang dibawa erosi), radioactive substances, dan heat (berasal dari industri dan air pendingin dari instalasi pembangkit listrik).
4. Pencemaran Tanah, yaitu benda asing yang ditambahkan di suatu areal lahan yang menyebabkan kualitas tanah di areal lahan tersebut kualitasnya menurun atau membahayakan makhluk hidup yang

⁵⁵Haluento Ginting, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, Medan, 2019, hlm. 32.

memanfaatkan tanah tersebut. Jenis bahan pencemar tanah dapat berupa bahan kimia, mikroorganisme, bahan radioaktif. Semua bahan pencemar yang ada dalam air juga mencemari tanah yang berkontak langsung dengan air tercemar tersebut.

5. Pencemaran Radiasi, yaitu adanya bahan bersifat radioaktif yang memiliki kekuatan radiasi melampaui Nilai Ambang Batas yang ditentukan (radiasi bahan radioaktif), atau adanya panas yang menimbulkan radiasi panas yang melebihi temperatur normal di suatu lingkungan (radiasi panas).⁵⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵⁷ Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.⁵⁸

Pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah

⁵⁶Subardan Rochmat, Modul 1 : Ruang Lingkup Pencemaran, dikutip dari <http://repository.ut.ac.id/4450/1/BIOL4420-M1.pdf>, tanggal 12 Maret 2022.

⁵⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 14.

⁵⁸Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan: tanpa penerbit, 2014, hlm. 96.

undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵⁹

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ini sifatnya berupa pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) tentang keberadaan gejala sosial tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pada penelitian deskriptif hanya digambarkan objek atau masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan-kesimpulan atau generalisasi yang berlaku secara umum.⁶⁰

Sunggono mengatakan bahwa penelitian deskriptif adalah analisis data atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.⁶¹

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang data yang diperoleh dengan cara studi pustaka (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan dengan tema penelitian ini. Bahan-bahan tertulis tersebut diperoleh melalui membaca referensi baik berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, melihat, menghadiri seminar-

⁵⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013, hlm. 133.

⁶⁰Elisabeth Nurhaini Butar-butur, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm. 68.

⁶¹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997, hlm. 38.

seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah serta mendownload data melalui mesin pencari situs internet.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,⁶² yang dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komnetar atas putusan pengadilan.⁶³
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif.⁶⁴ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan

⁶²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Cet. III, hlm. 47.

⁶³*Ibid.*

⁶⁴P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011, hlm. 90.

nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedi hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum dan seterusnya.⁶⁵

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.⁶⁶

5. Analisis data

Data utama yang dikumpulkan melalui studi dokumen, dan didukung oleh data primer, dianalisis dengan metode analisis kualitatif berdasarkan logika berpikir deduktif. Pengolahan dan analisa bahan hukum merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistematis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya pada orang lain dengan jelas. Untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi, tidak dalam paparan perilaku,

⁶⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hlm. 33.

⁶⁶Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis, dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 19.

tetapi dalam sebuah kecenderungan. Analisa bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan, yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.⁶⁷

⁶⁷Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia, 2008, hlm. 295.

BAB II

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT DENGAN KORPORASI YANG TERLIBAT PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT

A. Upaya Menjerat Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia

Korporasi sudah dikenal dalam dunia bisnis sejak beberapa abad yang lalu. Pada awalnya korporasi hanya merupakan suatu wadah kerjasama dari beberapa orang yang memiliki modal, untuk mendapatkan keuntungan bersama, dan belum eksklusif seperti korporasi dewasa ini. Munculnya revolusi industri telah mendorong semakin berkembangnya korporasi sebagai badan hukum dan badan hukum. Barangkali VOC yang didirikan oleh Belanda tahun 1602 dapat dipandang sebagai perintis korporasi (bisnis) modern yang dibangun dengan modal saham yang tetap.¹

Korporasi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, namun revolusi struktur ekonomi dan politik telah menumbuhkan kekuatan korporasi yang besar sehingga mengakibatkan negara terlalu bergantung kepada korporasi sehingga negara dapat didikte sesuai dengan kepentingannya. Perusahaan-perusahaan raksasa bukan saja memiliki kekayaan yang demikian besarnya, tetapi juga memiliki kekuatan sosial dan politis sedemikian rupa sehingga operasi atau kegiatan perusahaan-perusahaan tersebut sangat memengaruhi kehidupan setiap orang sejak mulai lahir sampai matinya. Kehidupan kerja serta kesehatan dan keamanan dari sebagian besar penduduk dikendalikan baik secara langsung atau tidak langsung oleh perusahaan-perusahaan besar ini. Telah terbukti bahwa

¹I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Semarang: BP UNDIP, 1995, hlm. 15.

perusahaan-perusahaan multinasional (*multinational corporations*) telah menjalankan pengaruh politik baik terhadap pemerintah di dalam negeri maupun di luar negeri di mana perusahaan itu beroperasi.²

Korporasi sendiri lahir dalam upaya manusia memenuhi kebutuhan yang sangat terbatas sehingga harus diupayakan kerjasama antar anggota di dalam korporasi tersebut. Korporasi merupakan suatu *persona ficta* atau *legal fiction* atau "fiksi hukum" yang keberadaannya bergantung dari hukum.³ Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa korporasi merupakan ciptaan hukum yang secara fisik atau badan "*copus*" dan kedalam hukum memasukkan unsur "*animus*" kehidupannya bergantung pada hukum.⁴ Korporasi sebagai pelaku atau subyek hukum diakui keberadaannya oleh karena hukum. Apabila dibandingkan dengan sesama manusia, keberadaan manusia ada sejak tanda kehidupan ada dalam dirinya yang secara alami diberikan oleh Tuhan, Sang Pencipta. Keberadaan manusia tidak ditentukan dari hukum yang mengatakan dia ada akan tetapi manusia ada karena kehendak Tuhan, Sang Pencipta. Itulah sebabnya manusia dalam hukum diakui sebagai pemegang hak dan kewajiban dengan istilah yang unik yaitu "*natuurlijk person*". Istilah "korporasi" memiliki kaitan erat dengan pemahaman "badan hukum"⁵ (*rechtspersoon*) seperti yang dikenal dalam bidang hukum perdata.

²Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, "Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 4, Desember 2017, hlm. 728.

³Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, Hwian Christianto, *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi*, Surabaya: PT Revka Petra Media, 2018, hlm. 4.

⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 2016, hlm. 110.

⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015, hlm. 735.

Korporasi dalam perspektif Utrecht dan Soleh Djindang adalah:

"Suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subyek hukum tersendiri atau personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing. Badan hukum ini mempunyai kekayaan (*vermogens*) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya".⁶

Berdasarkan definisi tersebut tampak bahwa korporasi merupakan suatu badan hukum yang diakui keberadaannya sebagai subyek hukum. Badan hukum disini berarti badan usaha yang didirikan dengan memiliki pengaturan yang jelas tentang kepengurusan, pembagian keuntungan/beban kerugian serta pertanggungjawaban yang jelas. Badan usaha yang berbentuk badan hukum antara lain Koperasi, Yayasan dan Perseroan Terbatas (PT).⁷ Secara umum korporasi memiliki 5 (lima) ciri penting yaitu:

1. Merupakan subyek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus,
2. Memiliki jangka waktu hidup tak terbatas,
3. Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu,
4. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimiliki,
5. Dimiliki oleh pemegang saham.⁸

Luasnya ruang lingkup korporasi pada dasarnya bukan tanpa satu latar belakang yang jelas. Korporasi dalam ranah hukum pidana dipahami sebagai pelaku kejahatan yang mempunyai karakteristik khusus yang membutuhkan penanganan yang khusus pula. Kehadiran korporasi dalam masyarakat dapat dipahami baik dari segi sosial dan juga sisi ekonomis. Sisi sosial melihat bahwa

⁶Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, Hwian Christianto, *Loc. Cit.*

⁷*Ibid.*, hlm. 5.

⁸*Ibid.*

lahirnya korporasi sebagai anggota masyarakat baru meskipun beranggotakan individu yang seketika itu juga menjadi anggota masyarakat.

Konsidern huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi mengatur bahwa korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional". Kenyataannya beberapa korporasi ada kalanya melakukan berbagai tindak pidana (*corporate crime*) yang membawa kerugian yang cukup banyak terhadap negara dan masyarakat. Dalam menghadapi persaingan, korporasi dihadapkan pada penemuan teknologi baru, teknik pemasaran, dan usaha-usaha memperluas atau menguasai pasar. Keadaan seperti ini dapat menghasilkan tindakan korporasi untuk memata-matai saingannya, meniru, memaksukan, mencuri, menyuap, dan mengadakan persengkokolan mengenai harga atau daerah pemasaran. Ringkasnya, karena berbagai dorongan persaingan, korporasi dapat dan sering melakukan suatu tindak pidana dalam rangka mencapai tujuan.⁹

Berdasarkan kualifikasinya, kejahatan korporasi tergolong sebagai *white collar crime* yang memakai modus operandi yang canggih dengan berbagai dimensi transnasional yang dilakan melewati lintas negara dan teritorial. Kombinasi dari kedua kualifikasi tersebut menghasilkan ruang lingkup kejahatan yang luas dan dampak kerugian yang sangat besar. Dikatakan demikian karena korban yang ditimbulkan akibat kejahatan yang dilakukan korporasi meliputi

⁹I.S. Susanto, *Op. Cit.*, hlm. 30.

masyarakat pada umumnya, konsumen pengguna produk yang dihasilkan, korporasi yang bertindak selaku kompetitor, dan para karyawan atau buruh yang tidak terlindungi. Tidak jarang terjadi Negara pun dapat menjadi korban kejahatan korporasi dimana tindak pidana korporasi itu menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian suatu negara.¹⁰ Artinya potensi keuangan negara yang merugi akibat kejahatan korporasi merupakan sebuah keniscayaan, sehingga untuk mengamankan kebijakan ekonominya, pemerintah sudah seharusnya memperluas peraturan yang mengatur kegiatan bisnis, baik melalui peraturan baru maupun penegakan yang lebih keras¹¹ khususnya yang terkait dengan pertanggungjawaban hukum korporasi pelaku tindak pidana.¹²

Menjerat korporasi yang melakukan pelanggaran hukum di Indonesia, bukanlah perkara yang gampang. Kedudukan korporasi yang dianggap tidak sama dengan orang, bagi sebagian ahli hukum merupakan persoalan tersendiri. Artinya dalam banyak perspektif ahli hukum hanya oranglah yang dapat diberikan pertanggungjawaban ketika melakukan tindak kejahatan. Beberapa negara bahkan sudah menjadikan korporasi sebagai subjek hukum, misalnya di Inggris, kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah dikenal melalui kasus *Birmingham & Gloucester Railway Co.*, pada tahun 1842.¹³ Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana secara tegas juga sudah diakui sejak berlakunya *Wet*

¹⁰Kristian, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014, hlm. 33.

¹¹*Ibid*, hlm. 30.

¹²Budi Suhariyanto, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan *Cotporate Culture Model* Dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6, No. 3, Desember 2017, hlm. 442.

¹³Aulia Ali Reza, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2015, hlm. 1.

Economische Delicten (W.E.D) tahun 1950, meskipun terbatas untuk delik-delik yang diatur dalam W.E.D.¹⁴

Kedudukan korporasi di Indonesia sebagai subjek hukum pidana saat ini secara khusus baru diakui dalam undang-undang yang mengatur tindak pidana di luar KUHP.¹⁵ Hal ini dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia masih menganut pandangan *societes delinquere non potest* sehingga belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Terdapat beberapa undang-undang yang ternyata telah mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Guna menemukan definisi korporasi dalam hukum pidana, maka hal ini dapat diperoleh melalui beberapa pendapat para sarjana hukum. Rudi Prasetyo sebagaimana yang dikutip oleh Muladi dan Priyatno mengatakan bahwa korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa disebut sebagai badan hukum atau *rechtspersoon* dalam bahasa Indonesia dan *legal entities* atau *corporation* dalam bahasa Inggris pada bidang hukum lain khususnya hukum perdata.¹⁶

¹⁴J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1*, Bandung: Binacipta, 1987, hlm. 236.

¹⁵Berbeda dengan KUHP yang belum mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) sudah mengakomodir kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 48 R-KUHP yang mengatur "korporasi merupakan subjek tindak pidana". Ketentuan Pasal 48 R-KUHP tersebut menegaskan bahwa kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana sudah diterima.

¹⁶Muladi, Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 27.

Merujuk pada pengertian korporasi dalam hukum perdata, bahwa korporasi itu adalah badan hukum, maka perlu juga dilihat arti korporasi dalam perspektif hukum pidana, sehingga memiliki definisinya sendiri. R. Subekti mengatakan bahwa yang dimaksud dengan badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim.¹⁷

Korporasi menurut hukum pidana tentunya memiliki definisi tersendiri. Apabila merujuk pada sejumlah pengaturan yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka pasti akan menemukan mengenai apa saja yang termasuk sebagai subjek hukum pidana. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana mengatur bahwa:

"Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian tersebut, maupun terhadap kedua-duanya".

Berdasarkan isi pasal tersebut dipahami bahwa korporasi dalam hukum pidana, selain berbentuk badan hukum, juga termasuk yang bukan badan hukum sepanjang masuk ke dalam kategori yang termasuk dalam rumusan pasal tersebut. Definisi korporasi yang senada dengan definisi tersebut di atas juga dikemukakan oleh Van Bemmelen yakni "...dalam naskah dari bab ini selalui dipakai dalil

¹⁷Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 11.

umum "korporasi", yang mana termasuk semua badan hukum khusus dan umum, perkumpulan, yayasan, dan pendeknya semua perseroan yang tidak bersifat alamiah.¹⁸

Meski berkedudukan sebagai subjek hukum, namun korporasi dalam melakukan perbuatannya tetap dilakukan oleh pengurusnya.¹⁹ Implikasi dari perspektif itu adalah bahwa korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan, melainkan pengurus yang melakukan perbuatan tersebut. Artinya hanya pengurus yang dapat diancam pidana dan dipidana.²⁰ Menentukan pengurus mana yang harus bertanggungjawab juga merupakan kesulitan tersendiri, mengingat kompleksnya bentuk kepengurusan dalam suatu korporasi. Tidak heran jika kemudian timbul keraguan mengenai kemungkinan korporasi untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan dipidana.²¹

Sejarah mencatat bahwa perkembangan korporasi menjadi subjek hukum pidana secara garis besar dibagi menjadi 3 (tiga) tahap.²² Tahap pertama ditandai dengan usaha-usaha agar sifat delik yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*natuurlijk persoon*).²³ Artinya segala perbuatan yang berkaitan dengan korporasi dianggap dilakukan oleh pengurus karena ia dibebankan tugas mengurus (*zorgplicht*).²⁴ Pembatasan delik-delik yang dilakukan oleh korporasi

¹⁸J.M. van Bemmelen, *Op.Cit.*, hlm. 239.

¹⁹*Ibid*, hlm. 86. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengenal manusia (*natuurlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana.

²⁰Roeslan Saleh, *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: BPHN, 1984, hlm. 50-51.

²¹Aulia Ali Reza, *Op.Cit.*, hlm. 2.

²²Muladi, Dwidja Priyatno, *Op.Cit.*, hlm. 53.

²³*Ibid*.

²⁴Mardjono Reksodiputro, Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia, Makalah disampaikan dalam pelatihan dosen Hukum Pidana dan Kriminologi di FH UGM, Yogyakarta, 24 Februari 2014, hlm. 3.

kepada pengurus ini dikarenakan adanya pengaruh doktrin *societas delinquere non potest* atau *universitas delinquere non potest* yang berkembang pada saat itu.²⁵ Pada saat yang hampir bersamaan juga berkembang ajaran dari Von Savigny yang menyatakan bahwa gagasan mengadopsi korporasi sebagai subjek hukum pidana dari hukum perdata tidaklah cocok untuk diambil begitu saja.²⁶

Pengaruh doktrin *societas delinquere non potest* lantas kemudian diadopsi kedalam *Wetboek van Strafrecht* oleh pemerintah Belanda pada tahun 1881, yang kemudian dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia.²⁷ Artinya KUHP yang saat ini masih berlaku di Indonesia telah membatasi delik-delik secara perorangan (*natuurlijk persoon*) yang berkaitan dengan korporasi, sehingga apabila pengurus tidak memenuhi suatu kewajiban terkait pengurusan berkaitan dengan korporasi, yang mana sebenarnya merupakan kewajiban korporasi, maka terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.²⁸

Pada tahap kedua ketika telah muncul pengakuan terhadap korporasi dapat melakukan suatu tindak pidana (*dader*),²⁹ namun dalam hal pertanggungjawaban (penuntutan dan pemidanaan) atas hal tersebut masih dibebankan kepada pengurus dari korporasi tersebut.³⁰ Schaffmeister mengatakan bahwa pada tahap

²⁵Jan Rimmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003, Cet. I, hlm. 99.

²⁶*Ibid.*

²⁷E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tirta Mas, 1986, Cet. IV, hlm. 48.

²⁸Aulia Ali Reza, *Op.Cit.*, hlm. 7.

²⁹Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, Cet. XX, hlm. 3.

³⁰*Ibid.*

ini sudah terjadi pergeseran tanggung jawab pidana, dari anggota pengurus kepada mereka yang memerintahkan, atau dengan larangan melakukan apabila melalaikan memimpin secara sesungguhnya.³¹

Reksodiputro mengidentifikasi bahwa perbedaan pandangan terkait dengan kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana pada tahap kedua ini ternyata sudah dianut dalam Pasal 59 KUH Pidana.³² Reksodiputro mengatakan bahwa Pasal 59 KUH Pidana seharusnya diinterpretasikan bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana, hanya pertanggungjawaban pidananya dibebankan kepada pengurus, akan tetapi pengurus yang dapat membuktikan dirinya tidak terlibat dalam dapat dihapuskan pidananya.³³ Berdasarkan interpretasi seperti ini, paradigma bahwa KUHP hanya mengenai orang (*naturlijk persoon*) sebagai subjek hukum pidana harus dirubah.³⁴ Meskipun demikian, menurut Muladi dan Priyatno mengatakan bahwa pertanggungjawaban secara langsung dari korporasi belum muncul.³⁵

Tahap atau fase ketiga adanya pertanggungjawaban pidana secara langsung dari korporasi dimulai setelah Perang Dunia II.³⁶ Tahap ini dimungkinkan untuk menuntut dan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.³⁷ Remelink mengatakan bahwa adanya kemungkinan untuk menuntut pertanggungjawaban pidana secara langsung terhadap korporasi, dimulai sejak adanya aturan pada hukum pidana fiskal Belanda yang memungkinkan untuk

³¹Muladi, Dwidja Priyatno, *Loc. Cit.*

³²Mardjono Reksodiputro, *Loc. Cit.*

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

³⁵Muladi, Dwidja Priyatno, *Op. Cit.*, hlm. 56.

³⁶*Ibid.*, hlm. 57.

³⁷*Ibid.*

menuntut pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi berkaitan dengan penggelapan pajak yang mengakibatkan kerugian negara.³⁸ Penuntutan pertanggungjawaban pidana ini lebih dilandaskan pada kepentingan praktis, karena pada saat yang bersamaan KUHP belum mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana.³⁹

KUHP yang ada sekarang ini tidak menganut atau mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana, namun perkembangan hukum di luar KUHP berupa undang-undang tindak pidana khusus telah menganut prinsip korporasi sebagai subjek tindak pidana. Perkembangan tersebut juga berpengaruh terhadap perkembangan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal kejahatan korporasi. Peraturan perundang-undangan yang menganut prinsip korporasi sebagai subjek tindak pidana diantaranya terdapat dalam Undang-Undang No. 7/Drt. 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

³⁸Jan Rummelink, *Op. Cit.*, hlm. 100.

³⁹*Ibid.*

Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang khusus di luar KUHP di atas mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi bertujuan agar korporasi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang menimbulkan kerugian (kejahatan korporasi).⁴⁰

Hal ini tentu saja membawa konsekuensi dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban kejahatan korporasi. Dari beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadikan korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, Penulis memfokuskan penelitian pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁴⁰Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 223-236.

Korupsi dan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁴¹

Untuk mempidana korporasi, maka diperlukan untuk menentukan istem pertanggungjawaban yang merupakan permulaan adanya tanggungjawab langsung dari korporasi. Dalam sistem ini dibuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Hal-hal yang bisa dipakai sebagai dasar membenar dan alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah karena dalam berbagai delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Juga diajukan alasan bahwa dengan hanya memidana para pengurus tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi delik tersebut. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang bersangkutan.⁴²

Sistem pertanggungjawaban ini terjadi pergeseran pandangan, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembuat, disamping manusia alamiah. Jadi penolakan pidanaan korporasi berdasarkan doktrin universitas delinquere non potest badan hukum (korporasi) tak dapat dipidanakan sudah mengalami perubahan dengan menerima konsep pelaku fungsional.

⁴¹Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, *Op.Cit.*, hlm. 733.

⁴²Marco Parasian Tambunan, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", dalam *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Januari-Juni 2016, hlm. 104.

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya adalah kewajiban korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana. Sehingga dalam sistem terdapat alasan yang menghapuskan pidana. Sedangkan, dasar pemikirannya adalah korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan delik itu, dan, karenanya penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.⁴³

Ketentuan yang mengatur hal tersebut diatas dianut oleh KUHP, seperti misalnya Pasal 169 KUHP, Pasal 398 dan Pasal 399 KUHP. Tindak pidana dalam Pasal 169 KUHP, merupakan tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum (Bab V Buku II KUHP), yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang. Apabila dilakukan oleh pengurus atau pendiri perkumpulan/korporasi tersebut, maka ada pemberatan pidanaan, yaitu terhadap pendiri atau pengurus suatu korporasi apabila melakukan suatu tindak pidana yaitu turut serta dalam perkumpulan yang terlarang pidananya lebih berat bila dibandingkan dengan bukan pendiri atau pengurus. Dengan demikian, yang dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana adalah orang/pengurusnya dan bukan korporasi itu sendiri.⁴⁴

Pasal 398 tidak membebaskan tanggung jawab pidana korporasinya, tetapi kepada pengurusnya atau komisarisnya, hal serupa juga terdapat dalam ketentuan Pasal 399 KUHP, yaitu merupakan tindak pidana yang menyangkut pengurus atau

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 105.

komisaris perseroan terbatas dan sebagainya yang dalam keadaan pailit merugikan perseroannya.⁴⁵

Ketentuan dalam KUHP tersebut jelas menganut subjek dalam hukum pidana adalah orang, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 59 KUHP. Kalau dihubungkan dengan tahap perkembangan korporasi, merupakan tahap pertama, yaitu pertanggungjawaban korporasi belum dikenal, karena pengaruh yang sangat kuat asas *societes delinquere non potest* (masyarakat tak dapat dipidanakan,) yaitu bahwa badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana atau asas *universitas delinquere non potest*, artinya badan hukum (korporasi) tak dapat dipidanakan.⁴⁶

Dalam hal korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggung jawab; yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan orang tertentu adalah tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah adil. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana itu, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu. Roeslan Saleh setuju bahwa “prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran saja.”⁴⁷

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memerhatikan perkembangan korporasi itu sendiri

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid.*

⁴⁷Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. Cit*, hlm. 86.

yaitu bahwa ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup. Dalam delik ekonomi bukan mustahil denda yang dijatuhkan sebagai hukuman kepada pengurus dibandingkan dengan keuntungan yang telah diterima oleh korporasi dengan melakukan perbuatan itu atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat, atau yang diderita oleh saingannya. Keuntungan dan/atau kerugian itu adalah lebih besar daripada denda yang dijatuhkan sebagai pidana. Dipidananya pengurus tidak memberikan jaminan yang cukup bahwa korporasi tidak sekali lagi melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh undang-undang itu. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik oleh atau dengan suatu korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, dan pengurus atau pengurus saja.⁴⁸

B. Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Isu pencemaran lingkungan hidup dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi sangat sering dibicarakan baik dalam ruang lingkup lokal maupun global. Indonesia sebagai salah satu dari paru-paru dunia menjadi sorotan dunia, karena banyaknya hutan hujan tropis yang kemudian berubah fungsi menjadi lahan perkebunan, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem parah di Indonesia. Berbagai bencana alam yang terjadi di Indonesia, misalnya banjir, tanah longsor serta bencana alam lainnya diyakini sebagai akibat kelalaian manusia yang secara

⁴⁸Marco Parasian Tambunan, *Op.Cit*, hlm. 105.

terus menerus mengeksploitasi alam tanpa pernah mempertimbangkan keseimbangan alam itu sendiri.⁴⁹

Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan yang sangat luas, telah memiliki instrumen dalam bentuk undang-undang sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Supriyadi dengan mengutip pendapat Otto Soemarwoto mengatakan bahwa sumber daya mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas. Selama eksploitasi alam atau permintaan layanan ada di bawah batas daya regenerasi dan asimilasi, sumber daya terbaharui itu, dapat digunakan secara lestari. Apabila batas itu dilampaui, sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan.⁵⁰

Substansi yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup termasuk dalam ruang lingkup hukum lingkungan. Hukum lingkungan adalah juga bagian dari hukum yang berkaitan dengan lingkungan fisik dan yang dapat diterapkan terhadap penegakan atau penanggulangan berbagai masalah pencemaran, pengrusakan dan penyerangan.

⁴⁹Hadi Purnomo dan Ronny Sugiantoro, *Manajemen Bencana: Respons dan Tindakan Terhadap Bencana*, Yogyakarta: Medpress, 2010, hlm. 21.

⁵⁰Supriyadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 4.

Hukum lingkungan mengandung berbagai ketentuan bagi perilaku masyarakat untuk mencegah atau menanggulangi masalah-masalah lingkungan. Pembuatan kaidahnya melalui dua cara. Pertama secara langsung dengan menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangan dan; kedua secara tidak langsung, karena hukum lingkungan memberikan peraturan-peraturan atas dasar mana organ-organ penguasa dapat merumuskan kaidah-kaidah warganya lebih lanjut.

Apabila ditinjau secara historis, kaidah-kaidah hukum dalam *Code Hamurabi* yang terdapat pada masa sebelum Masehi telah memuat ketentuan-ketentuan tentang keamanan bangunan. Ketika zaman Romawi juga telah dikenal peraturan tentang sanitasi dan perlindungan lingkungan.⁵¹ Peraturan-peraturan yang terdapat dalam *Code Hamurabi* maupun ketika zaman Romawi pada dasarnya tidak bertujuan untuk melindungi lingkungannya semata, melainkan lebih bertujuan untuk melindungi nyawa, badan, kesehatan, atau harta benda. Karakteristik *environmental related law* tersebut bahkan bertahan samai tahun 1970an.⁵²

Perbuatan pidana (*criminal act*) merupakan perbuatan yang dilaran oleh aturan hukum. Larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya.⁵³ Sanksi hukum pidana itu identik dengan pemberian nestapa merupakan sanksi hukum yang dipandang paling berat dari

⁵¹Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1996, Edisi VI, Cet XII, hlm. 30.

⁵²R.B. Budi Prastowo, "Tindak Pidana Lingkungan Sebagai Tindak Pidana Ekonomi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24, No. 1, Januari 2006, hlm. 28.

⁵³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 1.

sanksi hukum lain, misalnya sanksi administrasi maupun keperdataan. Berdasarkan alasan tersebut hukum pidana merupakan jalan terakhir yang dijatuhkan ketika sanksi hukum lain dirasa tidak efektif.⁵⁴

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur tentang ketentuan pidana dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana. Secara umum kualifikasi deik pidana lingkungan yang terdapat dalam delik kejahatan tersebut membawa beberapa konsekuensi dalam penegakannya, yakni: pertama, adanya konsep percobaan dan penyertaan dalam setiap deliknya; kedua, penghitungan kadaluarsa yang lebih lama daripada pelanggaran; ketiga, ancaman pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara.⁵⁵

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, pengaturan yang memerhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil yaitu penindakan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.⁵⁶

Terkait dengan *ultimum remedium* ini menarik untuk membaca pendapat Alvi Syahrin yakni:

⁵⁴Eric Rahmanul Hakim, "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan", dalam *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, April 2020, hlm. 48.

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Haluanto Ginting, "Analisis Yuridis Penegakan HUKUM Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2019, hlm. 49.

“Hukum pidana dipandang sebagai *ultimum remedium* artinya hukum pidana hendaknya dipandang sebagai upaya yang terakhir dalam memperbaiki kelakuan manusia. Perkataan *ultimum remedium* ini pertama sekali dipergunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda yaitu Mr Modderman dalam menjawab pertanyaan Mr Mackay seorang anggota parlemen Belanda mengenai dasar hukum perlunya penjatuhan hukuman bagi seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Atas pertanyaan tersebut Modderman menyatakan:”... bahwa yang dapat dihukum itu pertama-tama adalah pelanggaran-pelanggaran hukum. Ini merupakan *conditio sine qua non* (syarat yang tidak boleh tidak ada). Kedua, yang dapat dihukum itu adalah pelanggaran-pelanggaran hukum, yang menurut pengalaman tidaklah dapat ditiadakan dengan cara-cara lain. Hukuman itu hendaknya merupakan suatu upaya terakhir (*ultimum remedium*). Memang terhadap setiap ancaman pidana ada keberatannya. Setiap orang yang berpikir sehat akan mengerti hal tersebut tanpa penjelasan lebih lanjut. Ini tidak berarti bahwa ancaman pidana akan ditiadakan, tetapi harus mempertimbangkan keuntungan dan kerugian ancaman pidana benar-benar menjadi upaya penyembuhan serta harus menjaga jangan sampai membuat penyakitnya lebih parah”.⁵⁷

Pelaksanaan penegakan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini meliputi prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, serta keadilan. Melalui peraturan perundang-undangan ini Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁵⁸

Dalam hal alasan-alasan pemberatan pidana, Muladi menyatakan untuk tindak pidana lingkungan hidup hendaknya dicantumkan alasan-alasan

⁵⁷Alvi Syahrin, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2009, halaman 9.

⁵⁸Haluanto Ginting, *Op. Cit.*, hlm. 50.

pemberatan pidana yang khas (*specific*), misalnya apabila tindak pidana lingkungan hidup tersebut merupakan *part of pattern or practice of violation of statutory or regulatory duty*, disamping yang bersangkutan pernah dipidana karena melakukan tindak pidana hidup dan adanya kesengajaan, serta berat ringannya akibat nyata yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.⁵⁹

Penentuan kejahatan lingkungan hidup harus dimulai dari penempatan kejahatan lingkungan hidup di dalam undang-undang, yang lazim dikatakan sebagai kriminalisasi. Terkait dengan kriminalisasi tersebut, Sudarto mengatakan harus memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur secara merata baik materil dan sprituil berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana itu bertujuan untuk menanggulangi kejahatan serta mengadakan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi keselamatan dan pengayoman masyarakat.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materil dan atau spritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus memerhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).⁶⁰

Tindak pidana lingkungan hidup diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Terkait kejahatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dapat dilihat dari perumusan Pasal 69 yang mengatur bahwa:

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1990, halaman 44-47.

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.
 - b. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - d. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - e. Membuang limbah B3 ke media lingkungan hidup.
 - f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
 - g. Melepaskan produk rekayasa genetika ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
 - h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
 - i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal, dan/atau
 - j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Selain ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di atas maka menyangkut kejahatan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan juga diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 115. Adapun ketentuan dimaksud sebagai berikut:

Pasal 98 mengatur bahwa:

- (1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.
- (2) “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar

rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

- (3) “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 99 mengatur:

- (1) “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.
- (2) “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.
- (3) “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)”.

Pasal 100 mengatur bahwa:

- (1) “Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administrative yang telah di jatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali”.

Pasal 101 mengatur bahwa:

“Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 102 mengatur:

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 103 mengatur:

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 104 mengatur:

”Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 105 mengatur:

”Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Pasal 106 mengatur:

”Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 107 mengatur:

“Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”.

Pasal 108 mengatur:

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Pasal 109 mengatur bahwa:

”Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 110 mengatur:

”Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 111 mengatur:

- (1) “Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan ijin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.
- (2) “Pejabat pemberi ijin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan ijin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (1) di dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Pasal 112 mengatur:

“Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 71 dan pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Pasal 113:

“Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 114:

“Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 115 mengatur:

”Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

C. Kebijakan Hukum Pidana Terkait dengan Korporasi yang Terlibat Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Pabrik Kelapa Sawit

Dalam asas hukum pidana modern termasuk dalam pidana lingkungan hidup dikenal ada 2 (dua) asas yang banyak digunakan hingga saat ini yakni *ultimum remedium* dan *primum remedium*. *Ultimum remedium* merupakan upaya penerapan hukum pidana sebagai jalan terakhir ketika instrumen hukum lainnya tidak efektif untuk mengurangi suatu tindak pidana. *Primum remedium* merupakan upaya penerapan hukum pidana sebagai alat utama untuk menimbulkan efek jera baik bagi pelaku suatu tindak pidana maupun bagi semua

orang agar tidak akan melakukan suatu tindak pidana.⁶¹ Apa yang diutarakan oleh para ahli semisal Muladi, Merkel terkait dengan *ultimum remedium* dalam perspektif Eddy O.S. Hieriej pada intinya sama, bahwa hukum pidana merupakan hukum terakhir yang digunakan jika instrumen hukum lainnya tidak dapat digunakan atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.⁶²

Beberapa negara Eropa dalam beberapa tahun terakhir menolak untuk membeli minyak sawit atau bahan mentah sawit karena menganggap bahwa kelapa sawit merusak lingkungan tidak hanya dari sisi bahwa perkebunan sawit menghabiskan sumber mata air disamping itu limbah yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit merusak lingkungan hidup disekitar pabrik sawit berada.

Perkebunan kelapa sawit adalah tumbuhan industri/perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri maupun bahan bakar. Pohon kelapa sawit sendiri terdiri dari 2 (dua) spesies yaitu *elaeis guineensis* dan *elaeis oleifera* yang digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit.⁶³ Salah satu penyebab kerusakan lingkungan dari perkebunan kelapa sawit adalah limbah kelapa sawit. Limbah kelapa sawit adalah sisa-sisa hasil tanaman kelapa sawit yang tidak termasuk dalam produk utama atau merupakan hasil ikutan dari proses pengolahan kelapa sawit baik berupa

⁶¹Mayer Haryani DS, "Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 4, Desember 2018, hlm. 332.

⁶²Eddy O.S Hieriej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016, hlm. 33.

⁶³Rudy Hendra Pakpahan dan Aras Firdaus, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2, Juni 2020, hlm. 224.

limbah pada maupun limbah cair. Limbah padat kelapa sawit dapat berupa tandan kosong, cangkang dan fiber (sabut).⁶⁴

Pabrik kelapa sawit di Indonesia saat ini hampir semua masih memakai metode penggilingan basah, yang akibatnya membutuhkan banyak air pada proses penggilingannya. Dampaknya yang paling signifikan adalah dengan meningkatnya limbah cair kelapa sawit (*Palm Oil Mill Effluent*) sebagai buangan atau efek samping dari kegiatan produksi pengolahan kelapa sawit. Setiap ton minyak mentah hasil kelapa sawit menghasilkan limbah cair sebanyak 2,5%. Limbah cair kelapa sawit memiliki potensi sebagai bahan pencemar lingkungan karena memiliki kandungan *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Biochemical Oxygen Demand* (BOD) dan padatan tersuspensi yang tinggi sehingga dapat menurunkan kesuburan suatu perairan.⁶⁵

Narasi di atas menunjukkan bahwa limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit sangat membahayakan lingkungan hidup di sekitar pabrik tersebut berdiri. Hadirnya UU Lingkungan Hidup seharusnya memberikan angin segar bagi pelestarian lingkungan agar tidak berimbas kepada rusaknya ekosistem alam yang telah diciptakan oleh Allah swt. Nyatanya hingga hari ini penegakan hukum lingkungan masih dirasakan lemah oleh sebagian pemerhati lingkungan maupun oleh masyarakat. Menarik untuk menyimak pendapat Jimly Asshiddiqie terkait dengan lemahnya penegakan hukum di bidang lingkungan dengan mengatakan: "Meskipun lingkungan hidup sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32

⁶⁴Andi Haryanti, dkk., "Studi Pemanfaatan Limbah Padat Kelapa Sawit", dalam *Konversi*, Vol. 3, No. 2, 2014, hlm. 20-21.

⁶⁵Muliari dan Zulfahmy, "Dampak Limbah Cair Kelapa Sawit Terhadap Komunitas Fitoplankton Di Sungai Krueng Mane Kabupaten Aceh Utara", dalam *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, Vol. 6, No. 2, 2016, hlm. 138.

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun begitu bergaul dengan UU Perdagangan, Perindustrian, (bahkan) dengan UU Koperasi saja, pasti UU LH akan kalah dalam praktiknya".⁶⁶

Tindak pidana lingkungan atau delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia. Berdasarkan hal itu dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan pidana yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun juga berbagai ketentu pidana yang dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan lain sepanjang rumusan tersebut ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.⁶⁷

Kebijakan hukum lingkungan hidup sebagian besar dituangkan melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum pelaksanaannya. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mengatur penegakan hukum di bidang lingkungan hidup yang dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. Penegakan hukum lingkungan jalur Hukum Administrasi Negara;
2. Penegakan hukum lingkungan jalur Hukum Perdata;

⁶⁶Verdinand Robertua Siahaan, *Politik Lingkungan Indonesia Teori dan Studi Kasus*, Jakarta: UKI Press, 2020, hlm. 5.

⁶⁷Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 221.

3. Penegakan hukum lingkungan jalur Hukum Pidana.⁶⁸

Berdasarkan 3 (tiga) jenis klasifikasi penegakan hukum tersebut tentunya menarik untuk menjadi perhatian bersama, bahwa penegakan hukum lingkungan merupakan salah satu bentuk kebiakan yang dibuat oleh pemerintah dalam menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan lingkungan hidup. Dari ketiga pilar penegakan hukum yang diakomodir oleh UUPPLH, jalur hukum pidana diposisikan sebagai "*ultimum remedium*" dan jika diperhatikan lebih seksama kurang memiliki porsi sebagaimana mestinya, sebab semangat penegakan hukum yang lebih diutamakan yaitu penegakan hukum administrasi negara sebagai "*premium remedium*" dan hukum perdata. Memerhatikan dan mempelajari penegakan hukum lingkungan hidup di bidang hukum pidana kecenderungan menggunakan hukum pidana dalam penyelesaiannya berakhir dengan tidak memuaskan. Hal ini dapat dibuktikan dengan beragamnya putusan pengadilan dalam putusan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi tidak serupa atau berbeda-beda. Perbedaan disini dapat diperhatikan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi ada yang diputus kepada korporasinya langsung, namun ada juga yang putusannya dibebankan kepada individu sebagai perwakilan korporasi itu.⁶⁹

Penerapan hukum pidana atau pelanggaran hukum lingkungan banyak tergantung pada hukum administratif atau hukum pemerintahan, terutama menyangkut perizinan. Pihak yang menerbitkan izin adalah pejabat administrasi, baik pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat. Dapat dilihat bahwa banyak

⁶⁸Sanggup Leonard Agustian, Fajar Sugianto, Tomy Michael, "*Memidanakan Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup*", dalam *Rechtsidee*, Vol. 7, Desember 2020, hlm. 7.

⁶⁹*Ibid.*

rumusan delik di dalam perundang-undangan lingkungan atau yang menyangkut izin yang bagian inti (*bestandeel*) "karena tanpa izin", yang sudah jelas semuanya menyebabkan penerapan hukum pidana lingkungan banyak tergantung pada hukum administratif.⁷⁰

Hal ini yang kemudian oleh Faure sebagai ketergantungan administratif hukum pidana lingkungan. Persoalan pentingnya adalah bagaimana jika izin yang diterbitkan oleh pejabat administratif yang kemudian ternyata, bahwa dengan dipakainya izin, itu terjadi pencemaran ayau kerusakan lingkungan.⁷¹ Penerapan asas *ultimum remedium* sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum administrasi. Dalam Pasal 100 ayat (2) UUPPLH ditegaskan bahwa asas *ultimum remedium* berkaitan dengan delik formil, dan delik formil adalah delik yang berkaitan dengan hukum administrasi.

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Sepintas UUPPLH No. 32 Tahun 2009 ini dapat mengatasi kesulitan penerapan asas subsidiaritas pada UUPLH No. 23 tahun 1997, lebih teknis dan jelas bila dibandingkan dengan asas subsidiaritas pada UUPLH. Dengan tegas menyebutkan asa *ultimum remedium* diterapkan pada delik formil. Apabila

⁷⁰Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 75

⁷¹*Ibid.*

dicermati penjelasan umum UUPPLH pada angka 6 tentang asas *ultimum remedium* ini tetap mengandung kelemahan mendasar. Penjelasan umum dalam UUPPLH sangat tidak memadai untuk dijadikan pedoman dalam tataran aplikatif. Dalam tataran aplikatif sangat diperlukan aturan pelaksana yang sangat jelas dan detail dan harus dihindarkan multi tafsir atau *debattable* dalam memaknai suatu ketentuan. Kelemahan dalam tataran formulatif tersebut jelas akan menimbulkan banyak masalah pada tataran aplikatif, seperti tidak adanya kepastian hukum dan akan banyak menimbulkan masalah pada bidang kordinasi antar institusi terkait dalam penanganan masalah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.⁷²

Seperti tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil, apa saja bentuk penegakan hukum administrasi sehingga dianggap tidak berhasil karena sanksi administrasi terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. Berapa kali dan berapa lama tindakan administrasi baru dapat dikatakan tidak berhasil. Apakah setelah mendapat teguran tertulis sebagai sanksi administrasi yang paling rendah dan tidak dipatuhi sudah dinyatakan dianggap tidak berhasil?. Bagaimana pula makna pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali, apakah cukup dua kali saja ataukah tiga kali atau lebih, semuanya tidak ada kejelasan.⁷³

⁷²Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 237.

⁷³Yahyanto, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan (Studi Tentang Penegakan Hukum Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kab. Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara)", *Tesis*, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011, hlm. 140.

UUPPLH mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana terhadap delik formil tertentu sebagai upaya terakhir, setelah hukum administrasi dianggap gagal atau pelanggaran telah dilakukan lebih dari satu kali. Konsekuensi yuridis dari kata wajib ini adalah batal demi hukum bila tidak ditaati. Bagaimana konkritisasi dari hukum administrasi dianggap gagal tersebut, tidak ada penjelasan lebih lanjut.⁷⁴

Ketergantungan penerapan hukum pidana disandarkan pada keadaan sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali. Hal ini mengandung pengertian bahwa pendayagunaan hukum pidana terhadap delik formil tertentu berlaku secara alternatif, boleh dipilih salah satu dari kedua hal tersebut. Artinya penegakan hukum pidana dapat langsung diterapkan jika pelanggaran telah dilakukan lebih dari satu kali. Dengan demikian hukum pidana difungsikan secara *primum remedium*.⁷⁵

Persoalan yang muncul adalah kapan dan dalam hal apa sanksi pidana atau prosedur pidana dapat ditempuh dalam menyelesaikan pelanggaran lingkungan? pada kalimat "... berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas ultimum remedium..." mengandung maksud bahwa pemberlakuan hukum pidana terhadap pelanggaran lingkungan hidup berlaku asas *ultimum remedium*. Untuk diterapkan pada kasus pelanggaran hukum lingkungan hidup (hukum pidana di bidang hukum administrasi), asas *ultimum remedium* dapat ditafsirkan sebagai berikut:

1. Prosedur Pidana sebagai Prosedur Pamungkas "*Ultimum remedium*"

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵Syahrul Machmud, *Op.Cit.*, hlm. 240.

Prosedur pidana didayagunakan untuk pelanggaran lingkungan hidup hanya setelah prosedur hukum administrasi, hukum perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa gagal atau tidak efektif untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan hidup. Hukum pidana ditempatkan murni sebagai senjata pamungkas atau ultimum remedium setelah hasil pemberlakuan sanksi-sanksi hukum lain tidak efektif untuk kasus yang bersangkutan. Jadi tidak dibenarkan menggunakan prosedur pidana tanpa didahului dengan prosedur lain (prosedur administrasi, perdata atau alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup). Di samping itu, masih ditambah lagi syarat-syarat lain yang bersifat alternatif/kumulatif, yaitu tingkat kesalahan pelaku relatif berat, akibat perbuatannya relatif berat dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.

2. Sanksi pidana sebagai sanksi alternatif

Prosedur pidana dipergunakan sebagai sanksi alternatif apabila prosedur penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa gagal dan sanksi-sanksi lain dinilai tidak akan efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat, akibat perbuatannya relatif berat dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Jadi untuk menggunakan sanksi pidana tidak perlu terlebih dahulu menjatuhkan sanksi-sanksi lain, cukup berdasarkan pengalaman pada penerapan sanksi pada kasus-kasus sebelumnya dinilai tidak efektif. Cukup beralasan kalau masih juga ada pelanggaran lingkungan hidup dipergunakan prosedur pidana. Mungkin akan dirasakan tidak adil bagi pelanggar yang dikenakan sanksi pidana sebagai sanksi lebih

berat dibandingkan dengan sanksi lain yang dikenakan kepada para pelanggar sebelumnya.

3. Sanksi pidana sebagai sanksi komulatif

Prosedur pidana dan penjatuhan sanksi pidana didayagunakan sebagai sanksi yang dikumulasikan dengan sanksi-sanksi lain. Komulasi sanksi pidana dengan sanksi lain dimungkinkan apabila sanksi-sanksi lain tidak efektif dan/atau 1). Tingkat kesalahan pelaku relatif berat; 2). Akibat perbuatannya relatif besar; dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Asas subsidiaritas ditafsirkan secara sempit yakni sebagai syarat untuk mengkomulasikan prosedur pidana atau sanksi pidana dengan sanksi-saksi lain.

4. Saksi pidana sebagai saksi alternatif yang berdiri sendiri

Berbeda dengan penafsiran sebelumnya, penafsiran yang keempat ini menempatkan prosedur pidana dan sanksi pidana sebagai saksi alternatif yang berdiri sendiri. Maksudnya, penggunaan prosedur dan saksi pidana tidak dihubungkan dengan sanksi cabang hukum lain. Prosedur pidana ditempuh apabila memenuhi syarat, baik alternatif maupun komulatif; 1). Tingkat kesalahan pelaku relatif berat; 2). Akibat perbuatan pelaku relatif besar; 3). Perbuatan pelaku menimbulkan keresahan masyarakat.

Ketentuan pidana dalam UUPPLH diatur pada Pasal 98-120, terdapat 12 Pasal tentang delik formil. Asas *ultimum remedium* ini hanya dapat dikenakan pada Pasal 100 ayat (2), pada pasal selebihnya fungsi hukum *pidana primum remedium*. Ketentuan semacam ini sangat tidak logis, karena dalam penjelasan umum angka 6 disebutkan bahwa dalam rangka pengendalian dampak lingkungan

hidup perlu dikedepankan upaya preventif, yaitu didayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Apabila suatu usaha melakukan pelanggaran lebih dari satu kali, maka sesungguhnya hukum administrasi tidak didayagunakan atau tidak bekerja dengan baik. Penerapan hukum pidana secara *primum remedium* terhadap delik formil dengan alasan pelanggaran telah dilakukan lebih dari satu kali telah melanggar ketentuan wajib penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir. Membatasi penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya pada delik formil tertentu yaitu kejahatan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan tidak ada penjelasan lebih lanjut.⁷⁶

Berdasarkan teori kebijakan hukum pidana, maka penggunaan asas *ultimum remedium* masih terasa kental terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan. Meskipun dalam UU PLH telah ada pidana tersendiri terkait dengan pencemaran lingkungan hidup, namun beberapa pasal yang ada masih tergantung dengan ketentuan perizinan yang merupakan ranah hukum administrasi. Hal yang patut dipertanyakan adalah ketika suatu korporasi telah melakukan pencemaran lingkungan kemudian masuk ranah pengadilan, apakah secara otomatis izin perusahaan itu juga langsung dicabut atau tidak. Hal-hal seperti ini penting untuk diatur mengingat antara hukum pidana dengan hukum administrasi merupakan dua ranah yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, maka sebenarnya harus ada sinkronisasi antara dua ranah hukum tersebut, agar

⁷⁶Yahyanto, *Op. Cit.*, hlm. 141.

korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan tidak hanya dipidana namun juga harus dicabut perizinannya.

Pemakaian asas *ultimum remedium* sebagai salah satu cara untuk menghukum korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan terlihat belumlah maksimal, karena kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup terutama limbah sawit angkanya bukan menurun malah semakin bertambah. Hal ini kemudian layak menjadi perhatian bagi pemerintah, pihak legislatif maupun pemerhati hukum lingkungan untuk merumuskan kembali kebijakan pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan dapat dihukum secara maksimal.

Secara konstitusional, dasar hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dimana membawa implikasi hukum agar negara bertanggungjawab untuk menyediakan kualitas lingkungan hidup yang selaras dengan ketentuan tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK) sejak dibentuk tahun 2015 hingga akhir Desember 2019 telah ditemukan 758 kasus tindak pidana yang telah masuk dalam tahap pengadilan, 44 gugatan perdata, serta 147 kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁷⁷

Banyaknya kasus terkait dengan tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi menunjukkan bahwa perusakan lingkungan hidup dapat berdampak

⁷⁷Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Jakarta: Penerbit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2020, hlm. 10.

pada dalam menurunkan daya dukung lingkungan hidup terhadap pembangunan yang berkelanjutan. Peranan korporasi dalam pembangunan ekonomi dapat juga berdampak negatif, salah satunya adalah adanya tindakan yang dilakukan oleh korporasi dengan motif ekonomi dimana *modus operandi*nya berbeda dengan kejahatan konvensional pada umumnya, sehingga penegakan hukumnya membutuhkan penanganan dengan instrumen khusus.⁷⁸

Penanganan tindak pidana lingkungan hidup cenderung membutuhkan waktu yang panjang. Pada sisi lain, terdapat urgensi untuk melakukan restorasi terhadap lingkungan yang telah terdampak tanpa harus menunggu keputusan diterbitkan. Pasal 14 paragraf 3 (c) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik mengatur perihal persyaratan jaminan minimal dalam pelaksanaan peradilan pidana, salah satunya adalah hak untuk diadili tanpa penundaan (*to be tried without undue delay*). Meski salah satu tujuan dari prinsip peradilan cepat ini adalah untuk melindungi hak-hak terdakwa agar tidak ditahan terlalu lama, namun prinsip ini perlu pula untuk memastikan kepentingan keadilan secara umum. Prinsip peradilan yang cepat ini harus diterapkan bukan saja untuk pengadilan tingkat pertama, namun juga pengadilan tingkat selanjutnya, yang dalam bahasa Komentar Umum Nomor 32 dinyatakan "*all stages, whether in first instance or on appeal must take place "without undue delay"*".⁷⁹

⁷⁸Anindhytha Arsa Prameswari, Gerhard Mangara, Rifdah Rudi, "*Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice*", dalam *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 12, Desember 2021, hlm. 1201.

⁷⁹LeiP, *Pembatasan Perkara-Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien dan Berkualitas*, Jakarta: Penerbit LeiP, 2010, hlm. 22.

Berdasarkan narasi di atas, maka layak untuk didiskusikan untuk menelaah konsep *Deffered Prosecution Agreement* (selanjutnya ditulis DPA) untuk menyelesaikan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. DPA merupakan kesepakatan antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa yang merupakan korporasi atau kuasa hukumnya untuk mengalihkan penuntutan dan proses peradilan atau untuk menangani kesalahan korporasi melalui proses pemulihan administrasi atau sipil.⁸⁰ Syarat adanya pelaksanaan DPA adalah korporasi diharuskan untuk menyelesaikan beberapa kewajiban yang merupakan konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukannya.⁸¹ Kewajiban tersebut dapat berupa pengakuan atas perbuatan yang dilakukannya, pembayaran denda, penunjukan auditor independen sebagai pengawas korporasi dalam jangka waktu tertentu, pemecatan pegawai tertentu, serta pelaksanaan program pemenuhan korporasi.⁸² Apabila semua syarat untuk dilaksanakannya DPA telah dipenuhi oleh korporasi, maka dakwaan akan dibatalkan,⁸³ melalui putusan pengadilan.⁸⁴ Apabila jaksa penuntut umum menemukan ada syarat yang tidak terpenuhi, maka permintaan kepada hakim independen untuk melakukan penuntutan dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum.⁸⁵

⁸⁰Polly Sprenger, *Deffered Prosecution Agreement: The Law and Practice of Negotiated Corporate Crminal Penalties*, London: Sweet & Maxwell, 2014, hlm. 77.

⁸¹Rachel Delaney, "Congressional Legislation: The Next Step for Corporate Deferred Prosecution Agreements", dalam *Marquette Law Review*, Vol. 93, No. 2, 2009, hlm. 878.

⁸²Polly Sprenger, *Op. Cit.*, hlm 8-11.

⁸³Sharon Oded, "Deferred Prosecution Agreement", dalam *The Journal of Social Justice*, Vol. 2, Tahun 2011, hlm. 5-6.

⁸⁴Morgan Lewis, *Deferred Prosecution Agreement: Key Diffrences Between the US and UK*, diakses melalui <https://www.marsh.com/us/insights/research/deferred-prosecution-agreements-key-differences-betweewn-the-us-and-uk.html>, diakses tanggal 1 Juli 2022.

⁸⁵Michael Bisgrove dan Mark Weekes, "Deffered Prosecution Agreement: a Practical Consideration, dalam *Criminal Law Review*, Vol. 6, 2014, hlm. 428-429.

DPA merupakan bentuk dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan dapat diterima dan diterapkan dengan sejumlah penyesuaian untuk khususnya di Indonesia pada tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi yang berorientasi pada pemulihan akibat kerugian yang ditimbulkan. Konsep DPA seperti telah diterapkan di negara *Civil Law* lainnya, sebagai implikasi adanya konvergensi sistem hukum. Walaupun pada dasarnya DPA merupakan wujud penghindaran atas pidana, tetapi jaksa yang mewakili negara dapat mempertimbangkan alternatif pidana bagi korporasi, sehingga filsafat pidanaan juga tetap berlaku bagi korporasi.⁸⁶

Penulis melihat melalui DPA ini maka pidana kurungan yang selama ini menjadi senjata pamungkas bagi korporasi pelaku tindak pidana lingkungan, dapat dialihkan ke sistem yang lebih nyata, serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Melalui DPA ini dapat dipula diwajibkan kepada korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan untuk merehabilitasi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh pabriknya seperti keadaan semula. Hal ini perlu untuk ditekankan bahwa pemulihan lingkungan yang rusak tersebut lebih penting dari hukuman apapun, mengingat kerusakan lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan alam dan tentunya memengaruhi kehidupan makhluk hidup yang tinggal di area sekitar pabrik.

Berdasarkan kebijakan hukum pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam pencemaran limbah industri kelapa sawit masih bersifat parsial. Parsial dimaksud bahwa pidanaan yang dijatuhkan kepada korporasi tidaklah mudah

⁸⁶Anindhytha Arsa Prameswari, Gerhard Mangara, Rifdah Rudi, *Op. Cit.*, hlm. 1205.

untuk dilakukan. Perlu adanya pembuktian yang lebih konkrit lagi, sehingga lebih sulit untuk membuktikannya. Apalagi ada satu ketentuan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi hanya dilakukan dalam hal tindak pidana (*commission* atau *ommision*) yakni tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Artinya pertanggungjawaban atas dilakukannya tindak pidana tersebut menjadi pertanggungjawaban korporasi, hanya apabila personel yang melakukan perbuatan tersebut sejak semula memiliki tujuan atau maksud agar tindak pidana tersebut memberikan manfaat bagi korporasi. Manfaat tersebut dapat berupa memberikan keuntungan finansial atau non finansial atau dapat menghindarkan/mengurangi kerugian finansial atau non finansial bagi korporasi. Dalam hal pelaku hanya menjalankan perintah orang lain, pertanggungjawaban dari tindak pidana itu dapat dibebankan kepada korporasi hanya apabila pemberi perintah memiliki maksud dan tujuan bahwa tindak pidana yang diperintahkannya itu akan memberikan manfaat bagi korporasi. Sekalipun tindak pidana tersebut gagal memberikan manfaat bagi korporasi, tetap saja korporasi harus memikul pertanggungjawaban pidananya.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT

A. Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Ada dua sisi yang saling kontradiktif jika melihat dampak pembangunan industri yang dilakukan oleh berbagai perusahaan atau badan hukum, yakni sisi positif dan dampak negatif. Wardana mengidentifikasi bahwa kegiatan industri dan teknologi dapat memberikan dampak langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung yakni jika kegiatan industri itu dapat langsung dirasakan oleh manusia. Dampak langsung yang sifatnya negatif yakni mengurangi kualitas hidup manusia yang harus dihindari atau diminimalisir.¹ Dampak langsung yang bersifat negatif dapat dilihat dari terjadinya masalah-masalah: 1) pencemaran udara, 2) pencemaran air dan 3) pencemaran daratan. Ketiga macam pencemaran itu akan mengurangi daya dukung alam. Pencemaran udara, air dan daratan perlu dihindari sebagai bagian usaha menjaga kelestarian lingkungan, seperti pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Penjelasan Atas UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur

¹Yeni Widowaty, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup Kajian Putusan MA Nomor 862K/Pid.Sus/2010", dalam *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2012, hlm.155.

²*Ibid.*

bahwa berdasarkan amanat konstitusi itu, Negara dan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa hak setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Statemen itu mengindikasikan tanggung jawab pemerintah suatu Negara untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi warga negaranya. Penerapan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan langkah untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.³

Penguasaan sumber daya alam oleh negara secara konstitusional diatur dalam UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dengan tujuan dari penguasaan tersebut, yaitu untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keterkaitan penguasaan oleh negara untuk kemakmuran rakyat, yang dalam perspektif Bagir Manan akan mewujudkan kewajiban negara dalam hal:

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat);
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat didalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat;
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.⁴

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi Indonesia dikelola oleh berbagai perusahaan (korporasi)⁵, yang nyatanya melakukan pelanggaran hukum terutama terkait

³Bachtiar Marbun, "Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN. Jkt.Utr)", dalam *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2021, Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, hlm. 92.

⁴Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 17.

⁵Revolusi struktur ekonomi dan politik telah menyebabkan kekuatan korporasi menjadi besar dan pada akhirnya Negara terlalu bergantung dengan korporasi. Perusahaan-perusahaan raksasa tidak hanya memiliki kekayaan yang demikian besar, tetapi juga memiliki kekuatan social

dengan pencemaran limbah industri yang dalam penelitian ini dikhususkan industri kelapa sawit.

Pencemaran lingkungan merupakan salah faktor yang sangat berpengaruh pada keseimbangan ekosistem dan kehidupan manusia. Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur: “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Berdasarkan lingkungan yang mengalami pencemaran, secara garis besar pencemaran lingkungan dikelompokkan menjadi pencemaran air, tanah, udara, dan pencemaran makanan.

Banyak kerugian akibat kejahatan korporasi sering sulit untuk dihitung dan diukur karena akibat yang ditimbulkannya berlipat-lipat; sementara pada sisi lain pidana baik penjara/kurungan serta dengan pengadilan malah tidak menunjukkan putusan yang adil jika dikomparasikan dengan kejahatan dan kerugian yang ditimbulkan oleh korporasi. Kejahatan korporasi yang biasanya berbentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku.

dan politis, sehingga operasi atau kegiatan perusahaan-perusahaan tersebut sangat memengaruhi kehidupan setiap orang. Kehidupan kerja serta kesehatan dan keamanan dari sebagian besar penduduk dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan besar. Telah terbukti bahwa perusahaan-perusahaan multinasional (*multinational corporations*) telah menjalankan pengaruh politik baik terhadap pemerintah didalam negeri maupun diluar negeri dimana perusahaan itu beroperasi. Elisabeth Pudyastiwi dan Agoes Djatmiko, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terkait Dengan Tindak Pidana Korporasi”, dalam *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 2, Mei 2021, hlm. 369.

Berdasarkan pengalaman dari berbagai negara maju, dapat dikemukakan bahwa identifikasi kejahatan-kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang monopoli, penipuan melalui komputer, pembayaran pajak dan cukai, pelanggaran ketentuan harga, produksi barang yang membahayakan kesehatan, korupsi, penyuapan, pelanggaran administrasi, perburuhan, dan pencemaran lingkungan hidup. Korporasi pada satu sisi dapat meningkatkan kekayaan negara dan tenaga kerja, namun revolusi struktur ekonomi dan politik yang menumbuhkan kekuatan korporasi yang besar sehingga negara terlalu tergantung korporasi sehingga negara dapat didikte sesuai kepentingannya. Berdasarkan konsideran tersebut maka korporasi juga harus memiliki tanggung jawab.

Pelaku kejahatan dalam perkembangan hukum pidana tidak hanya dilakukan oleh manusia sebagai subyek hukum, namun juga dilakukan oleh korporasi. Desain hukum pidana Indonesia juga mengadopsi dan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana, seperti yang terdapat dalam RUU KUHP yang telah memasukkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, walau dalam KUHP yang sekarang korporasi sebagai subjek hukum belum atau tidak diakui. Disejajarkannya individu dan korporasi sebagai subjek hukum pidana memiliki makna, bahwa keduanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara personal, bukan alternatif.⁶

Dasar pemikiran pertanggungjawaban pidana individual lebih diutamakan sebagai akibat perbuatan individu yang mengakibatkan adanya kerugian bagi

⁶Irfan Ardiansyah, "Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi Ditinjau Dari Aspek Kriteria Dan Pola Pemidanaan", dalam *UIR Law Review*, Vol. 03, No. 01, April 2019, hlm. 62.

orang lain atau kelompok lain. Kepada korporasi lebih ditujukan untuk “mengganti” kerugian yang ditimbulkan dalam kerangka menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat yang hak-haknya telah terkorbankan. Dalam perkembangannya, korporasi tidak lagi sekedar sebagai subyek hukum perdata, namun telah bergeser menjadi subyek hukum pidana. Kejahatan kerah putih adalah istilah yang populer untuk mendeskripsikan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Istilah lain yang dipakai terkait dengan tindak pidana kerah putih adalah tindak pidana ekonomi dan tindak pidana korporasi adalah tindak pidana bisnis, yang oleh Conklin dirumuskan bahwa unsur-unsur *Business Crimes* adalah sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana;
2. Dilakukan oleh seseorang atau korporasi di dalam pekerjaannya yang sah atau di dalam pencarian atau usahanya di bidang industri atau perdagangan.
3. Bertujuan untuk memperoleh uang atau kekayaan, menghindari pembayaran atau menghindari kehilangan atau kerugian, kekayaan atau memperoleh keuntungan bisnis atau keuntungan pribadi.⁷

Prinsip-prinsip penting yang layak diketahui terutama bagi aparat penegak hokum ketika menangani tindak pidana yang diduga dilakukan pengurus korporasi sekaligus korporasinya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi yaitu:

1. Proses pemanggilan dan pemeriksaan terhadap korporasi dan atau pengurusnya sebagai tersangka,
2. Syarat surat dakwaan,
3. Pemisahan pertanggungjawaban (kesalahan) pidana antara korporasi dan pengurusnya,
4. Pengaturan sanksi pidana korporasi,

⁷Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 3-4.

5. Sistem pembuktian penanganan tindak pidana korporasi ini.⁸

Perma Pidana Korporasi ini berisi rumusan kriteria kesalahan korporasi yang dapat disebut melakukan tindak pidana; siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi; tata cara pemeriksaan (penyidikan-penuntutan) korporasi dan atau pengurus korporasi; tata cara persidangan korporasi; jenis pemidanaan korporasi; putusan; dan pelaksanaan putusan. Dalam hal kriteria kesalahan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tertentu atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
3. Korporasi tidak mengambil langkah-langkah pencegahan atau mencegah dampak lebih besar dan memastikan kepatuhan ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.⁹

Berdasarkan argumentasi di atas, maka dapat dilihat bahwa korporasi dalam penelitian ini agak sulit memenuhi ketiga kriteria tersebut di atas. Untuk kategori pertama, korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah kelapa sawit jelas memperoleh keuntungan finansial yang tidak sedikit. Limbah kelapa sawit yang mencemari lingkungan sekitar pabrik jelas merugikan banyak pihak. Artinya jika terjadi pencemaran, maka paling tidak ada 2 hal yang dapat diidentifikasi. Pertama, dipastikan bahwa korporasi yang memiliki perusahaan kelapa sawit tidak memiliki izin AMDAL. Kedua, korporasi memperoleh AMDAL, namun dalam praktiknya menyalahi AMDAL tersebut.

⁸ASH/RFQ, Menjerat Korporasi Jahat: Prinsip Penting dalam Penanganan Kejahatan Korporasi, melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588750c7ec01c/prinsip-penting-dalam-penanganan-kejahatan-korpoasi>, diakses tanggal 8 Juni 2022.

⁹Agus Sahbani, Begini Prosedur Penanganan Pidana Korporasi, melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586b81d2657f8/begini-prosedur-penanganan-pidanakorporasi>, diakses tanggal 8 Juni 2022.

Kriteria kedua adalah korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Dalam hal ini agak riskan tentunya melihat bahwa korporasi akan melakukan pembiaran terhadap terjadinya perbuatan melanggar hukum dalam hal ini membiarkan terjadinya pencemaran lingkungan. Izin yang diperoleh oleh suatu korporasi tentunya diiringi dengan AMDAL yang ada, meskipun belum tentu juga pihak atau dinas terkait melakukan pengawasan yang ketat dan rutin mengawasi aktifitas limbah dari pabrik kelapa sawit.

Perizinan lingkungan dikaitkan dengan keharusan memperoleh AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan dimana asas ini telah dituangkan dalam bentuk produk hukum, sehingga menjadi kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap orang di Indonesia. Artinya untuk terbitnya atau disetujuinya suatu izin lingkungan hendaknya diperoleh lebih dahulu AMDAL. Selaras dengan pandangan Suapрто Wijoyo, bahwa terkait dengan perizinan lingkungan terpadu seharusnya bertumpu pada prinsip-prinsip prosedur administratif perizinan lingkungan menurut "*good environmental governance*".¹⁰

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah sebuah upaya untuk mengurangi pengaruh negatif dan risiko pada tingkat yang mungkin terjadi serta mengelola risiko tersebut melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan. Kata kunci dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang lebih dikenal dengan istilah AMDAL ada pada kata "analisis ilmiah".¹¹ Adanya Peraturan

¹⁰Suparto Wijaya, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Surabaya: Airlangga University Press, 1999, hlm. 328-329.

¹¹M. Daud Silalahi dan Kristianto, *Perkembangan Pengaturan AMDAL di Indonesia*, Bandung: Keni Media, 2016, hlm. 1.

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mendorong penyesuaian dari peraturan perundangan yang ada sebagai perkembangan baru yang masih perlu dibahas serta menjadi diskursus yang penting yaitu terkait dengan urgensi AMDAL untuk menjadi pembentuk hukum lingkungan.¹²

Sistem pemidanaan dalam lingkungan hidup pada dasarnya bertujuan untuk mempertahankan eksistensi lingkungan kepada fungsi keberlanjutannya. Pada esensinya hukum pidana merupakan sarana represif, yakni serangkaian pengaturan yang ditujukan untuk mengendalikan peristiwa-peristiwa negatif supaya pada momen berikutnya kembali kepada keadaan seperti semula.¹³

Fungsi hukum pidana dalam perspektif para pakar merupakan senjata pamungkas (*ultimum remedium*) sebab berbagai instrumen yang lain dinilai dapat sebagai sarana yang melindungi lingkungan. Penyelesaian sengketa lingkungan selain dapat didekati dari sudut pandang instrumen hukum administrasi dan instrumen hukum perdata, juga dapat didekati dari instrumen hukum pidana. Penerapan hukum pidana lingkungan ini dapat ditetapkan dengan perbuatan pidana seseorang atau badan hukum.¹⁴

Di Amerika Serikat, tuntutan pidana merupakan mata rantai terakhir dari mata rantai yang panjang, yaitu bertujuan untuk menghapuskan atau mengurangi

¹²*Ibid*, hlm. 11.

¹³N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009, Cet. II, hlm. 354.

¹⁴Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Cet. II, hlm. 300.

akibat-akibat yang merugikan terhadap lingkungan hidup. Mata rantai dimaksud dikelompokkan sebagai berikut:

1. Penetapan kebijaksanaan, desain, dan perencanaan, pernyataan dampak lingkungan.
2. Peraturan tentang standar atau pedoman minimum prosedur perizinan.
3. Keputusan administrasi terhadap pelanggaran, penentuan tenggang waktu dan hari terakhir agar peraturan ditaati.
4. Gugatan perdata untuk mencegah atau menghambat pelanggaran, penilaian denda atau ganti rugi.
5. Gugatan masyarakat umum memaksa atau mendesak pemerintah mengambil tindakan, gugatan ganti rugi.
6. Tuntutan pidana.¹⁵

Hal demikian pula yang mendasari ketentuan yang termaktub dalam UU No. 32 Tahun 2009 dengan menerapkan asas *subsidiaritas* sebagaimana yang terdapat dalam Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2009 tersebut, yang mengatur bahwa "sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat".

Berdasarkan narasi di atas, maka dapat dipahami bahwa pada prinsipnya status fungsi pidana dalam hukum pidana lingkungan tidak lebih sebagai sarana lapis terakhir (alternatif) di mana berbagai perangkat dan sarana-sarana perlindungan lingkungan yang lain lebih didahulukan secara fungsional sementara bila sarana-sarana tersebut dirasakan belum mencapai hasil yang efektif, maka

¹⁵Osman Simanjuntak, *Teknik Penuntutan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya, t.t., hlm. 29.

barulah hukum pidana itu difungsikan.¹⁶ Prinsip-prinsip hukum pidana yang terkandung dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 itu adalah sebagai berikut:

1. Proses pemidanaan secara delik formal dan delik materil;
2. Prinsip pemidanaan terhadap individu;
3. Prinsip pemidanaan terhadap korporasi (delik korporasi);
4. Prinsip pembedaan atas perbuatan kesengajaan dan kelalaian;
5. Prinsip penyidikan dengan tenaga khusus di bidang lingkungan;
6. Prinsip pengenaan sanksi pidana secara khusus.

Pola penegakan hukum pidana lingkungan memiliki beberapa proses dan setiap proses akan tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum, baik yang diatur dengan hukum pidana formil (hukum acara pidana) maupun hukum pidana materil. Penegakan hukum lingkungan sendiri dibagi kedalam 3 (tiga) tahapan pokok, yaitu:

1. Tindakan pre-emptif yaitu tindakan antisipasi yang bersifat mendeteksi secara lebih awal berbagai faktor korelasi, kriminogen, yakni faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan.
2. Tindakan preventif adalah serangkaian tindakan nyata yang bertujuan mencegah perusakan atau pencemaran lingkungan, misalnya pengawasan berkelanjutan terhadap pabrik-pabrik, para polisi kehutanan mengawasi pencurian kayu dan penebangan liar.

¹⁶N.H.T. Siahaan, *Op.Cit*, hlm. 355.

3. Tindakan represif yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh petugas hukum melalui proses hukum pidana, karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku telah merusak atau mencemari lingkungan.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2009 terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang delik materil (*generic crime*), delik formil (*specific crime*) dan kejahatan perusahaan (*corporate crime*). Pasal-pasal yang mengatur delik-delik tersebut adalah:

- a. Delik materil yaitu perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.¹⁷ Artinya untuk dapat disebut dengan delik harus lebih dahulu dibuktikan akibat-akibat sebagai dari suatu perbuatan berupa kerusakan, pencemaran atau penyakit sebagai dampak dari perbuatan yang dituduhkan kepada si tersangka.

Pasal-pasal yang termasuk dalam delik materil adalah:

Pasal 98:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

¹⁷Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 122.

- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas tahun) dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas tahun) dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Pasal 99:

- 1) Setiap orang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembila miliar rupiah).

- 3) Apabila perbuatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)

Unsur-unsur yang membuat pasal-pasal di atas sebagai delik materil adalah:

- a) Adanya perbuatan atau serangkaian perbuatan, misalnya membuang limbah ke badan air, melepaskan emisi pencemar ke udara,
 - b) Ada suatu akibat atau dampak tertentu, yakni result atau hasil dari perbuatan itu.
 - c) Hasil (*result*) dari perbuatan itu adalah negatif terhadap lingkungan, yakni pencemaran atau perusakan.¹⁸
- b. Delik formil (*specific crime*) dimaknai sebagai perbuatan melanggar aturan-aturan hukum administrasi. Berdasarkan hal itu delik formil dikenal juga sebagai *administrative dependent crimes*.¹⁹ Artinya delik formil adalah rumusan ketentuan pidana di mana bila seorang telah melanggar ketentuan secara formal telah dapat dinyatakan sebagai pelaku delik.

Berbeda halnya dengan delik materil, delik formil tidak mendasarkan kepada suatu akibat perbuatan (*result*), tetapi hanya melihat dari sudut formal dari perbuatan yang dilakukan. Seorang terdakwa dapat dinyatakan bersalah jika sudah memenuhi salah satu unsur delik formal yang didakwakan sekalipun akibat dari perbuatannya sama sekali tidak ada atau

¹⁸N.H.T. Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 309.

¹⁹Sukanda Husin, *Op.Cit.*, hlm. 123.

terbukti. Pasal-pasal yang terkait dengan delik formil yang terdapat dalam UU Nomor 32 Tahun 2009:

Pasal 113:

"Setiap orang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

Pasal 115:

"Setiap orang yang sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

c. Delik korporasi

Dalam kamus hukum, korporasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (personal) ialah sebagai pengemban hak dan kewajiban; memiliki hak menggugat atau digugat di muka pengadilan.²⁰ Korporasi dikualifikasikan sebagai subjek tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan di samping orang

²⁰Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. V, hlm. 231.

(pengurus). Berdasarkan ketentuan tersebut, *criminal liability* dapat dibebankan baik kepada direksi, pengurus atau pimpinan suatu perusahaan, maupun juga terhadap person pemberi perintah dari perusahaan itu.²¹

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Kelapa Sawit

Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya terkait dengan soal hukum semata-mata, namun juga terkait dengan nilai-nilai moral yang dianut dan diyakini oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. sekalipun perkembangan masyarakat dan teknologi pada abad ke-20 ini berkembang dengan pesatnya dan karena itulah perkembangan pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan, namun inti dari nilai-nilai kesusilaan umum tetaplah tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta terhadap harta benda.²²

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya.²³ Sianturi mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang

²¹N.H.T. Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 379.

²²Rainma Rivardy Remy Runtuwane, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Suatu Perkembangan Tindak Pidana", dalam *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 2, Maret-April 2017, hlm. 124.

²³Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001, hlm. 156.

tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.²⁴

Sjahdeni mengatakan bahwa suatu korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila sekalipun perbuatan korporasi dilakukan oleh orang-orang yang menjalankan kepengurusan atau kegiatan korporasi, namun perbuatan itu dilakukan dengan maksud memberikan manfaat, terutama berupa keuntungan finansial atau pun menghindarkan/mengurangi kerugian finansial bagi korporasi yang bersangkutan. Untuk menentukan seseorang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, maka tidak cukup jika orang yang bersangkutan melakukan tindak pidana, tetapi harus ada kesalahan (*schuld*).²⁵

Pada prinsipnya orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (diajtuhi pidana) apabila tidak melakukan tindak pidana, akan tetapi meskipun tindak pidana tidak selalu dapat dipidana. Artinya dipidananya si pembuat tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Untuk dapat dipidananya si pembuat, maka harus ada kesalahan. Asas yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld* atau *No punishment without guilt*) ini merupakan asas pokok dalam pertanggungjawaban pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Asas hukum tidak tertulis ini dianut hukum pidana Indonesia saat ini. Asas tiada pidana

²⁴S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem Peteheam, 1996, hlm. 245.

²⁵Sutan Remi Sjahedini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006, hlm. 57.

tanpa kesalahan ini disimpangi oleh *strict liability* (pertanggungjawaban tanpa kesalahan) atau *vicarious liability* (pertanggungjawaban pengganti).²⁶

LB. Curzon sebagaimana dikutip oleh M. Hamdan dalam bukunya Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup mengatakan bahwa doktrin *strict liability* ini didasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.
3. Tingginya tingkat "bahaya sosial" yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.²⁷

Tindak pidana dalam kejahatan lingkungan hidup yang melakukan ialah seseorang atau perorangan atau badan hukum atau korporasi di era globalisasi industri sering terjadi dilingkungan yang penuh dengan perusahaan yang dapat beroperasi dapat mencemari dan merusak lingkungan yang dalam sistem pengelolaannya melanggar aturan yang berlaku, yang dalam hal ini juga sangat merugikan masyarakat sekitar karena akan memberikan dampak negatif misalnya menimbulkan banyak penyakit yang menyerang dan kerusakan lingkungan hidup yang akan mengancam ekologi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Persoalan yang muncul terkait dengan perusahaan atau korporasi yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi tegas dari pemerintah, muaranya semua tergantung pada permasalahan apakah terjadi pelanggaran yang sesuai dengan UU PPLH.²⁸

²⁶ Yeni Widowaty, *Op.Cit.*, hlm. 158.

²⁷ M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 90.

²⁸ Masrudi Muhtar, *Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2015, hlm. 5.

Pelanggaran dan ketentuan dalam pidana yang termuat termaktub dalam UU PPLH yang diatur pada Pasal 98 sampai 120, dari penerapan pasal tersebut terdapat pelanggaran khususnya dalam pertanggungjawaban pidana pencemaran lingkungan hidup sudah jelas pengaturan subjek hukumnya termasuk korporasi. Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu ternyata memiliki kesalahan atau melanggar ketentuan pasal tersebut, maka orang atau perusahaan korporasi tersebut harus dipertanggungjawaban pidana, tetapi jika perbuatan tersebut tidak mempunyai kesalahan walaupun telah melakukan perbuatan, hal tersebut sesuai dengan asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan prinsip dasar.²⁹

Berdasarkan rumusan Pasal 116 yang mengatur bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha; dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Pada ketentuan berikutnya mengatur bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.³⁰

²⁹Mujiono dan Fanny Tanuwijaya, "Formulasi Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia", dalam *Lentera Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2019, Universitas Jember, hlm. 58.

³⁰*Ibid.*

Ketentuan yang termaktub dalam Pasal 116 UU PPLH mempertegas bahwa dalam tindak pidana lingkungan dikenal dengan adanya subjek hukum orang dan korporasi dan pertanggungjawabannya pidana korporasi dan/atau pihak yang menjadi pemimpin usaha dan atau kegiatan yang telah memberi perintah sehingga terjadi tindak pidana lingkungan. Oleh karena itu dalam hal terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, maka sanksi pidana dijatuhkan kepada korporasinya juga kepada pemimpin atau penanggung jawab usaha dan atau kegiatan korporasi sebagai pembuat perbuatan pidana sekaligus sebagai pihak yang harus dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana karena dalam delik tindak pidana kejahatan lingkungan hidup, keuntungan yang diperoleh oleh korporasi atau kerugian yang diderita oleh masyarakat dapat demikian besar sehingga tidak mungkin akan seimbang apabila pidananya hanya dijatuhkan ke pengurus korporasi.³¹

Ada 18 peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP yang memuat dasar teoritis penentuan tindak pidana korporasi atau hanya memuat dasar sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia, yang salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup diatur:

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama”.

³¹*Ibid*, hlm. 60.

Apabila rumusan pasal tersebut dikaitkan dengan teori tentang penentuan tindak pidana korporasi, maka frasa “tindak pidana lingkungan hidup oleh, untuk, atau atas nama badan usaha” dapat dikatakan sebagai teori identifikasi. Frasa “dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak didalam lingkungan korporasi, adalah sama dengan esensial dari ajaran pelaku fungsional.³²

Dalam teori identifikasi, korporasi dapat melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang yang sangat terkait erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri. Perbuatan yang dilakukan oleh anggota-anggota tertentu dari korporasi, selama perbuatan itu untuk dan/atau atas nama korporasi, dianggap sebagai perbuatan dari korporasi itu sendiri, sehingga ketika perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian, atau dengan kata lain, jika anggota tersebut melakukan tindak pidana, sesungguhnya tindak pidana itu merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, sehingga korporasi juga bisa dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan.³³

Menurut ajaran pelaku fungsional, dalam lingkungan sosial ekonomi pembuat (korporasi) tidak perlu selalu melakukan itu secara fisik, tetapi bisa juga perbuatan itu dilakukan oleh pegawainya, asal saja perbuatan itu masih dalam ruang lingkup fungsi-fungsi dari kewenangan korporasi. Korporasi tidak dapat melakukan perbuatan itu sendiri, perbuatan itu kemudian dialihkan kepada

³²Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Yogyakarta: RajaGrafindo Husada, 2013, hlm. 173.

³³Hanafi Amrani, Ayu Izza Elvani, Iryadi Suparno, “Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Pola Pemidanaannya”, *Laporan Penelitian Kolaborasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017, hlm. 22.

pegawai korporasi berdasarkan ketentuan yang secara tegas tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Apabila pegawai tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum (perbuatan pidana), sesungguhnya perbuatan itu merupakan tindak pidana yang hakikatnya dilakukan oleh korporasi.³⁴

Dalam model pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), atau apabila korporasi melakukan tindak pidana maka penguruslah yang bertanggungjawab. Keberadaan pertanggungjawaban pengganti pada dasarnya adalah untuk menjawab pertanyaan apakah terhadap seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Artinya apakah perbuatan dan kesalahan seseorang itu dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada orang lain. Pertanyaan ini muncul karena pada dasarnya pertanggungjawaban merupakan hal pribadi.³⁵

Teori pertanggungjawaban pengganti dalam hukum pidana juga berkembang dengan pola yang sama seperti yang terjadi dalam lapangan hukum perdata dengan doktrin *respondeat superior*, dimana pada awalnya korporasi bisa dimintai tanggungjawab pidana atas perbuatan orang yang berada di dalamnya sepanjang tindakan itu tidak dianjurkan atau diperintahkan. Berdasarkan hal itu, maka pertanggungjawaban pengganti ini semula hanya diterapkan pada kasus-kasus dimana seorang bawahan melakukan suatu delik yang terjadi dalam lingkup

³⁴Mahrus Ali, *Op.Cit.*, hlm. 173-174.

³⁵Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media, 2015, hlm. 28.

pekerjaannya, dengan sepengetahuan majikannya yang dilakukan untuk kepentingan korporasi.³⁶

Salah satu penyebab kerusakan lingkungan dari perkebunan kelapa sawit yaitu limbah kelapa sawit. Limbah kelapa sawit adalah sisa-sisa hasil tanaman kelapa sawit yang tidak termasuk dalam produk utama atau merupakan hasil ikutan dari proses pengolahan kelapa sawit berupa limbah padat maupun limbah cair. Limbah padat kelapa sawit berupa tandan kosong, cangkang dan fiber (sabut).³⁷ Hampir semua pabrik kelapa sawit yang berada di Indonesia masih menggunakan metode penggilingan basah, sehingga membutuhkan banyak air pada proses penggilingannya. Hal ini kemudian memberikan dampak berupa meningkatnya limbah cair kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent) sebagai buangan atau efek samping dari kegiatan produksi pengolahan kelapa sawit. Diperkirakan untuk setiap ton minyak mentah hasil kelapa sawit akan menghasilkan limbah cair sebanyak 2,5%. Limbah cair kelapa sawit memiliki potensi sebagai bahan pencemar lingkungan karena memiliki kandungan Chemical Oxygen Demand (COD), Biochemical Oxygen Demand (BOD) dan padatan tersuspensi yang tinggi sehingga dapat menurunkan kesuburan suatu perairan.³⁸

Contoh kasus pencemaran limbah dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 3628/ Pid.B/2011/Pn.Sby. Dalam putusan ini, terdakwa merupakan wakil dari sebuah perusahaan yang terbukti secara sah melakukan

³⁶*Ibid*, hlm. 33.

³⁷Andi Haryanti, et.al., "Studi Pemanfaatan Limbah Padat Kelapa Sawit", dalam *Konversi*, Vol. 3, No. 2, 2014, hlm. 20-21.

³⁸Muliari dan Zulfahmy, "Dampak Limbah Cair Kelapa Sawit Terhadap Komunitas Fitoplankton Di Sungai Krueng Mane Kabupaten Aceh Utara", dalam *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, Vol.6, No.2, 2016, hlm. 138

dumping limbah industri ke media lingkungan hidup tanpa izin sehingga menyebabkan sungai tercemar. Untuk itu, majelis hakim menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 8 bulan dan pidana denda sebesar Rp10 juta, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.

Pengelolaan limbah ini bertujuan untuk mencegah, menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan, memulihkan kualitas lingkungan tercemar, dan meningkatkan kemampuan dan fungsi kualitas lingkungan. Menurut ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa:

1. Setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaann B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pencemaran air, udara, dan tanah juga masih belum tertangani secara tepat karena semakin pesatnya aktivitas pembangunan yang kurang memerhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan. Keberadaan masyarakat adat yang sangat bergantung pada sumber daya alam dan memiliki kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam juga belum diakui. Kearifan lokal sangat diperlukan untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan

oleh laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan, perubahan gaya hidup yang konsumtif, serta rendahnya kesadaran masyarakat perlu ditangani secara berkelanjutan. Kemajuan transportasi dan industrialisasi, pencemaran sungai dan tanah oleh industri, pertanian, dan rumah tangga memberi dampak negatif yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan sistem lingkungan secara keseluruhan dalam menyangga kehidupan manusia.

Kejahatan korporasi umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi di berbagai Negara adalah kejahatan terhadap lingkungan hidup.³⁹ Korporasi telah ditetapkan sebagai subjek tindak pidana, maka terhadapnya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana. Sebagai subjek hukum, korporasi juga ditentukan mekanisme pemidanaannya mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴⁰

Sanksi pidana merupakan aspek tindakan hukum yang terakhir. Sanksi pidana diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan, mempunyai fungsi untuk mendidik perusahaan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan, terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan umum yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Selain itu

³⁹Abdul Roup, et.al., "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016", dalam *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.1, No.2, hlm. 228

⁴⁰So Woong Kim, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup", dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 3, September 2013, hlm. 416.

fungsinya juga untuk mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup.⁴¹

Untuk bisa menjatuhkan pidana untuk kasus lingkungan pada perusahaan maka juga berlaku peraturan-peraturan seperti kasus pidana lainnya yaitu asas legalitas maksudnya harus berdasarkan hukum yang ada pada saat perbuatan itu dilakukan dan harus terbukti kesalahannya. Ketentuan pidana tercantum dalam Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan peristiwa tersebut ada beberapa ancaman pidana terhadap pencemar lingkungan menurut UU PPLH. Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah maka diancam pidana berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 UU PPLH. Selain pidana karena pembuangan limbah, ada beberapa pidana lain yang bisa dikenakan kepada perusahaan tersebut:

1. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan sengaja melakukan perbuatan (misalnya membuang limbah) yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati maka diancam pidana.
2. Jika pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena perusahaan lalai sehingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, yang mana hal tersebut mengakibatkan orang mati, maka dipidana dengan pidana.⁴²

Pertanggungjawaban pidana lingkungan didasarkan adanya unsur kesalahan dari pelaku, karena dalam rumusan substansi tindak pidana lingkungan selalu tercantum adanya unsur sengaja atau kealpaan/kelalaian, maka dalam hal ini

⁴¹Rudy Hendra Pakpahan dan Aras Firdaus, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2, Juni 202, hlm. 230.

⁴²*Ibid.*

berlaku asas "tiada hukuman tanpa kesalahan (*genstrafzondesculd*), artinya seorang tidak dapat dihukum tanpa dapat dibuktikan adanya kesalahan dalam diri pelaku.⁴³

Dengan adanya unsur sengaja atau kealpaan, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana lingkungan menganut prinsip *liability based on fault* dalam pertanggungjawaban pidana lingkungan, seolah-olah tidak dimungkinkan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability* atau *absolute liability*), walaupun ada pendapat bahwa *strict liability* tidak selalu berarti sama dengan *absolute liability*. Secara teoritis sebenarnya dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap asas kesalahan, dengan menggunakan prinsip/ajaran *strict liability* atau *vicarious liability* yaitu apabila korporasi melakukan tindak pidana maka penguruslah yang bertanggungjawab. Terlebih memang tidak mudah membuktikan adanya kesalahan pada delik-delik lingkungan dan kesalahan pada korporasi/badan hukum, kecuali diperlakukan pembuktian terbalik.⁴⁴

Mekanisme bentuk pertanggungjawaban yang dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 8 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 bahwa tindak pidana oleh korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Pasal 13 PERMA Nomor 13 Tahun 2016 diatur bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang

⁴³Muhammad Amin Hamid, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara", dalam *Legal Pluralism*, Vol. 6, No. 1, Januari 2016, hlm. 101.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 102.

bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.

Rumusan pertanggungjawaban ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi; (4) Dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana;
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Ketika korporasi terbukti melakukan tindak pidana penjatuhan pidana diatur dalam Pasal 23, yaitu:

1. Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus;
2. Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus;
3. Penjatuhan pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan berlaku terhadap pelaku lain

yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, ada 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atau badan usaha yang melakukan tindak pidana, yaitu:

1. Badan usaha melakukan tindak pidana, badan usaha yang bertanggung jawab;
2. Badan usaha yang melakukan tindak pidana, orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana yang bertanggungjawab;
3. Badan usaha yang melakukan tindak pidana, badan usaha dan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana yang bertanggungjawab.

Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa "Badan usaha atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha".

Untuk mengetahui apakah sistem pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang tersebut berdasarkan asas kesalahan adalah dengan mencermati rumusan delik dalam ketentuan Pasal 98 hingga Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kesimpulannya adalah asas kesalahan menjadi pijakan

teoritik sistem pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang tersebut. Alasannya karena 3 (tiga) hal. Pertama, terdapat empat ketentuan pasal yang secara eksplisit memasukkan unsur dengan sengaja dan unsur kealpaan dalam rumusan delik, yaitu Pasal 98, Pasal 99, Pasal 112, dan Pasal 115. Konsekuensi hukumnya, penuntut umum berkewajiban untuk membuktikan bahwa delik yang dilakukan terdakwa didasarkan pada kesengajaan atau kealpaan. Kedua, sekalipun rumusan delik dalam undang-undang tersebut tidak memasukkan penanda kesalahan berupa kesengajaan dan kealpaan dalam rumusan deli, tapi makna dari bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang tidak mungkin jika tidak dilakukan dengan sengaja. Sebagai contoh, perbuatan memasukkan B3 yang dilarang, melakukan pembakaran lahan, melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal, dan memberikan informasi palsu, merupakan perbuatan yang tidak mungkin dilakukan tanpa sengaja, karena makna dari perbuatan-perbuatan tersebut secara implisit mensyaratkan adanya kesengajaan. Ketiga, tidak ada satu rumusan delik pun dalam undang-undang tersebut yang mengecualikan sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan. Konsekuensinya sistem yang dianut adalah sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan sesuai dengan sistem yang dianut oleh KUHP.⁴⁵

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan pada korporasi atas tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukannya menyebabkan korporasi tersebut

⁴⁵Rusdianto Pratama, "Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Serta Pertanggungjawabannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia", dalam *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 2, April 2015, hlm. 111.

dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut. Terkait hal ini, tujuan pemidanaan korporasi tersebut menyangkut tujuan yang bersifat integratif yang mencakup:

1. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus). Tujuan pencegahan khusus adalah untuk mendidik dan memperbaiki kejahatannya; sedangkan tujuan pencegahan umum adalah agar orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut. Jadi jika dihubungkan dengan korporasi, maka tujuan dipidananya korporasi agar korporasi itu tidak melakukan pidana lagi, dan agar korporasi-korporasi yang lain tercegah untuk melakukan tindak pidana dengan tujuan demi pengayoman masyarakat.
2. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang sangat luas, karena secara fundamental ia merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit hal ini dideskripsikan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui tindak pidana. Perlindungan masyarakat sering dikatakan berada di seberang pencegahan dan mencakup apa yang dinamakan tidak mampu. Bila dikaitkan dengan korporasi, sehingga korporasi tidak mampu lagi melakukan suatu tindak pidana.
3. Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat. Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan adalah untuk penegakan adat istiadat masyarakat, dan untuk mencegaj balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi. Pengertian solidaritas ini sering juga dihubungkan dengan masalah kompensasi terhadap korban kejahatan yang dilakukan oleh negara. Apabila dikaitkan dengan pemidanaan korporasi, kompensasi terhadap korban dilakukan oleh korporasi itu sendiri yang diambil dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara.
4. Tujuan pemidanaan adalah pengimbangan atau keseimbangan, yaitu adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana, dengan memerhatikan beberapa faktor. Penderitaan yang dikaitkan oleh pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan di samping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general apapun.⁴⁶

Berdasarkan teori kebijakan hukum pidana bahwa pemidanaan terhadap korporasi telah dibuka kerannya, meskipun dalam KUH Pidana hal itu sama sekali tidak dimungkinkan. Pemidanaan terhadap korporasi yang mencemari lingkungan

⁴⁶Setiyono, *Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Edisi II, Cet. I, Malang: Banyumedia Publishing, 2003, hlm. 121-123.

hidup dengan cara membuang limbahnya sehingga merugikan masyarakat serta merusak ekosistem serta ekologi yang ada, merupakan wujud dari perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang bagi rakyat.

Apalagi komitmen Negara untuk menerapkan industri hijau begitu gencar dilaksanakan mengingat negara-negara lain telah melaksanakan kampanye industri hijau itu dengan harapan industri yang menjadi penopang gerak kehidupan ekonomi negara, tidak lantas pada saat yang sama juga merusak lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hal itu maka kebijakan hukum pidana yang memberikan peluang besar untuk menghukum korporasi yang mencemari lingkungan, perlu diapresiasi oleh berbagai kalangan agar melindungi hak-hak warga negara akan lingkungan bersih, asri dan sehat.

Kebijaka hukum pidana yang menghukum korporasi yang mencemari lingkungan dengan pidana denda, juga patut diapresiasi. Masalahnya adalah apakah denda yang masuk dan menjadi kas negara itu kemudian dipakai untuk memulihkan lingkungan yang tercemar itu atau tidak. Hal ini penting mengingat belum ada ketentuan yang memberikan penjelasan yang tegas bahwa denda yang dijatuhkan kepada korporasi itu ditujukan untuk memulihkan lingkungan yang rusak sebagai akibat dari limbah industri sawit tersebut.

BAB IV

UPAYA PENEGAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH PABRIK KELAPA SAWIT DI MASA DEPAN

A. Pencemaran Lingkungan Hidup

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan dapat dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Lingkungan hidup terdiri dari dua kata, yakni lingkungan dan hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata lingkungan berarti daerah, golongan, kalangan, dan semua yang mempengaruhi pertumbuhan manusia dan hewan.¹ Kata "hidup" berarti masih terus ada, bergerak dan bekerja sebagaimana mestinya.² Apabila kedua kata tersebut digabungkan, maka lingkungan hidup berarti daerah atau tempat di mana makhluk hidup untuk bertahan dan bergerak sebagaimana mestinya.³

Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang ditempati dan memengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Lingkungan hidup dalam perspektif Andi Hamzah diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. IV, 2007, hlm. 675.

²*Ibid*, hlm. 400.

³Ahmad Faqih Syarafaddin, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", *Skripsi*, Konsentrasi Perbandingan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm. 17.

perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁴ Lingkungan hidup ialah jumlah semua benda yang hidup dan tidak hidup serta kondisi yang ada dalam ruang yang ditempati. Manusia di sekitar merupakan bagian dari lingkungan hidup masing-masing. Oleh karena itu kelakuan manusia, dan dengan demikian kondisi sosial, merupakan pula unsur lingkungan hidup kita.⁵

Emil Salim mengatakan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia.⁶ Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktiknya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor-faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.

Istilah lingkungan mengandung definisi yang luas. Pengertian lingkungan adalah *environment* dalam artiannya yang luas, yang menyangkut hubungan dengan lingkungan hidup manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan, yang diwadahi di dalamnya. Munajat Danusaputro telah menginventarisir istilah lingkungan dari berbagai negara, diantaranya *environment* (Inggris), *L'environnement* (Prancis), *Milieu* (Belanda), alam sekitar (Malaysia), *Kapaligran* (Tagalog).⁷

⁴Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, Cet. II, hlm. 1.

⁵A. Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, Cet. II, hlm. 6.

⁶Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1985, Cet. V, hlm. 16.

⁷Munadjat Danusaputro, *Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nusantara*, Bandung: LITERA, 1978, hlm. 1.

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan lingkungan hidup, yaitu:

"Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain".

Paling tidak dalam 10 tahun terakhir pabrik kelapa sawit (PKS) di Indonesia berkembang pesat. Sebagian besar lahan-lahan perkebunan non kelapa sawit di seluruh Indonesia berangsur-angsur beralih atau diubah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Limbah adalah kotoran atau buangan yang merupakan komponen penyebab pencemaran terdiri dari zat atau bahan yang tidak mempunyai kegunaan bagi masyarakat. Limbah industri kebanyakan menghasilkan limbah yang bersifat cair atau padat yang masih kaya dengan zat organik yang mudah mengalami penguraian. Mayoritas industri yang ada membuang lombahnya ke perairan terbuka, sehingga dalam waktu yang relatif singkat akan terjadi bau busuk sebagai akibat terjadinya fermentasi limbah.⁸

Selain menghasilkan minyak kelapa sawit yang tinggi, juga menghasilkan limbah yang terdiri atas limbah padat dan limbah cair. Limbah padat pabrik sawit berasal dari proses pengolahan tandan kosong kelapa sawit (TKKS), cangkang atau tempurung, serabut atau serat, lumpur dan bungkil. Limbah cair dari pabrik

⁸Kasnawati, *Penggunaan Limbah Sabut Kelapa Sawit untuk Mengelola Limbah Cair*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, hlm. 281.

kelapa sawit berasal dari unit proses pengukusan (sterilisasi), proses klarifikasi dan buangan hidrosiklon.⁹

Limbah itu kemudian menjadi penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Pasal 1 ayat (14) UU Nomor 32 Tahun 2009 mengatur yang bahwa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu yang telah ditetapkan.

Perusakan lingkungan berupa pencemaran udara, air dan berbagai kerusakan lainnya, menyebabkan dampak kerugian yang tiada nilai. Dampak tersebut merusak lingkungan hidup yang nilainya tidak pernah ditunjukkan dalam perhitungan kebijakan pendanaan untuk perbaikan lingkungan. Yang menjadi masalah selanjutnya adalah, apabila pencemar tersebut menimbulkan kerugian bagi penderita, misalnya korban harus pergi ke dokter, tidak dapat menjalankan pekerjaannya, atau menjadi cacat dan lain-lain, maka sesuai dengan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*), pencemar berkewajiban mengganti kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi

⁹Isah Mey Susanti, "Penanggulangan Pencemaran Limbah Pabrik Sawit PT. Sumindo Alno Bengkulu Utara Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam", *Skripsi*, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2016 M/1337 H, hlm. 2.

manusia. Oleh karena itu, setiap orang yang hidup dan tinggal di Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan baik pada daerah tempat tinggalnya, tanpa terkecuali. Hal ini merupakan perwujudan dari Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 yang merupakan tanggungjawab negara untuk memenuhi hak konstitusional warga negaranya.

Kenyataannya, perwujudan Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 belum dapat direalisasikan secara maksimal dan optimal, oleh karena masih banyak pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia dan industri dari perusahaan-perusahaan yang ada. Pencemaran lingkungan merupakan keadaan yang merusak kondisi lingkungan sehingga lingkungan tidak lagi dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Sesuai dengan pengertian dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tersebut, maka unsur-unsur atau syarat mutlak untuk disebut sebagai suatu lingkungan telah tercemar haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya proses Masuk atau dimasukkannya komponen-komponen (mahluk hidup, zat, energi, dan lain-lain);
2. Ke dalam lingkungan hidup;
3. Adanya kegiatan manusia;
4. Adanya akibat yang menimbulkan perubahan, atau melampaui baku mutu lingkungan hidup yang ditetapkan.

Dari unsur-unsur pencemaran lingkungan tersebut di atas, nyata bahwa suatu perbuatan atau aksi yang menimbulkan keadaan sebagai pencemaran lingkungan hidup haruslah memenuhi berbagai unsur tersebut. Pencemaran terjadi

bila dalam lingkungan terdapat bahan yang menyebabkan timbulnya perubahan yang tidak diharapkan, baik yang bersifat fisik, kimiawi maupun biologis sehingga mengganggu kesehatan, eksistensi manusia dan aktivitas manusia serta organisme lainnya. Bahan penyebab pencemaran tersebut disebut bahan pencemar/polutan.¹⁰

Ditinjau dari segi ilmu kimia yang disebut pencemaran lingkungan adalah peristiwa penyebaran bahan kimia dengan kadar tertentu yang dapat merubah keadaan keseimbangan pada daur materi, baik keadaan struktur maupun fungsinya sehingga mengganggu kesejahteraan manusia. Pencemaran lingkungan ini perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak, karena pencemaran lingkungan dapat menimbulkan gangguan terhadap kesejahteraan kesehatan bahkan dapat berakibat terhadap jiwa manusia.

Berdasarkan ketentuan UUPPLH bahwa pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan hidup beserta pengawasannya dilakukan secara menyeluruh dan/atau secara sektoral ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan industri dan aktivitas masyarakat, pemerintah dapat membantu masyarakat yang termasuk dalam kategori golongan ekonomi lemah untuk menghindari dampak dari pencemaran lingkungan hidup.

Menurut pendapat Subardan Rochmat bahwa pencemaran lingkungan menurut sifatnya dapat diklasifikasikan menjadi:

¹⁰Imam Supardi, *Lingkungan Hidup Dan Kelestariannya*, Bandung: Alumni, 2003, hlm. 25.

1. Pencemaran Udara, yaitu benda asing yang masuk matra udara yang kemudian mempengaruhi kualitas udara di suatu wilayah tertentu. Jenis pencemaran udara (G.Tyler Miller Jr, 1979) utamanya berupa: carbon oxides (CO dan CO₂), sulfur oxides (SO₂ dan SO₃), nitrogen oxides (N₂O, NO dan NO₂), hydrocarbons (CH₄, C₄H₁₀ dan C₆H₆), photochemical oxidants (O₃, PAN dan berbagai aldehid), particulates (asap, debu, kabut, jelaga, asbestos, Pb, Be, Cd, minyak, semprotan, garam sulfat), other inorganic compounds (asbestos, HF, H₂S, NH₃, H₂SO₄, HNO₃), other organic compounds (pestisida, herbisida, berbagai alkohol, asam, bahan kimia lain), radioactive substances (tritium, radon, emisi dari BBM, instalasi pembangkit listrik), heat, dan noise.
2. Pencemaran Suara (kebisingan), yaitu terjadinya bising (noise) di suatu lingkungan dan melampaui Nilai Ambang Batas yang ditentukan sesuai peruntukan lingkungan tersebut. Pengaruh kebisingan pada kesehatan manusia ditentukan oleh tingkat (kerasnya suara), jarak, dan intensitas kebisingan dari sumbernya. Setiap peruntukan lingkungan, misalnya lingkungan permukiman, lingkungan industri, dan lingkungan perkantoran, memiliki ambang batas yang berbeda satu sama lain.
3. Pencemaran Air yaitu benda asing yang masuk ke dalam suatu wilayah perairan dan menurunkan kualitas air di wilayah perairan tersebut. Jenis bahan pencemar air utamanya berupa oxygen demanding wastes (limbah rumah tangga, kotoran hewan, dan beberapa limbah industri), diseases causing agents (fungi, bakteri, dan virus), inorganic chemicals and minerals (asam, garam, dan logam beracun), organic chemicals (pestisida, plastik, deterjen, limbah industri dan minyak), plant nutrients (nitrat dan fosfat), sediments (tanah, lumpur dan benda padat yang dibawa erosi), radioactive substances, dan heat (berasal dan industri dan air pendingin dari instalasi pembangkit listrik).
4. Pencemaran Tanah, yaitu benda asing yang ditambahkan di suatu areal lahan yang menyebabkan kualitas tanah di areal lahan tersebut kualitasnya menurun atau membahayakan makhluk hidup yang memanfaatkan tanah tersebut. Jenis bahan pencemar tanah dapat berupa bahan kimia, mikroorganisme, bahan radioaktif. Semua bahan pencemar yang ada dalam air juga mencemari tanah yang berkontak langsung dengan air tercemar tersebut.
5. Pencemaran Radiasi, yaitu adanya bahan bersifat radioaktif yang memiliki kekuatan radiasi melampaui Nilai Ambang Batas yang ditentukan (radiasi bahan radioaktif), atau adanya panas yang menimbulkan radiasi panas yang melebihi temperatur normal di suatu lingkungan (radiasi panas).¹¹

Saat ini dengan kemajuan zaman memperlihatkan bahwa pencemaran berlangsung dimana-mana dengan laju begitu cepat, yang tidak pernah terjadi sebelumnya. kecenderungan pencemaran, terutama sejak Perang Dunia kedua

¹¹Subardan Rochmat, Modul 1 : Ruang Lingkup Pencemaran, dikutip dari <http://repository.ut.ac.id/4450/1/BIOL4420-M1.pdf>, tanggal 2 Juni 2022, Pukul.19.09 WIB.

mengarah kepada dua hal yaitu, pembuangan senyawa kimia tertentu yang makin meningkat terutama akibat kegiatan industri dan transportasi. Yang lainnya akibat penggunaan berbagai produk bioksida dan bahan-bahan berbahaya aktivitas manusia. Beban pencemaran dalam lingkungan air sudah semakin berat dengan masuknya limbah industri dari berbagai bahan kimia yang kadang kala sangat berbahaya dan beracun meskipun dalam konsentrasi yang masih rendah seperti bahan pencemar logam-logam berat: Hg, Pb, Cd, As, dan sebagainya.¹²

Pencemaran lingkungan sudah terjadi pula di lingkungan udara dan tanah dengan segala dampak yang ditimbulkannya. Penyebab pencemaran ini selain disebabkan oleh aktivitas manusia (antropogemik) juga dapat ditimbulkan oleh kegiatan alami, seperti kebakaran hutan karena kemarau panjang, letusan gunung berapi dan sebagainya.¹³

Jenis Pencemaran berdasarkan Fisik Lingkungan tempat tersebarnya bahan kimia dapat dikategorikan menjadi:

1. Pencemaran air

Air sebagai sumber daya alam mempunyai arti dan fungsi sangat vital bagi umat manusia. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam lingkungan perairan sehingga kualitas air menurun. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.

¹²Ketut Irianto, *Buku Bahan Ajar Pencemaran Lingkungan*, Denpasar: Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi, Universitas warmadewa, Bali, 2014, hlm. 3.

¹³*Ibid.*

Selanjutnya didalam Pasal 8 PP No. 82 tahun 2001 disebutkan bahwa mutu air terbagi menjadi 4 (empat) kelas yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan kelas 4, yakni:

- a) Mutu air kelas 1 adalah air yang diperuntukkannya dapat digunakan untuk air baku air minum.
- b) Mutu air kelas 2 adalah air yang diperuntukkannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan tawar, peternakan, dan pertamanan.
- c) Mutu air kelas 3 merupakan air yang diperuntukkan nya dapat digunakan untuk budi daya ikan tawar, peternakan, dan pertamanan.
- d) Mutu air kelas 4 adalah air yang diperuntukkan untuk mengairi pertamanan, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Kriteria mutu air disetiap kelas air dituangkan dalam lampiran peraturan pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Menurut ketentuan Pasal 24 PP No. 82 tahun 2001 disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan/atau pengelolaan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dikenakan retribusi;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Definisi pencemaran air menurut Pasal 1 Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : KEP-02/MENKLH/I/1988 Tentang Penetapan Baku Mutu Lingkungan:

“Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air dan atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi kurang alau sudah tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir (11) PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, disebutkan bahwa:

“Pencemaran air adalah memasuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.”

Air yang tercemar adalah air yang telah menyimpang dari keadaan normalnya, dengan tanda-tanda berikut ini:

1. Perubahan suhu air, semakin tinggi suhu air maka semakin sedikit kadar O₂ yang larut dalam air. Kegiatan industri dapat menimbulkan panas yang umumnya berasal dari gerakan mesin. Jika air hasil industri tersebut dibuang ke lingkungan sungai misalnya, maka suhu air akan menjadi panas.

2. Perubahan pH, air dapat bersifat asam atau basa tergantung besar kecilnya pH. Air limbah dan buangan dari industri yang dibuang ke sungai akan mengubah pH air, sehingga dapat mengganggu kehidupan organisme air.
3. Perubahan warna, bau, dan rasa air, air bersih adalah air yang berwarna bening, jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Air yang tercemar bahan buangan industri menyebabkan perubahan warna dan bau.

2. Pencemaran tanah

Pencemaran tanah adalah memasuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam tanah oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas tanah turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tanah tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.¹⁴

Menurut Muslimah bahwa:

“Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena: kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial; penggunaan pestisida; masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan; kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah; air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (illegal dumping)”¹⁵

Ketika suatu zat berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah.

Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung

¹⁴Lely Riawati, Pencemaran Tanah, Makalah, diakses melalui http://lelyria.lecture.ub.ac.id/files/2015/09/P4.-Pencemaran_tanah.pdf, tanggal 22 Juni 2022, Pukul 17.08 WIB

¹⁵Muslimah, "Dampak Pencemaran Tanah Dan Langkah Pencegahan", dalam *Jurnal Agrisamudra*, Vol.2 No. 1 Januari-Juni 2015, hlm. 12-13.

kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya.¹⁶

Menurut Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No.02/MENKLH/I/1988 yang dimaksud dengan polusi atau pencemaran tanah adalah masuk dan dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam tanah dan atau berubahnya tatanan (komposisi) oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas tanah menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tanah menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 150 tahun 2000 tentang Pengendalian kerusakan tanah untuk produksi bio massa:

“Tanah adalah salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi apa yang terjadi, akibat kegiatan manusia, banyak terjadi kerusakan tanah”.

Di dalam PP No. 150 tahun 2000 di sebutkan bahwa “Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah”. Ketika suatu zat berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut

¹⁶*Ibid.*

dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya.

Pencemaran mengakibatkan penurunan mutu serta fungsi tanah yang pada akhirnya mengancam kehidupan manusia. Pencemaran tanah bisa disebabkan limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian.¹⁷ Tanah merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan makhluk hidup lainnya termasuk manusia, kualitas tanah dapat berkurang karena proses erosi oleh air yang mengalir sehingga kesuburannya akan berkurang, selain itu menurunnya kualitas tanah juga dapat disebabkan oleh limbah padat yang mencemari tanah. Limbah padat dapat berasal dari sampah rumah tangga (domestik), industri, dan alam (tumbuhan).¹⁸

3. Pencemaran udara

Pencemaran udara adalah adanya bahan pencemar (pollutant) di udara. Pencemaran udara adalah merupakan kualitas kimia (gas), fisika (debu), mikroorganisme di udara, tingkat radiasi, dan derajat kebisingan. Pertumbuhan industri adalah merupakan keberhasilan pembangunan yang diupayakan oleh semua bangsa di dunia termasuk Indonesia. Seiring dengan pertumbuhan industri, diikuti oleh meningkatnya sumber pencemaran dan meningkat pula bahan pencemar yang relatif penting di udara. Keadaan ini diindikasikan dengan meningkatnya kadar pencemaran udara setiap tahun secara signifikan.¹⁹

¹⁷Haluento Ginting, *Op.Cit.*, hlm. 38.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 39.

¹⁹Subardan Rochmat, Modul 1 : Ruang Lingkup Pencemaran, dikutip dari <http://repository.ut.ac.id/4450/1/BIOL4420-M1.pdf>, tanggal 2 Juni 2022, Pukul.19.09 WIB.

Pencemaran udara juga menimbulkan reaksi sinergistik yang luar biasa antara bahan pencemar yang dibuang ke udara dengan bahan pencemar lain di udara, yang disebut dengan reaksi sekunder. Sebagai contoh adalah adanya komponen bahan pencemar yang dihasilkan oleh knalpot mobil atau cerobong asap mesin yang menggunakan BBM, yaitu oksida nitrogen dan karbon hidroksida. Kedua bahan kimia tersebut di udara dengan bantuan radiasi sinar ultra violet matahari akan membentuk zat yang lebih agresif dan lebih beracun yang dikenal dengan photochemical smog.²⁰

B. Upaya Penegakan Hukum yang Dapat Dilakukan Terhadap Korporasi yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Pabrik Kelapa Sawit di Masa Depan

Wacana perihal perlindungan lingkungan hidup menjadi suatu hal yang vital dan membuat manusia merasa paham bahwa memiliki kepentingan terhadap lingkungan.²¹ Ketergantungan manusia kepada kondisi lingkungan menimbulkan perspektif bahwa manusia adalah sekedar salah satu unsur dalam lingkungan hidup. Berdasar hal tersebut perihal kelestarian lingkungan hidup menjadi penting untuk dipertahankan karena hal itu berpengaruh pada unsur-unsur lain yang berkaitan dengannya, salah satunya adalah manusia.²² Berdasarkan hal itu, maka

²⁰*Ibid.*

²¹Eka Budianto, *Eksekutif Bijak Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya, 1997, hlm. 1.

²²Humaira Khoirunnisaa, Shafa Amalia Choirinnisa, Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "Quo Vadis: Penerapan *Citizen Lawsuit* Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup", dalam *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2021, Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, hlm. 118.

kelestarian lingkungan hidup sangat penting untuk dipertahankan karena hal itu akan berpengaruh kepada unsur-unsur lainnya.²³

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan penjelasan perihal aspek hak asasi manusia terkait dengan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusi warga negara. Amanat dan komitmen tersebut termuat dalam Pasal 28H ayat (1). Ketentuan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat kemudian dipertegas kembali ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam keterkaitan hak asasi manusia dengan lingkungan, negara sepenuhnya berperan sebagai instrumen pengurus dan penyelenggara kebijakan yang ditujukan untuk melindungi dan juga memajukan hak asasi manusia atas lingkungan hidup.²⁴

Di dalam UU PPLH diatur mengenai sanksi baik yang bersifat perdata, pidana ataupun administrasi bagi pelaku pelanggaran UUPPLH. Sanksi perdata berkaitan dengan ganti rugi dan biaya pemulihan pencemaran kepada penderita akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh pelaku pelanggaran UUPPLH. Sanksi pidana meliputi denda atau hukuman penjara bagi pelaku (perorangan atau korporasi) yang melakukan pelanggaran terhadap UUPPLH. Sanksi administrasi merupakan upaya administratif dari pemerintah untuk membekukan ijin, mencabut ijin dan tidak memperpanjang ijin usaha dari kegiatan yang terkait dengan lingkungan hidup. Prinsip penegakan hukum ini berkaitan dengan

²³Ninie Supami, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 15.

²⁴Dadang Sudarja, *Reformasi Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Walhi, 2007, hlm. 1-3.

penegakan hukum represif dan preventif dalam rangka mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup.²⁵

Apabila pencegahan kerusakan lingkungan hidup tidak berhasil dilakukan barulah kemudian, diberlakukan instrumen hukum pidana dalam praktiknya untuk mengatasi pencemaran lingkungan hidup. Penegakan hukum pidana terhadap kerusakan lingkungan adalah langkah yang paling efektif sebenarnya dalam pembenahan dan perlindungan terhadap lingkungan.

Kondisi penegakan hukum pidana lingkungan saat ini belum sesuai harapan masyarakat. Berbagai kasus pencemaran air akibat pembuangan limbah beracun secara illegal, perusakan kawasan hutan, perusakan terumbu karang, abrasi pantai akibat penambangan pasir dan pembakaran kawasan hutan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup semakin merajalela dan bahkan menjurus kearah kejahatan transnasional yang terorganisir.²⁶

Penyebab dari kasus-kasus tersebut di atas sebagian bersumber dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah tidak berpihak kepada kepentingan lingkungan, mafia hukum, sarana hukum pidana belum diaplikasikan secara maksimal, tidak tepatnya jenis sanksi yang dipilih dan ditetapkan pada tahap aplikasi, belum adanya kesamaan persepsi diantara aparat penegakan hukum tentang kejahatan lingkungan, rendahnya kesadaran hukum pengusaha terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup, tidak netralnya lembaga peradilan, tidak adanya sinkronisasi secara vertikal maupun horinzontal dalam general

²⁵Haluanto Ginting, *Op.Cit.*, hlm. 41.

²⁶*Ibid.*, hlm. 42.

environmental law dan *sectoral environmental law*, serta belum adanya sinkronisasi dan keselarasan dalam sistem peradilan pidana.²⁷

Kekuatan mendasar yang ada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah adanya penguatan yang terdapat dalam undang-undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

Beberapa point penting dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 antara lain:

- a. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- c. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- d. Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
- e. Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
- f. Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
- g. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- h. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;

²⁷*Ibid.*, hlm. 43.

- i. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
- j. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tersebut, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mensyaratkan bahwa yang dimaksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam undang-undang meliputi:

- a. Aspek Perencanaan yang dilakukan melalui inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion dan penyusunan RPPLH.
- b. Aspek Pemanfaatan Sumber daya Alam yang dilakukan berdasarkan RPPLH. Tetapi dalam undang-undang ini telah diatur bahwa jika suatu daerah belum menyusun RPPLH maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- c. Aspek pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup yang meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
- d. Dimasukkan pengaturan beberapa instrumen pengendalian baru, antara lain: KLHS, tata ruang, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,

AMDAL, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

- e. Pemeliharaan lingkungan hidup yang dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan/atau pelestarian fungsi atmosfer.
- f. Aspek pengawasan dan penegakan hukum, meliputi:
 - 1) Pengaturan sanksi yang tegas (pidana dan perdata) bagi pelanggaran terhadap baku mutu, pelanggar AMDAL (termasuk pejabat yang menbitkan izin tanpa AMDAL atau UKL-UPL), pelanggaran dan penyebaran produk rekayasa genetika tanpa hak, pengelola limbah B3 tanpa izin, melakukan dumping tanpa izin, memasukkan limbah ke NKRI tanpa izin, melakukan pembakaran hutan,
 - 2) Pengaturan tentang pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan penyidik pengawai negeri sipil (PPNS), dan menjadikannya sebagai jabatan fungsional.
 - 3) Ada pasal-pasal yang mengatur sanksi pidana dan perdata AMDAL Dalam UU No. 32 Tahun 2009. Dari 127 pasal yang ada, 23 pasal diantaranya mengatur tentang AMDAL. Pengertian AMDAL pada UU No. 32 Tahun 2009 berbeda dengan UU No. 23 Tahun 1997, yaitu hilangnya kalimat dampak besar. Jika dalam UU No. 23 Tahun 1997

disebutkan bahwa AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup, sedangkan pada UU No. 32 Tahun 2009 disebutkan bahwa, AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan.

- 4) Hal baru yang penting terkait dengan AMDAL yang termuat dalam UU No. 32 Tahun 2009, antara lain: Penyusun dokumen AMDAL wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen AMDAL; Komisi penilai AMDAL Pusat, Propinsi, maupun kab/kota wajib memiliki lisensi AMDAL; Amdal dan UKL/UPL merupakan persyaratan untuk penerbitan izin lingkungan; Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijabarkan pula bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program

pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Saat ini banyak kasus yang terjadi terkait dengan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi, meskipun tidak dapat dipungkiri tidak sedikit pula pencemaran lingkungan hidup juga dilakukan oleh individu-individu. UUPPLH yang hadir untuk melindungi lingkungan hidup agar tetap sehat dan dapat dinikmati oleh warga negara juga mengenakan sanksi pidana bagi pelaku pencemaran lingkungan hidup baik dari pelaku individu maupun korporasi. Artinya pencemaran dikategorikan sebagai kejahatan dalam perspektif hukum pidana lingkungan, sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan.

Formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan lingkungan tentu saja tidak cukup hanya dengan megatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana, melainkan juga dapat menentukan aturan sistem pidana dan pemidanaannya, sehingga diperlukan sebuah upaya reorientasi dan reformulasi pertanggungjawaban kejahatan pelanggaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi di masa datang.²⁸

Paling tidak ada 2 hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun aparat penegak hukum sebagai upaya penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit pada masa yang akan datang. Pertama melalui konsep *Deffered Prosecution Agreements* (DPA). Konsep DPA berasal dari Amerika Serikat dan Inggris yang menganut *common law*. Konsep DPA tetap dapat diterapkan di Indonesia sebagai akibat

²⁸Mujiono dan Fanny Tanuwijaya, "Formulasi Koperasi ebagai Subjek Hukum Pidana dalam Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia", dalam *Lentera Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2019, Universitas Jember, hlm. 63.

adanya kovergensi sistem hukum, dimana terjadi perpaduan, saling meminjam, saling menggunakan konsep dari sistem hukum yang lain antara negara-negara *Common Law* dan *Civil Law*.²⁹

DPA bukan konsep yang sama sekali asing bagi sistem Peradilan Pidana Indonesia, karena KUH Pidana sudah mengenal adanya *Afdoening Buiten Process* atau penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagai hal yang menggugurkan penuntutan, meskipun hal itu sebenarnya hanya berlaku pada kasus pelanggaran saja.³⁰ Untuk menerapkan konsep DPA di Indonesia, harus memerhatikan 4 (empat) aspek, yaitu terkait pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan kebijakan, dasar hukumnya, peraturan perundang-undangan yang membahas tata cara penyelesaian non-litigasinya, dampak yang ditimbulkan harus dipastikan dapat memenuhi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.³¹

Aspek pertama adalah batasan mengenai lingkup kewenangan DPA harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban terhadap DPA itu, yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kedua, jika DPA memiliki potensi untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, maka diperlukan adanya pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, baik dalam undang-undang tersendiri maupun terintegrasi dalam undang-undang lain

²⁹Luhut M. Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus-Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*, Jakarta: Penerbit Pustaka Kemang, 2016, hlm. 179-180.

³⁰Agus Riyanto, Civil Law dan Common Law, Haruskah Didikotomikan?, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/25/civil-law-dan-common-law-haruskah-didikotomikan/>, diakses tanggal 20 Juni 2022 pukul 16.40 WIB.

³¹Anindhytha Arsa Prameswari, Gerhard Mangara, Rifdah Rudi, "*Differed Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice*", dalam *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 12, Desember 2021, hlm. 1215.

seperti KUHAP agar aparat penegak hukum memiliki legalitas dalam menggunakan DPA. Selain itu perlu adanya pedoman etika yang wajib dipatuhi serta penegakan sanksi bagi penyimpangan proses DPA oleh penegak hukum, mengingat mekanisme DPA membutuhkan pengetahuan yang kompleks serta integritas dari aparat penegak hukum sendiri.³²

Ketiga, terkait dengan tata cara penyelesaian non-litigasi karena karakteristik model sistem peradilan Inggris jauh lebih cocok dengan Indonesia, karena pengadilan berperan aktif dalam memberikan persetujuan dan mengawasi DPA, maka penyelesaian pun dapat merujuk pada DPA di Inggris mulai dari substansi dalam DPA yang harus berisi penalti finansial, kompensasi bagi korban melibatkan masyarakat sebagai upaya *restorative justice*, donasi, penyerahan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, program kepatuhan, kooperatif dalam investigasi sebagai bentuk penerapan *justice collaborator*, pembayaran biaya, dan lainnya sehingga dalam implementasinya akan memenuhi dari keadilan dari berbagai pihak, kepastian hukum, dan juga kemanfaatan.³³

Anindhytha Arsa Prameswari, Gerhard Mangara, Rifdah Rudi menawarkan gagasan untuk memperkuat mekanisme penerapan konsep DPA list korporasi saja guna mengefektifkan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup serta mempercepat penggantian kerugian akibat kerusakan lingkungan. Meski demikian, tidak semua korporasi menjadi subyek jika diterapkan di Indonesia, dimana korporasi yang melakukan tindak pidana, padahal sudah pernah dijatui hukuman atau mengikuti DPA sebelumnya seharusnya

³²*Ibid.*

³³*Ibid.*, hlm. 1216.

dilarang mendapat kesempatan menerima DPA lagi, melainkan harus dituntut pidana ke pengadilan. Untuk melacak korporasi yang dilarang mendapat kesempatan menerima DPA lagi, Pemerintah dan aparat penegak hukum harus memiliki daftar hitam atau *black list* korporasi yang mengulangi tindak pidana, baik yang sudah pernah dijatuhi oleh hukuman oleh pengadilan atau mengikuti DPA sebelumnya. Tidak hanya pada korporasi saja, pengurus korporasi yang pernah dihukum karena tindak pidana dan/atau berperan penting dalam tindak pidana yang dilakukan korporasi seharusnya juga turut masuk dalam daftar hitam individu. Artinya, jika pengurus korporasi tersebut memutuskan untuk melakukan perbuatan seperti berpindah ke korporasi lainnya, mendirikan korporasi baru atau mengalihkan aset dari korporasi lama ke korporasi baru, maka korporasinya tetap tidak dapat menerima DPA.³⁴

Kedua, pihak yang bernegosiasi dalam DPA adalah jaksa penuntut umum dan terdakwa (korporasi) atau kuasa hukumnya. Selain itu, kehadiran pihak ahli ekologi dan ekonomi juga penting karena setiap ekosistem memiliki keunikan tersendiri dan terdapat berbagai metode yang dapat digunakan baik untuk menghitung kerusakan lingkungan hidup ataupun untuk memulihkan kerusakan lingkungan hidup.³⁵

Pihak lain yang terlibat dalam negosiasi DPA adalah hakim independen seperti di Inggris yang bertugas sebagai pengawas isi negosiasi dengan tujuan agar proses negosiasi berlangsung transparan dan ada kejelasan tahapan peradilan

³⁴*Ibid.*

³⁵Azam Hawari, Deni Daniel, dan Marsya Mutmainah Handayani, "Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup melalui Perjanjian Penangguhan Penuntutan", dalam *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 89.

terhadap terdakwa jika pelaksanaan negosiasi gagal. Dalam konteks Indonesia, fungsi hakim independen dapat dipegang oleh Hakim Pemeriksa Pendahuluan yang berwenang menilai jalannya penyidikan, penuntutan dan wewenang lain dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana.³⁶

Ketiga adalah hal-hal yang dinegosiasikan dalam DPA, dimana Indonesia dapat mengambil contoh DPA di Inggris. Penawaran DPA kepada terdakwa di Inggris baru dapat diberikan jika korporasi menunjukkan sikap kooperatif terhadap penyidikan, mengakui fakta-fakta dan menerima beberapa ketentuan hukuman seperti reparasi, denda dan pelaksanaan beberapa kewajiban agar perusahaan tidak mengulangi perbuatannya kembali.³⁷

Adapun kewajiban tersebut dapat berupa pengakuan atas perbuatan yang dilakukannya, pembayaran denda, penunjukan auditor independent sebagai pengawas korporasi dalam jangka waktu tertentu, pemecatan pegawai tertentu, serta pelaksanaan program pemenuhan kepatuhan korporasi.³⁸ Berdasarkan contoh dari Inggris itu, poin-poin negosiasi dalam DPA yang dapat diterapkan di Indonesia adalah komitmen untuk menerima beberapa ketentuan hukuman seperti penggantian kerugian dan denda, komitmen untuk melaksanakan beberapa kewajiban agar perusahaan tidak mengulangi perbuatannya kembali, komitmen

³⁶Dalam Pasal 111 ayat (1) RUU KUHAP, Hakim Pemeriksa Pendahuluan berwenang menetapkan atau memutuskan: 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, atau penyadapan; 2) Pembatalan atau penangguhan penahanan; 3) Bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri; 4) Alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti; 5) Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap.

³⁷Polly Sprenger, *Deffered Prosecution Agreement: The Law and Practice of Negotiated Corporate Criminal Penalties*, London: Sweet & Maxwell, 2014, hlm. 8-11.

³⁸*Ibid.*

untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam proses investigasi serta jangka waktu pelaksanaan DPA.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka sebenarnya DPA itu tidak jauh berbeda dengan konsep *Restorative Justice* yang juga telah dikenal dalam dunia hukum di Indonesia, meskipun belum diterapkan dalam tindak pidana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi. Penerapan *restorative justice* dalam dunia peradilan di Indonesia, karena adanya persepsi masyarakat bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan belum dapat dicapai dalam proses peradilan di Indonesia.

Paradigma *restorative justice* sesuai dengan model pemidanaan di Indonesia yang tidak lagi sekedar bertujuan membalas kejahatan atau seperti *retributive justice* saja, melainkan juga bertujuan memberikan keadilan yang berfokus kepada keadilan masyarakat.³⁹ Van Ness mengatakan bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang mengutamakan pemulihan kerugian akibat dari perilaku jahat, dimana pemulihannya tuntas melalui proses yang inklusif dan bersifat kooperatif.⁴⁰ *Restorative Justice* dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mendefinisikan *restorative justice* sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali, bukan melalui pembalasan.

³⁹M. Prabowo Rizky P., Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Tahap Pemeriksaan Pengadilan sebagai Perwujudan Keadilan Restoratif, *Skripsi*, Depok: Universitas Indonesia, 2017, hlm. 38.

⁴⁰Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restorative dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2009, hlm. 3.

Hal penting dalam penerapan paradigma *Restorative Justice* adalah proses dialog antara pelaku dan korban, dimana korban dapat mengekspresikan perasaan dan harapannya akan penyelesaian kasus yang menimpanya sehingga pelaku dapat mengakui kejahatannya serta menerima tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan kesepakatannya dengan korban.⁴¹ Semua proses dialog tersebut berlangsung dalam *Victim Offender Mediation* (VOM) yang dipimpin oleh seorang mediator.⁴² Adapun masyarakat dalam paradigma *restorative justice* berperan sebagai partisipan dalam kesepakatan antara pelaku dan korban serta turut memantau pelaksanaannya.⁴³

Penerapan konsep *restorative justice* yang awalnya hanya untuk perkara anak berkonflik dengan hukum, ternyata dalam penerapannya dapat juga dipakai dalam penyelesaian tindak pidana korporasi yang mencemari lingkungan hidup berbasis keadilan di masyarakat. Korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan, diharuskan menaati serta merehabilitasi kerusakan lingkungan tersebut. Rehabilitas atau pemulihan lingkungan itu jauh lebih bermanfaat serta bernilai guna daripada pengurus korporasi itu dipenjara, namun kerusakan lingkungan dibiarkan begitu saja.

Kewajiban korporasi untuk memulihkan kerusakan lingkungan yang tercemar akibat limbah pabrik, paling tidak menghidupkan lagi hak-hak masyarakat akan lingkungan yang sehat dan asri yang menjadi amanat undang-

⁴¹Eva Achjani Zulfa, "*Restorative Justice: Traditional Value*", dalam *Indonesia Law Review*, Vol. 2, No. 1, Agustus 2011, hlm. nera41.

⁴²Allison Morris dan Gabrielle Maxwell (ed.), *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing, Mediation and Circles*, Oxford: Hari Publishing, 2011, hlm. 7.

⁴³Eva Achjani Zulfa, *Loc.Cit.*

undang. Kesepakatan yang terjalin antara pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan dalam hal ini korporasi dengan masyarakat sebagai korban langsung dari pencemaran lingkungan, tentunya akan dapat dipantau secara langsung oleh masyarakat dalam penerapan kesepakatan tersebut.

Masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Indonesia ditengarai banyak dilakukan oleh korporasi.⁴⁴ Pernyataan ini diafirmasi oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang menilai bahwa korporasi nasional dan *Transnational Companies* (TNC's) menjadi tokoh utama yang berkontribusi terhadap degradasi lingkungan hidup yang terjadi saat ini melalui konsesi atau izin eksploitasi yang dimilikinya. Lebih lanjut, tindakan tersebut dinilai sebagai bentuk kejahatan yang terencana, sistematis, berdampak luas dan tidak bisa dipulihkan. Fenomena ini lantas menjadi perhatian intensif dunia. Ironisnya, di tengah pandangan steroitif negatif yang disematkan oleh dunia kepada korporasi, pemerintah Indonesia justru memberikan banyak afirmasi bagi korporasi melalui kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan justifikasi *Investment Boosting*.⁴⁵

Berbekal justifikasi *investment boosting*, *Fat Omnibus Law* ini turut mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Perubahan ini dapat diartikan sebagai indikasi kemunduran (*setback*) komitmen

⁴⁴Rani Hendriana, Nurani Ajeng Tri Utami dan Angkasa, " Law Enforcemenet of Environmental Pollution and Damage", dalam *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 519, 2020, International Conference Earth Science and Energy, Kuala Lumpur, Malaysia, 7-8 November, 2019, hlm. 1.

⁴⁵Sindy Riani Putri N., Shane Evalina, Diah Ayu Ma'rifatul Jannah, "Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma *Green Victimology*", dalam *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2. No. 12, Desember 2021, hlm.1279.

negara terhadap perlindungan lingkungan hidup.⁴⁶ Ironisnya, pelemahan ini dilakukan saat dunia tengah mengarusutamakan investasi yang ramah (*Green Investment*) dan bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. Tidak ada satu pun negara yang memersepsikan instrumen lingkungan hidup (*environmental safeguard*) sebagai kendala investasi. Bahkan apabila melihat indikator-indikator *Ease of Doing Business* (EoDB), tidak ada satu pun indikator yang mengorelasikan *Environmental Safeguards* sebagai penghambat EoDB. Tren dunia justru membuktikan bahwa investor dari negara-negara besar dan negara berkembang dewasa ini semakin menyadari perlunya *Green Investment*.⁴⁷

Pada waktu bersamaan, UU Cipta Kerja juga menderogasi penggunaan instrumen hukum pidana dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Ketentuan pidana pada Pasal 23 UU Cipta Kerja menegaskan bahwa semua sanksi pidana bersifat *Ultimum Remedium*. Padahal UU PPLH mengatur sanksi pidana sebagai *Primum Remedium* pada beberapa tindak pidana lingkungan hidup tertentu. Penjatuhan sanksi denda administratif memang dapat lebih optimal pada saat bahaya yang ditimbulkan relatif kecil. Meskipun demikian, kehadiran sanksi pidana sebagai *Primum Remedium* tetap dibutuhkan untuk mengatasi tindakan-tindakan yang berdampak serius. Berdasarkan hal itu, maka tidaklah berlebihan jika banyak orang yang mengatakan bahwa UU Cipta Kerja nampaknya didesain untuk membuka jalan terjadinya *Race to the Bottom* dengan mendewakan investasi (kapitalisme).⁴⁸

⁴⁶Mas Achmad Santosa, et.al., *Analisis UU Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan*, Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), 2020, hlm. 4.

⁴⁷Sindy Riani Putri N., Shane Evalina, Diah Ayu Ma'rifatul Jannah, *Op.Cit.*, hlm. 1280.

⁴⁸*Ibid.*

Apabila ditelaah secara seksama, konstruksi sanksi pidana korporasi dalam UU PPLH sebagai produk hukum yang progresif saja belum sepenuhnya berorientasi pada lingkungan hidup. UU PPLH secara *Expressive Verbis* memang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam ketentuan Pasal 116-119 UU PPLH. Konstruksi sanksi pidana tersebut belum menjamin kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemulihan yang merupakan tindakan esensial atas kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.⁴⁹

UU PPLH sendiri masih menempatkan sanksi pidana denda sebagai satu-satunya sanksi pidana pokok bagi korporasi. Apabila ditinjau dari perspektif *Green Victimology*, korban lingkungan hidup adalah orang-orang dari generasi sekarang atau masa depan yang terluka sebagai akibat kegiatan degradasi fungsi ekologi yang disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian individu maupun kolektif,⁵⁰ sehingga politik hukum perumusan sanksi pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup seharusnya diorientasikan pada upaya penyelamatan kelangsungan hidup manusia, yaitu melalui upaya pemulihan lingkungan hidup. Meskipun, secara normatif Pasal 119 UU PPLH pada prinsipnya telah mengakomodasi tindakan perbaikan/pemulihan sebagai sanksi tambahan, tetapi keberadaan frasa "dapat" dalam Pasal *a quo* telah menimbulkan ketidakpastian hukum pada tataran *Ius Operatum*.⁵¹

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Azam Hawari, Deni Daniel dan Masrya Mutmainah terhadap beberapa perkara pidana korporasi di bidang

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰Rob White, *Environmental Victimology and Ecological Justice*, dalam Wilson D., Ross S., (eds), *Palgrave Studies in Victims and Victimology*, London: Palgrave Macmillan, 2015, hlm. 38.

⁵¹Sindy Riani Putri N., Shane Evalina, Diah Ayu Ma'rifatul Jannah, *Op.Cit.*, hlm. 1281.

lingkungan hidup dalam kurun waktu 2010-2019, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum lingkungan hidup khususnya pertanggungjawaban korporasi belum berorientasi pada pemulihan. Dari 8 (delapan) perkara, hanya satu perkara saja yang dijatuhkan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan/pemulihan kepada terpidana. Sanksi denda yang dijatuhkan pada terpidana tersebut memang sangat besar. Perlu juga untuk dicermati, bahwa sanksi pidana denda tidak dapat digunakan untuk perbaikan/pemulihan lingkungan hidup, melainkan hanya sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada kejaksaan.⁵² Pada sisi lain, korban dari kerusakan lingkungan hidup adalah lingkungan hidup itu sendiri sebagai penopang kelangsungan hidup manusia dan ekosistem. Terlebih lagi konstruksi sanksi pidana tersebut dari sudut pandang tujuan pemidanaan modern bukanlah suatu formulasi yang ideal.⁵³ Sebab menurut teori gabungan dari van Bemmelem, tujuan pemidanaan adalah sebagai upaya pembalasan (retribusi) sekaligus perlindungan terhadap masyarakat.⁵⁴

Beranjak dari argumentasi di atas, maka rekonstruksi sanksi pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup yang berorientasi pada pemulihan lingkungan hidup memiliki urgensi yang tinggi. Apalagi jika ditelisik kembali, eksternalitas negatif dari suatu kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sangat dimungkinkan tidak hanya terlokalisasi dalam suatu daerah saja,

⁵²Azam Hawari, Deni Daniel, dan Marsya Mutmainah Handayani, *Op.Cit.*, hlm. 80.

⁵³Ismail Rumadan, "Problem Lembaga Pemasarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan", dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 268.

⁵⁴Sindy Riani Putri N., Shane Evalina, Diah Ayu Ma'rifatul Jannah, *Loc.Cit.*

melainkan karena karena proses alami pergerakan aliran air dan udara. Hal itu dapat saja menyebar ke lokasi, daerah, negara atau hingga benua lain.⁵⁵

Isnan Mardiansyah yang mengutip pendapat Lako mengungkapkan bahwa satu di antara tiga pemicu krisis ekologi adalah orientasi pembangunan nasional yang terlalu fokus pada pertumbuhan ekonomi dan profit (kapitalisme) semata. Orientasi ini juga kemudian berperan terhadap rendahnya kualitas pembentukan regulasi yang mengatur sistem dan tata kelola ekonomi, bisnis dan korporasi yang bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup.⁵⁶ Pemerintah Indonesia masih terjebak pada logika kapitalisme dan antroposentrisme dengan premisnya bahwa kemakmuran ekonomi menjadi satu-satunya ukuran pembangunan nasional.⁵⁷

Akibatnya, permasalahan lingkungan hidup sebagai *Conditio Sine Qua Non* dari kegiatan ekonomi yang eksploitatif tersebut nampaknya belum menjadi perhatian bagi pemerintah. Padahal tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi negara dan pembangunan nasional. Di samping itu, kerugian tersebut tidak hanya dirasakan secara langsung saat ini, tetapi juga untuk waktu yang sangat panjang. Bahkan, akibatnya masih terus dapat dirasakan oleh generasi mendatang.⁵⁸

Christopher William mengatakan bahwa dampak kejahatan lingkungan hidup atau kegiatan merusak lingkungan hidup lainnya adalah salah satu yang mendapat perhatian langka dalam *mainstream literature* viktimologi. Dipakainya

⁵⁵Rob White, *Op.Cit.*, hlm. 37.

⁵⁶Demarco S. Johnson, Kimberly L. Barrett dan Tricia McTague, "The Status of Green Criminology In Victimology Research", dalam *McNair Scholars Research Journal*, Vol. 10, No. 1, 2017, hlm. 94.

⁵⁷Sindy Riani Putri N., Shane Evalina, Diah Ayu Ma'rifatul Jannah, *Op.Cit.*, hlm. 1282.

⁵⁸*Ibid.*, hlm. 1283.

viktimologi lingkungan dan masuk dalam ranah viktimologi ditujukan dalam rangka mengatasi viktimisasi lingkungan hidup.⁵⁹ Batasan korban atas viktimisasi lingkungan hidup dalam *Green Victimology* tidak hanya terbatas pada manusia yang dapat dikategorikan sebagai korban, namun juga termasuk non manusia antara lain: hewan, pohon dan sungai yang kesemuanya terjalin dalam satu ekosistem. Hal ini kemudian dikaitkan dengan perspektif *Eco Justice* yang meliputi keadilan lingkungan (*Environmental Justice*) dengan korbannya manusia, keadilan ekologi (*Ecological Justice*) dengan korban khususnya lingkungan hidup di luar manusia dan hewan serta tumbuh-tumbuhan dan keadilan spesies (*Species Justice*) dengan korbannya adalah hewan dan tumbuh-tumbuhan.⁶⁰ Hewan dan tumbuh-tumbuhan juga mempunyai nilai intrinsik sendiri, sehingga merupakan entitas yang juga patut dihargai dan dihormati seperti manusia.⁶¹

Berdasarkan kondisi dan fakta tersebut, maka kebijakan kriminalisasi yang terjadi dalam hukum lingkungan hidup tidak hanya perlu dilakukan karena berkepentingan terhadap manusia, namun, kerusakan lingkungan hidup itu sendiri juga harus dianggap sebagai tindak pidana (sosial dan ekologis). Terlepas dari status hukum jika kerusakan dilakukan pada manusia, lingkungan hidup, atau hewan, maka kejadian tersebut harus dianggap sebagai "kejahatan".⁶²

Regresi justru terjadi dengan disahkannya UU Cipta Kerja. Bahkan, kebijakan ini kontraproduktif terhadap visi dan misi yang disampaikan Presiden

⁵⁹Angkasa, *Viktimologi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 23.

⁶⁰Rob White, "Green Victimology and Non-Human Victims", dalam *International Review of Victimology*, Vol. 24, No. 2, 2018, hlm. 14.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 5.

⁶²Pamela Davis, "Green Crime and Victimization: Tensions Between Social and Environmental Justice *Theoretical Criminology*", dalam *Northumbria Research Link (NRL)*, Vol. 18, No. 1, 2014, hlm. 7.

Joko Widodo yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup.⁶³ Sebaliknya pemerintah justru memberikan berbagai afirmasi kepada para pelaku usaha dengan melonggarkan instrumen perlindungan lingkungan hidup. Padahal, pengelolaan sumber daya alam merupakan sektor yang erat kaitannya dengan perlindungan lingkungan hidup. Masalahnya, ketentuan yang termaktub dalam UU Cipta Kerja tersebut hanya sebatas mengatur eksploitasi dalam pengelolaan SDA tanpa memerhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup.⁶⁴

Sebagai langkah sistematis untuk menstimulasi pertumbuhan investasi di Indonesia, UU Cipta Kerja juga telah menderogasi penggunaa instrumen hukum pidana dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Ketentuan pidana di dalam Pasal 23 UU Cipta Kerja mengatus bahwa semua sanksi pidana bersifat *Ultimum Remediuum*. Padahal dalam UU PPLH diakomodasi juga sanksi pidana sebagai *Primum Remedium* pada beberapa tindak pidana lingkungan hidup tertentu. Pada dasarnya, penjatuhan sanksi denda administratif memang dapat lebih optimal daripada sanksi pidana pada saat bahaya yang ditimbulkan bagi lingkungan hidup relatif kecil. Kehadiran sanksi pidana sebagai *Primum Remedium* tetap dibutuhkan untuk mengatasi tindakan-tindakan yang berdampak serius. Kebijakan legislasi yang turut merevisi pasa-pasal krusial dalam UU PPLH

⁶³Mardani, Visi Indonesia Melupakan Janji Lingkungan Hidup Jokowi, melalui <https://madaniberkelanjutan.id/2019/07/17/visi-indonesia-melupakan-janji-lingkungan-hidup-jokowi/>, diakses tanggal 19 Juni 2022.

⁶⁴Sindy Riani Putri N., Shane Evalina, Diah Ayu Ma'rifatul Jannah, *Op.Cit.*, hlm. 1284.

tersebut tentu merupakan indikasi kemunduran komitmen pemerintah Indonesia terhadap perlindungan lingkungan hidup.⁶⁵

Sebagaimana diungkapkan Mas Achmad Santosa dan para akademisi hukum lingkungan hidup lainnya, UU PPLH merupakan undang-undang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang terbaik karena cukup komprehensif terutama berkaitan dengan penegakan hukumnya, salah satunya samping itu, UU ini juga cukup progresif karena tidak hanya diinstrumentalisasi untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri, sehingga sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan telah mengarah pada ekosentris. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 119 UU PPLH yang mengatur bahwa:

"Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun".

Dengan telah diakomodirnya sanksi perbaikan (pemulihan lingkungan hidup) sebagai sanksi tambahan/tindakan tata tertib dalam Pasal 119 huruf c UU *a quo*, maka pada prinsipnya UU *a quo* telah berparadigma ekosentrisme. Masalahnya, pengaturan tersebut belum memberikan jaminan kepastian hukum bagi kelangsungan lingkungan hidup. Atau dengan perkataan lain, dapat

⁶⁵Sindy Riani Putri N., Shane Evalina, Diah Ayu Ma'rifatul Jannah, *Op.Cit.*, hlm. 1284.

disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan hidup yang berparadigma ekosentrisme dan *Green Victimology* ini masih dipresentasikan setengah hati. Bahkan masih jauh dari terwujudnya tujuan yang dicita-citakan UU PPLH itu sendiri. Keraf mengatakan bahwa segala hal yang diatur dalam UU 32/2009, mulai dari perencanaan sampai pada penegakan hukum, khususnya pidana, tidak lain tidak bukan bertujuan untuk mencapai sasaran akhir menjamin terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.⁶⁶

Mendasarkan pada pandangan tersebut, seharusnya tindakan perbaikan atau pemulihan menjadi sanksi pidana pokok dan utama bagi korporasi sebagai pelaku, bukan sanksi pidana denda. Mengingat hanya melalui sanksi perbaikan atau pemulihan tersebut, jaminan terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat terwujud. Namun, konstruksi sanksi pidana korporasi dalam UU PPLH masih menempatkan sanksi pidana pokok berupa denda sebagai satu-satunya sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi.⁶⁷

Dewasa ini, sanksi pidana yang dijatuhkan pada tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi masih berorientasi pada pembalasan (retribusi) dan penghapusan rasa bersalah pelaku kejahatan. Namun, pemulihan terhadap lingkungan hidup yang telah rusak tidak terjadi sama sekali. Begitu pula "pemulihan" pada sikap pelaku kejahatan agar tidak melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan hidup kembali tidak terjadi. Pada sisi lain, perkembangan teori tujuan pemidanaan dewasa ini telah menunjukkan tren diadopsinya keadilan restoratif, di mana sistem peradilan pidana telah mencoba mengakomodasi

⁶⁶Sony Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010, hlm. 251.

⁶⁷Sindy Riani Putri N., Shane Evalina, Diah Ayu Ma'rifatul Jannah, *Op.Cit.*, hlm. 1286.

kepentingan korban dan masyarakat.⁶⁸ Keadilan restoratif sejalan dengan teori gabungan dari van Bemmelen yang mengemukakan bahwa terdapat 2 (dua) tujuan pemidanaan yaitu pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku dan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat.⁶⁹ berdasarkan hal itu, maka formulasi sanksi-sanksi pidana yang dapat merepresentasikan kepentingan lingkungan hidup sebagai korban dari tindak pidana lingkungan hidup perlu untuk dipertimbangkan.

Pada prinsipnya Pasal 119 huruf c UU PPLH membuka kemungkinan penjatuhan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa perbaikan akibat tindak pidana. Masalahnya, sanksi pidana tambahan berupa tindakan itu tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus selalu berdampingan dengan sanksi pidana pokok. Hal itu kemudian membuat para penegak hukum seolah-olah menomorduakan sanksi pidana berupa tindakan tersebut. Penjatuhannya sangat bergantung pada pemahaman dan kebebasan majelis hakim yang memeriksa perkara, sehingga pada akhirnya, terdakwa jarang dikenakan pidana tambahan berupa perbaikan atau pemulihan.⁷⁰

Berdasarkan data faktual yang ada, dikemukakan bahwa penegakan hukum lingkungan khususnya pertanggungjawaban korporasi belum berorientasi pada pemulihan. Dari delapan perkara ternyata hanya satu perkara saja yang dijatuhkan sanksi pidana tambahan pemulihan kepada terpidana.⁷¹ Meski sanksi pidana denda yang dijatuhkan relatif besar, tetapi perlu digarisbawahi bahwa sanksi pidana

⁶⁸ICEL, *Penguatan Pemidanaan yang Sesuai dengan Tujuan Konservasi Keanekaragaman Hayati, Policy Brief*, Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 2019, hlm. 2.

⁶⁹Ismail Rumadan, *Loc. Cit.*

⁷⁰Sindy Riani Putri N., Shane Evalina, Diah Ayu Ma'rifatul Jannah, *Loc. Cit.*

⁷¹Azam Hawari, Deni Daniel, *Loc. Cit.*

denda tidak dapat digunakan untuk pemulihan lingkungan hidup, melainkan hanya sebagai penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kejaksaan.⁷²

Bagian terpenting dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup adalah penentuan jenis sanksi, penjatuhan sanksi dan pelaksanaan pidananya yang semuanya harus diorientasikan serta didasarkan pada tujuan pemidanaannya.⁷³ Sebagaimana yang diutarakan oleh Keraf bahwa segala hal yang diatur dalam UU PPLH, terutama dalam penegakan hukum khususnya pidana, harus ditujukan untuk mencapai sasaran akhir menjamin terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Berdasarkan hal itu, maka kebijakan penal (*Penal Policy*) melalui perumusan sanksi pidana korporasi dalam UU PPLH harus mewujudkan tujuan pemidanaan dalam UU PPLH itu sendiri, yaitu melalui sanksi perbaikan/pemulihan terhadap lingkungan hidup yang tercemar/rusak tersebut.

Secara normatif jenis pidana pokok bagi korporasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 115 UU PPLH hanya berupa sanksi pidana denda. Namun, upaya rekonstruksi sanksi pidana berupa sanksi perbaikan/pemulihan sebagai sanksi pidana pokok bagi korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dapat saja diterapkan.⁷⁴

Mengingat ketentuan yang termaktub dalam Pasal 103 KUH Pidana menegaskan bahwa:

⁷²*Ibid.*

⁷³Eko Setiawan dan Ifrani, "Putusan Pemidanaan sebagai Pengganti Denda yang Tidak Dibayar oleh Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup", dalam *Badamai Law Journal*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 61.

⁷⁴Sindy Riani Putri N., Shane Evalina, Diah Ayu Ma'rifatul Jannah, *Op.Cit.*, hlm. 1288.

"Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain".

Ketentuan tersebut di atas menegaskan bahwa keterikatan undang-undang khusus di luar KUHP terhadap aturan umum (*general rules*) dalam buku I KUHP tidak bersifat mutlak. Artinya, secara *a contrario* dapat dikemukakan bahwa secara yuridis formal, Pasal 103 KUHP membuka kemungkinan penyimpangan terhadap asas-asas yang telah diatur dalam Buku I KUHP yang berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam undang-undang.⁷⁵ Berdasarkan konsep tersebut, UU PPLH sebagai undang-undang bersifat khusus (*lex specialis*), dalam hal ini bisa saja mengakomodasi sanksi tindakan berupa perbaikan/pemulihan sebagai sanksi pokok bagi korporasi yang bersifat "menyimpang" dari ketentuan dalam KUHP.⁷⁶

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*Bijzonder Leed*) kepada pelanggar supaya ia dapat merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Oleh karena itu, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan terletak pada ada atau tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan.⁷⁷ Dengan mendasarkan pada hal tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa ide rekonstruksi sanksi pidana korporasi dengan

⁷⁵Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Semarang: Pustaka Magister, 2012, hlm. 72.

⁷⁶Sindy Riani Putri N., Shane Evalina, Diah Ayu Ma'rifatul Jannah, *Op.Cit.*, hlm. 1289.

⁷⁷Guntarto Widodo, "Sistem Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", dalam *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 1, Maret 2016, hlm. 72.

mengakomodasi sanksi tindakan perbaikan/pemulihan ini tidaklah bertentangan dengan tujuan sanksi pidana itu sendiri.⁷⁸

Selain menjadikan perbaikan/pemulihan lingkungan hidup sebagai sanksi pidana pokok, upaya rekonstruksi sanksi pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup yang berparadigma *Green Victimology* dapat dilakukan dengan alternatif lain yaitu melalui penegasan penerapan *Double-Track System* yang sebenarnya telah dianut oleh dan dalam UU PPLH. Pendapat Gaber dan McAnany bahwa pidana amatlah penting dan tidak mungkin untuk disingkirkan. Menurut keduanya, ketiadaan sanksi pidana merupakan suatu bentuk memanjakan pelaku. Berdasarkan konsideran berpikir itulah maka muncul ide *Double-Track System* yang mana tidak sepenuhnya memakai satu di antara sanksi pidana dan tindakan, melainkan kedua sanksi tersebut ditempatkan secara setara atau seimbang.⁷⁹ Sejak saat itu, mulai dikenal sanksi tindakan (*Maatregel*) sebagai alternatif adanya skeptisisme terhadap keberhasilan "penjara" sebagai salah satu bentuk hukuman atau sanksi.⁸⁰

Dalam konteks penegakan hukum pidana lingkungan hidup, UU PPLH secara *Expressive Verbis* telah mengakomodasi konsep *Double-Track System* yakni penjatuhan sanksi pidana beserta tindakan secara bersamaan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 UU

⁷⁸Sindy Riani Putri N., Shane Evalina, Diah Ayu Ma'rifatul Jannah, *Loc. Cit.*

⁷⁹Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya dan Moh. Aziz Ma'ruf, "*Double-Track System* bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaruan Hukum Pidana)", dalam *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2020, hlm. 182.

⁸⁰Sindy Riani Putri N., Shane Evalina, Diah Ayu Ma'rifatul Jannah, *Op.Cit.*, hlm. 1290.

PPLH.⁸¹ Masalahnya, keberadaan frasa "dapat" yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 119 UU PPLH tersebut membuat hakim tidak terikat untuk menerapkannya dalam suatu putusan. Dengan demikian, penerapan *Double-Track System* ini sangat bergantung pada pemahaman dan kebebasan majelis hakim dalam memeriksa perkara. Pada sisi lain, perumusan jenis sanksi pidana tambahan yang tidak bersifat hierarkis semakin mempersulit penerapan sanksi pidana korporasi yang berorientasi pada lingkungan hidup sebagai korban.⁸² Hakim tak jarang memilih alternatif sanksi pidana tambahan lain dan mengesampingkan sanksi tambahan berupa perbaikan/pemulihan. Padahal lingkungan hidup yang merupakan korban sesungguhnya juga harus mendapatkan keadilan.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perlu adanya penegasan terhadap rekognisi konsep *Double-Track System* dalam tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi yang berorientasi pada lingkungan hidup, yaitu dengan mengubah frasa "dapat" menjadi "wajib" dan menempatkan sanksi perbaikan/pemulihan secara hirarkis pada opsi pertama dalam jenis sanksi pidana tambahan pada Pasal 119 UU PPLH. Hal ini bertujuan agar adanya suatu keharusan (kewajiban) bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana tambahan berupa perbaikan/pemulihan terhadap lingkungan hidup yang rusak/tercemar akibat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Hal itu tidak lain merupakan manifestasi dari jaminan terselenggaranya *Double-Track System* dalam UU PPLH berparadigma *Green Victimology*. Adapun apabila sanksi pidana tambahan berupa pemulihan tidak

⁸¹Hariman Satria, "Penerapan Pidana Tambahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup", dalam *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, N0. 2, 2017, hlm. 169.

⁸²Sindy Riani Putri N., Shane Evalina, Diah Ayu Ma'rifatul Jannah, *Loc.Cit.*

dapat dilakukan oleh korporasi, maka sanksi pidana tambahan yang bersifat setara dan represif yakni berupa perampasan aset atau penutupan seluruh atau sebagian kegiatan usaha dapat dijadikan sebagai sanksi subsider.

Sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah ada sanksi hukum yang hampir sama dengan konsep DPA tersebut di atas, yang dikenal dengan nama asas pencemar membayar. Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2009 mengatur bahwa "perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan 14 asas, yaitu:

1. Tanggung jawab negara;
2. Kelestarian dan keberlanjutan;
3. Kecerdasan dan keseimbangan;
4. Keterpaduan;
5. Manfaat;
6. Kehati-hatian;
7. Keadilan;
8. Ekoregion;
9. Keanekaragaman hayati;
10. Pencemar membayar;
11. Partisipatif;
12. Kearifan lokal;
13. Tata kelola pemerintahan yang baik;
14. Otonomi daerah.

Dalam penjelasan Undang-undang mengenai prinsip pencemar membayar yang tercantum pada Pasal 2 huruf (j), yang dimaksud dengan asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) adalah “bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan”.

Munculnya ide pencemar membayar ini didasari bahwa dalam proses produksi, produsen tidak memperhitungkan biaya pembuangan limbah dalam biaya produksinya, tetapi dibebankan kepada pengguna lingkungan. Dalam literatur ekonomi, biaya ekonomi yang dikeluarkan dari proses ekonomi pasar disebut sebagai *external economy* atau *externality*.⁸³

John Maddox mengatakan bahwa pencemaran akan dapat dipecahkan dengan menghitung ongkos-ongkos yang timbul (*price*) dan merupakan masalah dari faktor ekonomi saja. Lebih lanjut diuraikan, "*we can reduce pollution if we are prepared to pay for it*", sehingga dipahami seberasap besar kemampuan membayar, baik dengan program untuk menciptakan alat pencegah pencemaran (*anti pollution*) maupun secara tidak langsung membayar kerugian yang disebabkan oleh pencemaran.⁸⁴

E.J. Mishan dalam *The Cost of Economic Growth* pada tahun 60-an memperkenalkan *Ploouter Pays Principle* (Prinsip Pencemar Membayar) yang

⁸³Marsudi Triatmodjo, "Pengembangan Pengaturan Hukum dan Kelembagaan Pencemaran Laut oleh Sumber dari Darat di Kawasan Asia Tenggara", *Disertasi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001, hlm. 371.

⁸⁴Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni, 1996, hlm. 12.

menyebutkan bahwa pencemar semata-mata merupakan seseorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya dapat dihindarinya.⁸⁵

Prinsip Pencemar Membayar memberi arah dalam pengaturan hukum lingkungan terkait adanya pencemaran lingkungan yang merusak kelestarian lingkungan dan bertentangan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Asas ini menunjuk pada suatu kewajiban atau pembebanan kepada pencemar untuk membayar kerugian yang dialami korban. Permasalahan yang muncul kemudian menyangkut konsep yang dimaknai dalam pengaturan regulasi hukum lingkungan di Indonesia. Pada rumusan penjelasan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPH), misalnya menyisakan masalah tersendiri jika dilihat dari fungsi asas hukum. Asas Pencemar Membayar yang memiliki fungsi mengesahkan, seharusnya tidak dirumuskan dalam bagian penjelasan pasal. Penempatan rumusan ‘asas pencemar membayar’ (diartikan sebagai *Polluter Pays Principle*) dalam penjelasan, berpotensi menimbulkan norma baru,⁸⁶ dan bahkan membingungkan, antara hukum yang dianut menggunakan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) UUPH atau mengikuti isi penjelasan Pasal 34 ayat (1) UUPH tersebut. Jika mengikuti penjelasan, maka maksud dari Prinsip Pencemar

⁸⁵Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi II, Surabaya: Airlangga University Press, 2000, hlm. 238.

⁸⁶Sebagai bukti penggunaan asas ini pada tingkat praktek adalah dibebaskannya tersangka pencemaran lingkungan (pembuangan slude oil/lantung) oleh Polda Kaltim Tahun 2004 dengan alasan pencemar telah melakukan pembayaran (pencemar membayar). Fajar Sugianto, Sanggup Leonard Agustian, Nisa Permata Basti, "Eksistensi Prinsip Pencemar Membayar Dalam Sistem Penegakan Hukum Agraria", dalam *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 4, No. 1, Januari 2020, hlm. 8.

Membayar, bahkan memiliki banyak pemaknaan seperti membayar untuk mencemari (*paying to pollute*) atau dapat dimaknai sebagai *license to pollute*.

Dalam penjelasan Undang-undang mengenai Prinsip Pencemar Membayar yang tercantum pada Pasal 2 huruf (J) UUPPLH, yang dimaksud dengan Asas Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*) adalah “bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/ atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan”.

Pasal 42 ayat (1) UUPPLH “Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup” yang kemudian diterangkan pada Pasal 42 ayat (2) UUPPLH “Instrumen ekonomi lingkungan hidup ebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; b. pendanaan lingkungan hidup; dan c. insentif dan/atau disinsentif”.

Pasal 87 ayat (1) UUPPLH, juga menyebutkan bahwa “Setiap penanggung jawab usaha dan atau / kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau / perusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau / melakukan tindakan tertentu”. Dalam penjelasan Pasal 87 ayat (1) UUPPLH tersebut diterangkan: “Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut Asas Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*). Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk:

- a. Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan;
- b. Memulihkan fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan atau merusak lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 87 ayat (1) tersebut telah memberikan gambaran bahwa asas-asas yang berkembang dan berpengaruh dalam hukum lingkungan internasional, beberapa diantaranya telah diadopsi dalam Undang-undang Lingkungan Indonesia agar tercipta kemajuan ekonomi dan pembangunan tanpa mengabaikan lingkungan. Mengenai ganti rugi yang harus dibayarkan pencemar terhadap dampak yang timbul akibat pencemaran, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan memberikan pedoman bagi penyelesaian sengketa lingkungan baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Peraturan menteri tersebut mengintrodusir komponen-komponen yang harus dimasukkan dalam penghitungan ganti rugi baik individu maupun lingkungan.

Bagi pelaku usaha yang memiliki izin, manakala aktivitas bisnis tersebut menimbulkan kerusakan lingkungan karena telah melampaui atau melanggar baku mutu kerusakan lingkungan yang ditetapkan, maka kepada perusahaan tersebut harus dikenakan sanksi berupa membayar sejumlah uang (uang paksa/*dwangsom*), bukan denda administratif, yang ditetapkan oleh pemerintah (daerah), tanpa harus melalui proses persidangan (gugatan di pengadilan). Sanksi yang diberikan bersifat langsung, setelah dilakukan penghitungan oleh tim ahli (akuntan) tentang

besarnya uang yang wajib dibayar yang setara dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Permasalahan yang ada dalam menerapkan asas pencemar membayar ini adalah penegakan hukumnya. Artinya diperlukan pengawasan yang lebih komprehensif dari Dinas Lingkungan Hidup setempat terhadap korporasi yang ada di daerah tersebut, tanpa menunggu adanya pencemaran lingkungan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa faktor pengawasan menjadi biang keladi adanya pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kebijakan hukum pidana terkait dengan korporasi yang terlibat pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit masih mengandalkan pemenjaraan sebagai hukuman bagi korporasi dan pengurusnya, meskipun ada juga pidana denda yang diterakan dalam UUPPLH.
2. Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit terletak pada asas kesalahan yang menjadi pijakan teoritik sistem pertanggungjawaban pidana sesuai dengan rumusan delik dalam ketentuan Pasal 98 hingga Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.
3. Bahwa upaya yang dapat dilakukan terhadap korporasi yang melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah pabrik kelapa sawit di masa depan adalah dengan menerapkan sistem *Deffered Prosecution Agreements (DPA)*, dapat berupa pengakuan atas perbuatan yang dilakukannya, pembayaran denda, penunjukan auditor independent sebagai pengawas korporasi dalam jangka waktu tertentu, pemecatan pegawai tertentu, serta pelaksanaan program pemenuhan kepatuhan korporasi.

B. Saran

1. Bagi pihak eksekutif dan legislatif sebaiknya melakukan revisi terhadap Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, agar asas *ultimum remedium* tidak lagi menjadi hukuman utama dalam menghukum korporasi maupun pengurus korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup akibat limbah pabrik kelapa sawit.
2. Bagi korporasi yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup, sebaiknya bertanggungjawab secara moral maupun sosial terhadap masyarakat sekitar yang menderita kerugian akibat pencemaran limbah pabrik yang mencemari air, tanah dan udara.
3. Bagi masyarakat yang menderita kerugian akibat pencemaran lingkungan hidup oleh korporasi, sebaiknya menuntut korporasi untuk meminta pertanggungjawaban memulihkan lingkungan hidup yang tercemar limbah industri pabrik, sehingga korporasi tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya secara moral meskipun telah dihukum oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Allison Morris dan Gabrielle Maxwell (ed.), 2011, *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing, Mediation and Circles*, Oxford: Hari Publishing.
- Aloysius Wisnubroto, 1999, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Alvi Syahrin, 2009, *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan*, Jakarta: PT. Sofmedia.
- Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Zainal Abidin, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pramita.
- Angkasa, 2020, *Viktimologi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Aulia Ali Reza, 2015, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Bagir Manan, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Media Group.
- _____, 2012, *Kebijakan Formulasi Ketentuan Pidana dalam Peraturan PerundangUndangan*, Semarang: Pustaka Magister.
- Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II.
- Chidir Ali, 1991, *Badan Hukum: Rechtspersoon*, Bandung: Alumni.

- Dadang Sudarja, 2007, *Reformasi Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Walhi.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- E. Utrecht, 1986, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tirta Mas, Cet. IV.
- Eddy O.S Hieriej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan: tanpa penerbit.
- Eka Budianto, 1997, *Eksekutif Bijak Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya.
- Elisabeth Nurhaini Butar-butar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Emil Salim, 1985, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya Cet, V.
- Eriyantouw Wahid, 2009, *Keadilan Restorative dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.
- Hadi Purnomo dan Ronny Sugiantoro, 2010, *Manajemen Bencana: Respons dan Tindakan Terhadap Bencana*, Yogyakarta: Medpress.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan I, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media.
- ICEL, 2019, *Penguatan Pemidanaan yang Sesuai dengan Tujuan Konservasi Keanekaragaman Hayati, Policy Brief*, Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law.
- _____, 2020, *Berbagai Problematika Dalam UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan dan SDA*, Seri Analisis#3, Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law.
- I.S. Susanto, 1995, *Kejahatan Korporasi*, Semarang: BP UNDIP.

- Imam Supardi, 2003, *Lingkungan Hidup Dan Kelestariannya*, Bandung: Alumni.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, 2010, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- J.M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1*, Bandung: Binacipta.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Cet.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia.
- Kasnowati, 2011, *Penggunaan Limbah Sabut Kelapa Sawit untuk Mengelola Limbah Cair*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020, *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan*, Jakarta: Penerbit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Ketut Irianto, 2014, *Buku Bahan Ajar Pencemaran Lingkungan*, Denpasar: Fakultas Pertanian Program Studi Agroteknologi, Universitas warmadewa, Bali.
- Koesnadi Hardjasoemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi: Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.
- LeiP, 2010, *Pembatasan Perkara-Strategi Mendorong Peradilan Cepat, Murah, Efisien dan Berkualitas*, Jakarta: Penerbit LeiP.
- Lexy J. Moleong, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, Cet. I.

- Luhut M. Pangaribuan, 2016, *Hukum Pidana Khusus-Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset*, Jakarta: Penerbit Pustaka Kemang.
- M. Arief Amrullah, 2018, *Perkembangan Kejahatan Korporasi Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Jakarta: Kencana, Cet. I.
- M. Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju.
- Mahrus Ali, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Yogyakarta: RajaGrafindo Husada.
- Mahrus Ali, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mas Achmad Santosa, et.al., 2020, *Analisis UU Cipta Kerja Sektor Kelautan dan Perikanan*, Jakarta: Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI).
- Masrudi Muhtar, 2015, *Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 1999, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. XX.
- Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, 2016, *Hukum & Kebijakan Lingkungan*, Malang: UB Press.
- Moh. Mahfud M.D., 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media.
- Mukti Fajar N. D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi dalam Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Yogyakarta: Total Media.
- Muladi, Dwidja Priyatno, 2011, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Munadjat Danusaputro, 1978, *Hukum Pencemaran dan usaha merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nusantara*, Bandung: LITERA.
- _____, 1998, *Hukum Lingkungan*, Buku I Umum, Bandung: Bina Cipta.

- Ninieck Supami, 1994, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Polly Sprenger, 2014, *Deffered Prosecution Agreement: The Law and Practice of Negotiated Corporate Crminal Penalties*, London: Sweet & Maxwell.
- Rangkuti, Sundari, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi II, Surabaya: Airlangga University Press.
- Rob White, *Environmental Victimology and Ecological Justice*, dalam Wilson D., Ross S., (eds), 2015, *Palgrave Studies in Victims and Victimology*, London: Palgrave Macmilan.
- Roeslan Saleh, 1984, *Tentang Tindak-Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: BPHN.
- _____, 2009, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. I.
- Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis, dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo, 2016, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni.
- Setiyono, 2005, *Kejahatan Korporasi (Analisis Viktimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia)*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Siahaan, N.H.T., 2009, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009, Cet. II.
- Siahaan, Verdinand Robertua, 2020, *Politik Lingkungan Indonesia Teori dan Studi Kasus*, Jakarta: UKI Press.
- Sianturi, S.R., 1996, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni Ahaem Peteheam.

- Silalahi, M. Daud, dan Kristianto, 2016, *Perkembangan Pengaturan AMDAL di Indonesia*, Bandung: Keni Media.
- Silalahi, Daud, 1996, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Simanjuntak, Osman Simanjuntak, t.t., *Teknik Penuntutan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Soemarwoto, 1977, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, Edisi I, Cet. XIV.
- Sudarsono, 2014, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. V.
- Sudarto, 1990, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Suhartati, Elfina Lebrine Sahetapy, Hwian Christianto, 2018, *Buku Ajar Anatomi Kejahatan Korporasi*, Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suparto Wijaya, 1999, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Surabaya: Airlangga University Press.
- Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II.
- Sutan Remi Sjahedini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers.
- Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. IV.
- Tresna Sastrawijaya, A., 2000, *Pencemaran Lingkungan*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II.

Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu.

Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III.

B. Jurnal

Abdul Manan, "Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 2, 2008.

Abdul Roup, et.al., "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016", dalam *Justitia Jurnal Hukum*, Vol.1, No.2.

Andi Haryanti, dkk., "Studi Pemanfaatan Limbah Padat Kelapa Sawit", dalam *Konversi*, Vol. 3, No. 2, 2014.

Anika Ni'matun Nisa dan Suharno, "Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Di Indonesia)", dalam *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4, No. 2, Maret 2020.

Anindhytha Arsa Prameswari, Gerhard Mangara, Rifdah Rudi, "*Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma Restorative Justice*", dalam *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 12, Desember 2021.

Azam Hawari, Deni Daniel, dan Marsya Mutmainah Handayani, ""Reorientasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup melalui Perjanjian Penangguhan Penuntutan", dalam *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2019.

Bachtiar Marbun, "Konsep Pemulihan Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup (Studi Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/PDT.GLH/2018/PN. Jkt.Utr)", dalam *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2021, Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Budi Suhariyanto, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan *Cotporate Culture Model* Dan Implikasinya Bagi Kesejahteraan

Masyarakat", *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 6, No. 3, Desember 2017.

Demarco S. Johnson, Kimberly L. Barrett dan Tricia McTague, "The Status of Green Criminology In Victimology Research", dalam *McNair Scholars Research Journal*, Vol. 10, No. 1, 2017.

Elisabeth Pudyastiwi dan Agoes Djatmiko, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terkait Dengan Tindak Pidana Korporasi", dalam *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 2, Mei 2021.

Eric Rahmanul Hakim, "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan", dalam *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11, No. 1, April 2020.

Eva Achjani Zulfa, "*Restorative Justice: Traditional Value*", dalam *Indonesia Law Review*, Vol. 2, No. 1, Agustus 2011.

Fajar Sugianto, Sanggup Leonard Agustian, Nisa Permata Basti, "Eksistensi Prinsip Pencemar Membayar Dalam Sistem Penegakan Hukum Agraria", dalam *Tanjungpura Law Journal*, Vol. 4, No. 1, Januari 2020.

Guntarto Widodo, "Sistem Pemidanaan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak", dalam *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 1, Maret 2016.

Hariman Satria, "Penerapan Pidana Tambahan dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup", dalam *Jurnal Yudisial*, Vol. 10, No. 2, 2017.

Humaira Khoirunnisaa, Shafa Amalia Choirinnisa, Raden Muhammad Arvy Ilyasa, "*Quo Vadis: Penerapan Citizen Lawsuit Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup*", dalam *LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria*, Vol. 1, No. 1, Oktober 2021, Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Irfan Ardiansyah, "Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi Ditinjau Dari Aspek Kriteria Dan Pola Pemidanaan", dalam *UIR Law Review*, Vol. 03, No. 01, April 2019.

Ismail Rumadan, "Problem Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dan Reorientasi Tujuan Pemidanaan", dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, 2013.

- Johni Najwan, "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 4, Tahun 2010.
- Marco Parasian Tambunan, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang", dalam *Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum*, Januari-Juni 2016.
- Mayer Haryani DS, "Perkembangan Hukum Pidana Lingkungan Hidup", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 4, Desember 2018.
- Michael Bisgrove dan Mark Weekes, "Deffered Prosecution Agreement: a Practical Consideration", dalam *Criminal Law Review*, Vol. 6, 2014.
- Muhammad Amin Hamid, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dalam Menanggulangi Kerugian Negara", dalam *Legal Pluralism*, Vol. 6, No. 1, Januari 2016.
- Muhammad Taufiq, "Kedudukan dan Prosedur Amdal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup", dalam *Jurnal Wiga*, Vol. 2, No. 2, 2011.
- Mujiono dan Fanny Tanuwijaya, "Formulasi Koperasi ebagai Subjek Hukum Pidana dalam Regulasi Lingkungan Hidup di Indonesia", dalam *Lentera Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2019, Universitas Jember.
- Muliari dan Zulfahmy, "Dampak Limbah Cair Kelapa Sawit Terhadap Komunitas Fitoplankton Di Sungai Krueng Mane Kabupaten Aceh Utara", dalam *Jurnal Perikanan Dan Kelautan*, Vol. 6, No. 2, 2016.
- Muslimah, "Dampak Pencemaran Tanah Dan Langkah Pencegahan", dalam *Jurnal Agrisamudra*, Vol.2 No. 1 Januari-Juni 2015.
- R.B. Budi Prastowo, "Tindak Pidana Lingkungan Sebagai Tindak Pidana Ekonomi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", dalam *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 24, No. 1, Januari 2006.
- Rachel Delaney, "Congressional Legislation: The Next Step for Corporate Deferred Prosecution Agreements", dalam *Marquette Law Review*, Vol. 93, No. 2, 2009.
- Rainma Rivardy Raxy Runtuwane, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Suatu Perkembangan Tindak Pidana", dalam *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 2, Maret-April 2017.

- Ridwan Khairandy, "Konsepsi Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Perusahaan Perseroan", dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 26, No. 1 Tahun 2007. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Rudy Hendra Pakpahan dan Aras Firdaus, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 2, Juni 2020.
- Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, "Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana", dalam *Khaira Ummah: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 4 Desember 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Rusdianto Pratama, "Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Serta Pertanggungjawabannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia", dalam *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 2, April 2015.
- Sanggup Leonard Agustian, Fajar Sugianto, Tomy Michael, "Memidanakan Korporasi Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup", dalam *Rechtsidee*, Vol. 7, Desember 2020.
- Satria Sukananda dan Danang Adi Nugraha, "Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia", dalam *JPHK: Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, Vol. 1, No. 2, September 2020.
- Sindy Riani Putri N., Shane Evalina, Diah Ayu Ma'rifatul Jannah, "Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma *Green Victimology*", dalam *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2. No. 12, Desember 2021.
- Sharon Oded, "Deferred Prosecution Agreement", dalam *The Journal of Social Justice*, Vol. 2, Tahun 2011.
- So Woong Kim, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup", dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 3, September 2013.
- Sudi Fahmi, "Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 2, April 2011.
- White, Rob, "Green Victimology and Non-Human Victims", dalam *International Review of Victimology*, Vol. 24, No. 2, 2018.

Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya dan Moh. Aziz Ma'ruf, "Double-Track System bagi Pelaku Tindak Pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (Gagasan dalam Pembaruan Hukum Pidana)", dalam *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 11, No. 2, 2020.

Yeni Widowaty, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup Kajian Putusan MA Nomor 862K/Pid.Sus/2010", dalam *Jurnal Yudisial*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2012.

Yulanto Araya, "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Tengah Pesatnya Pembangunan Nasional", dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2013.

C. Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya Ilmiah, Prosiding

Ahmad Faqih Syarafaddin, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009", *Skripsi*, Konsentrasi Perbandingan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.

Haluanto Ginting, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area, Medan, 2019.

Hanafi Amrani, Ayu Izza Elvani, Iryadi Suparno, "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Pola Pemidanaannya", *Laporan Penelitian Kolaborasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2017.

H.M. Prabowo Rizky P., Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Diversi terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Tahap Pemeriksaan Pengadilan sebagai Perwujudan Keadilan Restoratif, *Skripsi*, Depok: Universitas Indonesia, 2017.

Isah Mey Susanti, "Penanggulangan Pencemaran Limbah Pabrik Sawit PT. Sumindo Alno Bengkulu Utara Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam", *Skripsi*, Program Studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2016 M/1337.

Mardjono Reksodiputro, "Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawabannya Perubahan Wajah Pelaku Kejahatan di Indonesia", Makalah disampaikan dalam pelatihan dosen Hukum Pidana dan Kriminologi di FH UGM, Yogyakarta, 24 Februari 2014.

Marsudi Triatmodjo, "Pengembangan Pengaturan Hukum dan Kelembagaan Pencemaran Laut oleh Sumber dari Darat di Kawasan Asia Tenggara", *Disertasi*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2001.

Rani Hendriana, Nurani Ajeng Tri Utami dan Angkasa, " Law Enforcemenet of Environmental Pollution and Damage", dalam *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, Vol. 519, 2020, International Conference Earth Science and Energy, Kuala Lumpur, Malaysia, 7-8 November, 2019.

Yahyanto, "Penegakan Hukum Pidana Lingkungan (Studi Tentang Penegakan Hukum Kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kab. Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara)", *Tesis*, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011.

D. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

E. Internet

Agus Riyanto, Civil Law dan Common Law, Haruskah Didikotomikan?, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/25/civil-law-dan-common-law-haruskah-didikotomikan/>, diakses tanggal 20 Juni 2022 pukul 16.40 WIB.

Agus Sahbani, Begini Prosedur Penanganan Pidana Korporasi, melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt586b81d2657f8/begini-prosedur-penanganan-pidanakorporasi>, diakses tanggal 8 Juni 2022.

ASH/RFQ, Menjerat Korporasi Jahat: Prinsip Penting dalam Penanganan Kejahatan Korporasi, melalui <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588750c7ec01c/prinsip-penting-dalam-penanganan-kejahatan-korpoasi>, diakses tanggal 8 Juni 2022.

ICEL, "Refleksi Sepuluh Tahun Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia, Masih Lemah" (Siaran Pers), diakses melalui <https://icel.ord.id/berita/siaran-pers/siaran-pers-bersama-refleksi-sepuluh-tahun-undang-undang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-penegakkan-hukum-lingkungan-di-indonesia-masih-lemah/>, diakses tanggal 25 Juni 2022.

I Wayan Redi Aryanta, "Pengaruh Pencemaran Lingkungan Terhadap Kesehatan Masyarakat", melalui https://www.digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_976777923324.pdf, diakses tanggal 14 Maret 2022.

Lely Riawati, Pencemaran Tanah, Makalah, diakses melalui http://lelyria.lecture.ub.ac.id/files/2015/09/P4.-Pencemaran_tanah.pdf, tanggal 22 Juni 2022, Pukul 17.08 WIB.

Morgan Lewis, Deferred Prosecution Agreement: Key Differences Between the US and UK, diakses melalui <https://www.marsh.com/us/insights/research/deferred-prosecution-agreements-key-differences-between-the-us-and-uk.html>, diakses tanggal 1 Juli 2022.

Subardan Rochmat, Modul 1 : Ruang Lingkup Pencemaran, dikutip dari <http://repository.ut.ac.id/4450/1/BIOL4420-M1.pdf>, tanggal 12 Maret 2022.